



SKRIPSI

**AMPIKALE DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BUGIS DI
KABUPATEN SOPPENG**



SKR-HID
MAH
A

Oleh

**MAHYUDDIN
NIM B 111 06 212**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**AMPIKALE DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BUGIS DI KABUPATEN
SOPPENG**

Oleh
MAHYUDDIN
B111 06 212

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI
(SKRIPSI)**

**AMPIKALE DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BUGIS DI KABUPATEN
SOPPENG**


Disusun dan diajukan oleh:

**MAHYUDDIN
NIM.B 111 06 212**

telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi sarjana Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari jumat, 06 agustus 2010 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Retua



Dr. Sri Susyanti nur, S.H., M.H.
NIP. 196412311990022001

Sekretaris



Kahar Lahae, S.H., M.Hum.
NIP. 196612311990021001

Dekan



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 196412311988111001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Mahyuddin
No. Pokok : B 111 06 212
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : *Ampikate* dalam Praktik Pembagian Warisan
Menurut Hukum Adat Bugis Di Kabupaten
Soppeng

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Juli 2010

PEMBIMBING I



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H
NIP. 196411231990022001

PEMBIMBING II



Kahar Lahae, S.H., M.Hum
NIP. 196612311990021001

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : MAHYUDDIN
Nomor Induk : B111 06 212
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Ampikale dalam Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Bugis di Kabupaten Soppeng

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2010



Prof. Dr. Aswanto, S.H., .M.S., DFM.

NIP. 196412311988111001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, Juli 2010

Penyusun,



MAHYUDDIN
B 111 06 212

ABSTRAK

MAHYUDDIN (B 111 06 212), *Ampikale* dalam Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Bugis di Kabupaten Soppeng. Di bawah bimbingan ibu Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing I dan bapak Kahar Lahae selaku Pembimbing II.

Berkaitan dengan keberlakuan hukum waris di Indonesia, sampai sekarang masih bersifat pluralistik. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya tiga sistem hukum waris di masyarakat Indonesia yang terdiri dari Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata Barat, dan Hukum Waris Adat. Dalam masyarakat seringkali ketiga sistem hukum ini dibenturkan dalam penerapannya. Dalam masyarakat Kabupaten Soppeng sendiri contohnya, ada adat Bugis yang berkaitan dengan kewarisan yang dikenal dengan sebutan *ampikale* yang sering dibenturkan dengan Hukum Waris Islam dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakekat dan keberlakuan adat Bugis *ampikale* dalam praktik pembagian warisan adat di Kabupaten Soppeng, serta untuk mengetahui kedudukan adat Bugis *ampikale* dalam hal terjadinya sengketa kewarisan dari sudut pandang badan peradilan di Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian Di Kabupaten Soppeng yang diwakili oleh tiga kecamatan dan dua badan peradilan (Pengadilan Negeri Watansoppeng dan Pengadilan Agama Watansoppeng) di daerah tersebut. Tempat-tempat tersebut tentunya terkait dengan sumber data yang dikumpulkan khususnya yang berupa data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *snow ball* dan juga analisis data sekunder.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hakekatnya adat Bugis *ampikale* dalam masyarakat Soppeng merupakan suatu bentuk jaminan bagi pewaris berupa harta yang dipisahkan dari boedel warisan (bukan warisan). *Ampikale* sebagai suatu jaminan berfungsi untuk biaya hidup, biaya perawatan, dan biaya pengurusan meninggalnya pewaris serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan demi kepentingan pewaris. *Ampikale* dalam perkembangannya tetap diterapkan masyarakat sebagai suatu adat walau telah mengalami pergeseran. Di lihat dari sudut pandang badan peradilan di Kabupaten Soppeng, dalam konteks pengadilan agama *ampikale* ini dikenal sebagai *al urf* yang berkaitan dengan aturan kewarisan yang berfungsi sebagai sumber komplementer yang melengkapi sumber dasar yaitu ilmu *faraid*. *Ampikale* ini sering diberlakukan sama dengan hibah atau wasiat yang diatur dalam hukum waris Islam. Sedang dilihat dari sudut pandang pengadilan negeri, *ampikale* ini dimungkinkan berdiri sendiri sebagai bagian dari hukum adat Bugis terpisah dari kewarisan pada umumnya. Tapi sayangnya, dalam penerapan sangat jarang kasus *ampikale* yang masuk pengadilan negeri karena *ampikale* ini umumnya disatukan dengan sengketa penetapan kewarisan yang kebanyakan dibawah ke lingkup pengadilan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis. Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang amat sangat kepada orang tua Penulis yaitu Ibunda **Hj. Imasse**, atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tidak pernah putus dan jerih payahnya selama selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan Penulis. Dan juga kepada Ayahanda Penulis **Almarhum Soddin** atas segala restu, doa dan didikannya kepada Penulis semasa kecil hingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini, serta seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan **Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2005-2010 yang lalu, beserta seluruh staf dan dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. **Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H.,M.H, dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum,** masing-masing selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H, dan Bapak Kahar Lahae, S.H.,M.Hum,** masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis yang selama ini telah meluangkan waktunya demi memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk bagi Penulis sehingga tulisan ini dapat dirampungkan.
4. **Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H, dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.Hum.,Msi,** masing-masing selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. **Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H., Ibu Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide, S.H.,M.H., dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum,** masing-masing selaku penguji Penulis.
6. **Bapak Krisnugroho Sri Pratama, S.H.,** selaku Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng beserta Hakim, Panitera, dan Staf Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan demi membantu

Penulis dalam mendapatkan bahan yang dibutuhkan Penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

7. **Bapak Drs. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H,** selaku Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng beserta Hakim, Panitera, dan Staf Pengadilan Agama Watansoppeng, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya demi membantu Penulis dalam mendapatkan bahan yang dibutuhkan Penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
8. **Bapak Bupati Soppeng, Bapak dan Ibu Camat serta Masyarakat Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra,** yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada Penulis dalam melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Soppeng.
9. **Kepala serta seluruh jajaran Staf Kesbang Kabupaten Soppeng,** atas segala kemudahan dan bantuan dalam pengurusan persuratan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Penulis.
10. **Kanda Agus Siswadi, S.H., Kanda Warda, S.H., dan Kanda Yudhis, S.H.,** terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya kepada Penulis terutama saat Penulis masih awam di fakultas Hukum.
11. Sahabatku-sahabatku: **Danil Ramadani (Daniel), Erna, Andi Taufik Akbar (Opick), Aprilia, Muh. Akbar Natsir (Tom),**

Muh. Dedi ingga, Sitti Untari Lahinda, S.H (Tari), Andi Iskandar Agung, Nurchalis (Halis), terima kasih telah menjadi keluarga dan saudaraku, berbagi kehidupan dan harapan bersama di Kampus Merah ini.

12. Teman-teman **bumi Latemmamala** dan teman-teman yang tergabung dalam **Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Soppeng (IMPS)**, terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya selama ini.

13. Teman-teman penghuni pondok Rahmat, terima kasih atas segala bantuan dan pengertiannya selama ini.

14. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Teriring doa semoga Allah SWT. senantiasa memberikan limpahan rahmat, kebahagiaan, dan keselamatan kepada pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Mengenai kekurangan dalam penulisan ini, harapan Penulis dengan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi penulis.

Makassar, Juli 2010

Penulis

Mahyuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Kewarisan di Indonesia pada Umumnya.....	10
1. Bentuk-Bentuk Kewarisan Secara Umum.....	13
2. Sistem Kewarisan Islam.....	15
3. Sistem Kewarisan KUH Perdata.	21
B. Istilah-Istilah dalam Hukum Kewarisan.....	26
C. Hukum Kewarisan Adat.....	30
D. Sistem Kewarisan Adat Bugis	40
E. Bentuk Pengalihan Harta Selain Proses	
Waris-Mewaris.	44
1. Hibah.....	44
2. Wasiat.....	49

F. Pandangan-Pandangan tentang Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat.....	58
G. Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dewasa Ini.	68
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian dan Responden	72
B. Jenis dan Sumber Data	73
C. Teknik Pengumpulan Data	73
D. Analisis Data	74
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hakekat dan Keberlakuan <i>Ampikale</i>	75
1. Hukum Kewarisan Bugis Soppeng pada Umumnya.....	78
2. hakekat dan Keberlakuan <i>Ampikale</i>	93
3. Perkembangan dan Kemungkinan Terjadinya Sengketa <i>Ampikale</i> serta Alternatif Penyelesaiannya.....	109
B. <i>Ampikale</i> dalam Sistem Peradilan Di Kabupaten Soppeng.....	115
1. Dari Sudut Pandang Pengadilan Agama Watansoppeng	116
2. Dari Sudut Pandang Pengadilan Negeri Watansoppeng	122
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan Kewarisan Menurut Adat Bugis, Adat pada Umumnya, dan Hukum Islam.....	92
Tabel 2.	Perbandingan <i>Ampikale</i> dengan <i>Pabbere</i> dan <i>Paseng</i>	106
Tabel 3	Perbandingan antara <i>Ampikale</i> , Hibah, dan Wasiat menurut Hukum Islam.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur harta Asal dan Harta Perkawinan Menjadi Harta Warisan menurut Adat Bugis Soppeng	82
Gambar 2. Kaitan antara Harta Warisan dengan <i>Pabbere</i> dan <i>Paseng</i>	90
Gambar 3. Posisi <i>Ampikale</i> dalam Proses Pewarisan Adat Bugis di Kabupaten Soppeng	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris di Indonesia tergolong unik yang disebabkan sistem kewarisannya yang masih bersifat pluralistik. Sejak kemerdekaan Indonesia ada tiga sistem hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata barat (yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disingkat BW atau disebut KUH Perdata), dan hukum waris adat. Dalam hukum waris adat sendiri terjadi keanekaragaman bentuk pewarisan, tergantung dari bentuk hukum adat dan sistem kekerabatan yang dianut suatu kelompok masyarakat. Keanekaragaman bentuk pewarisan adat ini juga tidak terlepas dari pengaruh bentuk topografi Indonesia yang berupa negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, dan aneka budaya serta keyakinan yang dianut dalam masyarakat tersebut.

Hukum kewarisan adat sendiri sebagian besar didasarkan pada hukum kebiasaan dalam masyarakat dan sebagiannya lagi dipengaruhi oleh hukum agama yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum kewarisan adat merupakan salah satu bentuk sistem pewarisan yang masih digunakan dalam masyarakat dan menjadi suatu nilai hukum yang hidup yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Kewarisan adat memiliki posisi sendiri dan tetap menjadi pilihan dominan dalam hal terjadinya peralihan harta dalam bentuk pewarisan.

Hukum kewarisan adat bersendi pada prinsip-prinsip dan aliran pemikiran komunal dan konkrit dari rakyat Indonesia. Hukum kewarisan adat ini mengatur tentang pengalihan harta baik yang berwujud maupun yang tak berwujud dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam proses peralihan harta ini juga dapat dilihat keunikan/kekhasan dari hukum kewarisan adat yang tidak ditemukan di dalam sistem kewarisan lainnya. Salah satu contohnya yaitu peralihan harta (pewarisan) di satu sisi terjadi setelah meninggalnya si pewaris (hal ini berlaku dalam sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan perdata barat/BW). Sedang dalam hukum kewarisan adat pewarisan terjadi selain pada saat meninggalnya si pewaris juga dimungkinkan terjadi sebelum si pewaris meninggal dunia. Hal ini dapat berbeda penerapannya di tiap-tiap daerah.

Melihat sisi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang secara umum didiami oleh tiga etnis besar yaitu, Bugis, Makassar, dan Toraja, aturan adat kebiasaan masih merupakan hal yang penting dalam kehidupan mereka. Di Kabupaten Soppeng sendiri (lokasi penelitian penulis) yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Bugis dan sebagian besarnya adalah penganut agama Islam, walaupun begitu bentuk kewarisannya juga memiliki beberapa variasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Snauck Hurgorenje dan Van Vollenhoven yang menyatakan tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi dalam hukum adat, hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama (Islam) yaitu terutama bagian yang berkaitan erat

dengan kepercayaan dan hidup batin seperti hukum keluarga dan hukum waris (Bushar Muhammad, 2006: 4). Intinya hukum adat itu mengandung unsur-unsur asli maupun unsur-unsur agama. Masyarakat Bugis umumnya dan Bugis Soppeng khususnya tetap memberlakukan adat istiadat Bugis dalam kehidupannya dengan anggapan adat istiadat itu masih berlaku dan merupakan kaidah hukum asli yang di dalamnya menjiwai dan mempengaruhi rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat (Andi Zainal Abidin, 1983: 106-107), yang merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Begitu pun dalam hal pewarisan, walaupun pada dasarnya aturan tentang pewarisan sudah jelas diatur dalam hukum Islam, tapi dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat membagi hartanya berdasarkan penilaian mereka sendiri dengan pertimbangan melaksanakan pewarisan sesuai kebiasaan mereka juga dianggap telah sejalan atau melaksanakan pewarisan sesuai aturan Islam. Pandangan itu didasarkan pada ungkapan yang menyatakan "adat bersendi *syara'* dan *syara'* bersendi adat" yang dapat dimaknai adanya keeratan hubungan antara adat dan *syara'* (hukum Islam) yang saling mengisi dan mendukung serta menguatkan satu sama lain karena adat yang sebenarnya menurut pandangan ini adalah *syara'* itu sendiri.

Dewasa ini, anggapan seperti yang dikemukakan di atas ternyata menimbulkan berbagai permasalahan. Kenyataan yang dapat dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 10/PK/AG/2006 yang

menunjukkan adanya suatu bentuk adat Bugis yang berkaitan dengan kewarisan yang tidak diatur atau bahkan tidak sejalan dengan aturan kewarisan yang tertuang dalam hukum Islam (diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ilmu *faraidh*). Bentuk adat Bugis yang dimaksud adalah ***Ampikale***.

Ampikale dalam sudut pandang masyarakat Bugis merupakan suatu adat yang berkaitan dengan kewarisan. Dilihat dari penggunaan kosa kata, *ampikale* ini berasal dari dua suku kata yaitu "*ampi*" dan "*kale*", "*ampi*" bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai jaga atau lindungi, sedang "*kale*" berasal dari kata dasar "*ale*" diartikan sebagai diri sendiri. Jadi secara utuh *ampikale* dapat diartikan sebagai bentuk penjagaan terhadap diri sendiri.

Dikaitkan dengan konteks kewarisan, *ampikale* ini merupakan bentuk penjagaan terhadap diri seseorang pewaris dimasa tua atau dimasa sakit dengan jalan mengeluarkan sebagian harta dari bagian harta yang akan diwariskan sebagai jaminan perawatan dimasa tua dan biaya pengurusan setelah meninggal dunianya pewaris. Dikatakan sebagai bentuk adat Bugis yang berkaitan dengan kewarisan karena *ampikale* ini sangat terkait dengan bentuk pewarisan *bage maddiolo* atau pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (asal kata: "*bage*" diartikan pembagian dan "*maddiolo*" diartikan terlebih dahulu), yang setelah pewaris menunjukkan bagian masing-masing ahli warisnya biasanya pewaris menyisakan sebagian hartanya (harta inilah yang

kemudian disebut *ampikale*) untuk kemudian diserahkan kepada seseorang (bisa kepada ahli warisnya sendiri atau kepada orang lain) yang merawatnya dimasa tuanya untuk dipergunakan sebagai biaya perawatan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan demi kepentingan si pewaris.

Bentuk adat *ampikale* di atas sengaja diterapkan oleh si pewaris demi kepentingannya dan demi kerukunan ahli warisnya. Bentuk adat Bugis *ampikale* ini dimaksudkan sebagai langkah aman dari si pewaris dengan menyisakan sejumlah hartanya untuk diserahkan kepada seseorang yang merawatnya bilamana seandainya anak-anaknya telah berumah tangga dan tinggal terpencar di perantauan sehingga dikhawatirkan tidak ada yang merawat si pewaris di masa tuanya. Selain itu, biasanya pewaris sebagai orang tua tidak ingin membebani anak-anaknya dimasa tuanya apalagi bila anaknya sudah memiliki suatu keluarga sendiri dan hidup terpisah dari pewaris. Hal-hal inilah yang mendasari pewaris menyisakan suatu *ampikale* untuk dirinya.

Walaupun pada dasarnya *ampikale* sebagai bentuk yang sangat terkait dengan kewarisan Bugis Soppeng ini dilakukan demi kebaikan dan kepentingan pewaris dan ahli warisnya, tapi hal ini sering menimbulkan polemik di dalam proses penerapannya. Adanya pandangan dalam masyarakat yang menyatakan bagi orang Islam harus tunduk sepenuhnya pada hukum agamanya yaitu hukum Islam dan secara otomatis termasuk

pula di dalamnya aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum waris, makin memperumit kasus seperti ini.

Melihat bentuk adat yang berkaitan dengan kewarisan Bugis Soppeng yang dipaparkan di atas, tampak adanya ketidaksesuaian dengan sistem waris yang diatur dalam hukum Islam. Bentuk adat Bugis *ampikale* yang memberikan kemungkinan bagi anak (ahli waris) untuk menerima *ampikale* bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa *ampikale* berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 10/PK/AG/2006 dipadankan dengan hibah dalam hukum Kewarisan Islam yang diatur dalam Pasal 211 dan 212 KHI yang intinya menyatakan Hibah dari orang tua kepada anak diperhitungkan sebagai warisan, dan hibah seperti ini dapat ditarik kembali. Padahal *ampikale* hakekatnya dipisahkan dari harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris.

Inilah yang menjadi awal dari permasalahan kemudian, dalam hal seorang atau beberapa ahli waris merasa tidak adil dan tidak menerima keputusan pembagian harta yang dilakukan pewaris. Permasalahan *ampikale* sebagai bentuk yang berkaitan dengan pewarisan Bugis kerap kali menimbulkan sengketa pewarisan dalam masyarakat Soppeng, Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan antara pewaris yang membagi warisannya berdasarkan aturan adat, sedang ahli warisnya melihat dari sudut pandang pembagian warisan berdasarkan aturan Islam.

Perbedaan pandangan ini tentu akan melahirkan suatu sengketa yang membutuhkan penyelesaian secara hukum untuk mendapat putusan yang adil bagi semua pihak. Masyarakat Soppeng yang pada umumnya adalah beragama Islam bila mengalami sengketa tersebut di atas pasti akan membawa sengketa ini ke pengadilan agama. Semua hal tersebut pada akhirnya akan dikembalikan kepada mekanisme hukum yang dianut dalam pembagian warisan di pengadilan agama yang umumnya didasarkan pada ilmu *faraidh* (diatur dalam Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan pemaparan di atas, tampak adanya ketidakpastian penerapan aturan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, hukum waris adat selalu berada dibawah bayang-bayang hukum waris Islam. Sedang nyatanya secara teori hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam posisi yang sejajar dan masyarakat bebas memilih hukum waris apa yang akan digunakan dalam proses pewarisannya.

Bentuk kewarisan adat Bugis merupakan pilihan utama masyarakat Soppeng dalam melakukan proses pewarisan, tapi dalam hal terjadi sengketa yang melibatkan hukum adat Bugis di dalamnya acapkali posisi dan kekuatan hukum dari kewarisan adat Bugis dibenturkan dengan sistem kewarisan lainnya. Hal inilah yang akan penulis kaji dan tuangkan dalam bab pembahasan dari tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana hakekat dan keberlakuan adat Bugis *ampikale* dalam praktik pembagian warisan adat dari sudut pandang serta penerapannya dalam masyarakat Soppeng?
2. Bagaimana kedudukan adat Bugis *ampikale* dalam praktik pembagian warisan ditinjau dari sudut pandang badan peradilan di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan pemuka/tetua dan masyarakat Soppeng mengenai hakekat dan keberlakuan kewarisan adat Bugis *ampikale* dalam praktik pembagian warisan adat di Kabupaten Soppeng
2. Untuk mengetahui kedudukan kewarisan adat Bugis *ampikale* dalam praktik penetapan/sengketa pembagian warisan ditinjau dari sudut pandang badan peradilan di Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut hukum kewarisan adat, khususnya kewarisan adat Bugis serta eksistensi dan efektifitasnya di Indonesia.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum serta dalam upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum kewarisan adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan di Indonesia pada Umumnya

Berbicara mengenai penggunaan istilah waris, dalam benak manusia pastinya terlintas pemikiran tentang suatu kejadian penting yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini timbulnya peralihan harta dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Istilah dan aturan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya ini dalam masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman pelafalan atau penyebutan tergantung dari latar belakang budaya, bahasa dan adat istiadat masing-masing daerah. Namun secara umum dalam konteks nasional penggunaan istilah aturan peralihan seperti ini umumnya disebut hukum waris atau hukum kewarisan.

Hukum atau sistem kewarisan dalam suatu negara atau dalam suatu masyarakat tertentu, mempunyai hubungan erat dengan sifat kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Begitupun yang terjadi di Indonesia, yang sifat kekeluargaan dan penggolongan-penggolongannya masih erat dianut oleh masyarakat. Sifat kekeluargaan ini mempengaruhi dan menentukan corak kewarisan yang berlaku dalam masyarakat.

Diantara sekian banyak peraturan-peraturan pada jaman hindia Belanda yang berkaitan dengan hukum kewarisan menurut Moh. Anwar



yang masih berlaku sampai sekarang adalah pasal 163 *S. (Indische Staatsregeling)*, yang membagi Indonesia menjadi tiga golongan besar.

1. Golongan Eropa;
2. Golongan Indonesia asli atau bumiputera;
3. Golongan timur asing. (Moh. Anwar, 1981: 2).

Golongan-golongan di atas mempunyai unsur dan kedudukan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut penjabaran dari golongan-golongan tersebut:

1. Golongan Eropa

Golongan ini merupakan para penjelajah dan pendatang yang umumnya berasal dari benua Eropa dan sebagian Asia. Golongan ini pada masa penjajahan menduduki strata tinggi dibanding golongan lainnya, golongan tersebut meliputi:

- a. Semua orang Belanda,
- b. Semua orang yang berasal dari Eropa selain Belanda,
- c. Semua orang Jepang,
- d. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum keluarga Belanda,
- e. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang dimaksud dalam huruf b, c, dan d yang lahir di Indonesia.

2. Golongan Bumi Putera

Golongan ini merupakan golongan orang-orang Indonesia asli yang tersebar di seluruh penjuru nusantara atau lebih dikenal sebagai rakyat pribumi. Pada masa penjajahan golongan bumi putera berada pada strata paling bawah.

3. Golongan Timur Asing

Golongan ini merupakan golongan yang menduduki strata menengah di masa penjajahan. Golongan ini biasanya terdiri dari para pedagang dan pengusaha dari timur asing, golongan itu terdiri dari:

- a. Timur Asing Tionghoa,
- b. Timur Asing Bukan Tionghoa, misalnya orang Arab, India, Pakistan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian penggolongan di atas, maka hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah bermacam-macam, yang dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Yang diatur dalam BW (KUH Perdata) untuk golongan Eropa dan Tionghoa;
2. Hukum-hukum waris dari golongan Timur Asing selain Tionghoa, termasuk bangsa-bangsa yang kebanyakan Beragama Islam seperti Persia, Pakistan, dan sebagainya;
3. Hukum waris adat yang bermacam-macam bentuknya. (Moh. Anwar, 1981:4).

Melihat pemaparan di atas, tampak begitu kompleksnya sistem pewarisan di Indonesia. hal ini tidak terlepas dari sistem kewarisan yang

masih bersifat fluralistik. Berikut beberapa penjabaran yang berkaitan dengan sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

1. Bentuk-bentuk kewarisan secara umum

Hukum waris di Indonesia sangat beraneka-ragam, hal ini dapat dilihat dari keberlakuan hukum waris sampai saat ini. Dewasa ini ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan hukum waris adat.

R. Subekti beranggapan seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitu pula hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping hukum waris menurut hukum adat, berlaku hukum waris menurut agama Islam dan hukum waris menurut KUH Perdata (*Burgelijk wetboek*). (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 2).

Berbicara tentang sistem kewarisan dalam Islam, secara umum hukum waris Islam dirumuskan sebagai suatu perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada beberapa sumber pokok kewarisan Islam yang terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi (sumber yang utama), kemudian Qias (analogi) dan Ijma' (kesamaan pendapat).

Berkaitan dengan hukum kewarisan dalam KUH Perdata sering diidentifikasi sebagai hukum waris kodifikasi. Hukum kodifikasi merupakan hukum waris yang terdiri dari seperangkat

ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum yang pada umumnya berada pada lingkup hukum perdata kekayaan, yang dengan kematian seseorang yang mendasari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal beserta dengan akibat-akibat dari beralihan tersebut bagi para ahli waris atau penerima harta.

Perangkat ketentuan hukum yang dimaksudkan dalam pengertian kodifikasi di atas tidak lain adalah KUH Perdata. Ini didasarkan pada Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 hukum waris perdata berlaku juga bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia.

Melihat dalam hukum kewarisan yang didasarkan pada hukum adat, hukum kewarisan itu meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan atau ketetapan hukum yang berkaitan proses penerusan serta penguasaan harta (baik yang bersifat materiil atau harta benda maupun yang bersifat immateriil atau harta cita) dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Berkaitan dengan kewarisan adat ini di Indonesia dapat ditemui berbagai bentuk sistem keawarisan tergantung pada daerah dan budayanya. Dalam kewarisan adat ini

tidak terlepas dari sistem kekerabatannya. Oleh karena itu ada bentuk kewarisannya ada yang bersifat patrilineal, matriilineal dan bilateral (parental), tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan sistem kewarisan antara daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sistem kekerabatan yang kemudian mempengaruhi jenis serta status harta yang akan diwariskan.

2. Sistem Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam juga tidak terlepas dan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (*Al-Ahwaalusy Syahshiyah*), penting sekali untuk dipelajari terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Agar di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Berbicara mengenai tujuan mempelajari hukum kewarisan Islam adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyampaikan atau melanjutkan harta warisan orang yang telah meninggal, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa, yakni memakan harta orang lain yang bukan haknya.

Setiap orang yang mengaku Islam, dimana pada suatu masa pasti akan menjadi pewaris. Ia tidak dapat melepaskan diri dari

tanggung jawab terutama sekali tanggung jawab dan pembinaan kepada keluarganya. Oleh karena itu disamping berusaha mewariskan nilai-nilai iman dan akhlak yang mulia, ia juga harus bekerja keras untuk pewarisan harta.

Menjabarkan prinsip-prinsip kewarisan berdasarkan aturan Islam, sumber pokok yang utama yang dijadikan pedoman pembagian warisan adalah Al-Qur'an (sumber hukum yang utama). Kemudian sebagai sumber tambahan diambil sebagiannya dari As Sunnah dan putusan-putusan Rasul, sebagian kecil dari Ijma' (kesamaan pendapat), serta beberapa dari ijtihad sahabat Rasulullah SAW.

Ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

"Bagi laki-laki ada bagian pada barang yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat-kerabat dan bagi perempuan ada pula bagian pada barang yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat-kerabat, sedikit banyak, menurut pembagian yang ditentukan". (QS. IV: 7).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dilihat keadilan dalam ketentuan hukum Islam. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa dalam pembagian warisan tidaklah membedakan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sebagai ahli waris. Hal ini sangat bertentangan dengan yang dianut oleh masyarakat Arab pada jaman jahiliyah yang mana hanya laki-laki yang kuat berperang

saja yang berhak menerima warisan, sedangkan wanita dan anak-anak tidaklah memiliki hak untuk mewarisi.

Hal ini melatari turunnya Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu Surah An-Nisa ayat 33 yang menyatakan: "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat-kerabatnya kami jadikan pewaris-pewarisnya". Sedang besarnya warisan dan pihak-pihak yang menjadi ahli waris diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan 12.

Seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya sistem kewarisan yang didasarkan pada hukum Islam bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembagian warisan dan adanya pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil yang diridhai Allah SWT. Hal ini dapat terwujud dengan menyampaikan/melanjutkan harta warisan orang yang telah meninggal dunia, kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa yaitu memakan harta yang bukan haknya.

Mengkaji tentang hukum kewarisan Islam ini, menurut Tamakiran hukum Islam mengenal sistem individual patrilineal yang mengandung tiga sifat tersendiri yaitu:

- a. Memberikan bagian-bagian tertentu pada individu-individu tertentu,
- b. Sisanya diberikan kepada ahli waris yang merupakan keluarga pada garis bapak dan seandainya kepada mereka

- tidak dapat diberikan, maka akan diberikan kepada ahli waris seibu,
- c. Wasiat dibatasi pada sepertiga harta peninggalan. (Tamakiran, 2000: 88).

Pandangan ini berbeda dengan pandangan Hazairin. Hazairin mengemukakan bahwa "sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral". Hazairin juga mengemukakan beberapa hal baru yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan; mati punah.
- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c. Bahwa suami-isteri saling mewaris; Artinya, pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. (Eman Suparman, 2005: 15).

Adapun sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi dalam hukum Islam menurut Assaad Yunus dikenal adanya empat sebab yaitu:

- a. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat. Dengan demikian, apabila salah seorang

diantaranya ada yang meninggal dunia dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh maka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana ketetapan Allah SWT di dalam Al-qur'an sebagai berikut:

"Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri-istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu".
(QS. IV: 12).

b. Kekerabatan

Hubungan darah atau kekerabatan adalah penyebab terjadinya waris-mewaris. Baik kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas, pertalian darah garis lurus kebawah, ataupun pertalian darah garis menyimpang.

c. Memerdekakan budak

Yang dimaksud dengan memerdekakan budak yaitu kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekakan atau membebaskan budak. Perbudakan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia sebelum kedatangan Islam. Dengan kedatangan Islam yang

menganjurkan supaya perbudakan dihapuskan. Maksudnya tentu untuk merubah status seseorang dimata hukum, yang tadinya tidak memiliki harta sedikitpun, tidak memiliki hak untuk berbuat dan bertindak menjadi cakap bertindak sebagaimana manusia bebas lainnya (memiliki hak dan kewajiban)

d. Hubungan Ke Islaman

Hubungan ke Islaman atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris-mewarisi, hal ini disebabkan apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris maka warisannya dapat jatuh pada saudara seagamanya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

"Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku membayar dendanya dan akupun mewaris dari padanya". (H.R. Abu Dawud). (A. Assaad Yunus, 1987: 19).

Selain itu, menurut Tamakiran hukum kewarisan Islam juga mengenal berbagai prinsip dalam pewarisan antara lain sebagai berikut:

- a. Si suami atau si istri dijadikan ahli waris;
- b. Kaum perempuan dan anggota keluarga pada garis ibu diberi hak untuk mewarisi;
- c. Ibu-bapak dan seterusnya dalam garis mendaki (ke atas) diberi hak untuk mewarisi, sungguhpun ada keturunan laki-laki dalam garis menurun/ke bawah;
- d. Sebagai ketentuan umum, ahli waris perempuan diberi separuh dari jumlah yang diterima oleh ahli waris laki-laki;

- e. Dalam hukum Islam tidaklah diadakan perbedaan antara harta bergerak dan harta tidak bergerak, harta bersama atau harta terpisah;
- f. Hukum Islam tidak mengakui hak yang didapat karena lahir. Hak mewarisi hanyalah timbul pada saat matinya seseorang;
- g. Prinsip perwakilan tidak diakui. Anak seorang yang mati tidaklah mewakili orang tua itu, jika orang tua itu mati sebelum bapaknya. (Tamakiran, 2000: 89).

Ahli waris merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam hukum Islam dibagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*.
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. (Eman Suparman, 2005: 17).

3. Sistem Kewarisan KUH Perdata

Pada dasarnya sistem kewarisan KUH Perdata merupakan sistem kewarisan yang dibawah dan berlaku sejak jaman penjajahan. Dalam hal kewarisan ini dapat ditemukan pada buku II KUH Perdata yang mana mengatur tentang benda. Alasan hukum kewarisan dimasukkan dalam bagian hukum benda antara lain:

- a. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata;
- b. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata. (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 9).

Hal ini banyak menuai reaksi dari kalangan ahli hukum. Sebagian ahli berpandangan bahwa di dalam hukum waris tidak hanya terdiri dari aspek hukum benda saja tetapi terdapat juga aspek hukum lainnya. Walaupun dalam hal ini tidak dapat dibantah bahwa pada dasarnya hukum waris memang sangat terkait dengan hukum harta.

Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait dengan hukum kewarisan adalah:

- a. Aspek hukum harta kekayaan tentang perikatan
Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan)
- b. Aspek hukum keluarga
Pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek hukum keluarga. (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 10)

Berdasarkan hal tersebut di atas, para ahli hukum berpandangan untuk menempatkan hukum kewarisan sebagai bagian tersendiri yang terpisah atau buku tersendiri, dan tidak lagi diatur berdasarkan hukum benda.

Sistem kewarisan ini diatur berdasarkan hukum asing yang dibawah oleh bangsa Eropa (Belanda) sebagai penjajah yang menerapkannya dengan jalan memaksakan berlakunya hukum negara asalnya ke negara jajahannya. KUH Perdata sebagai bentuk dari aturan hukum Belanda menganut sistem individual dimana harta

warisan dibagi secepat mungkin setelah meninggalnya pewaris. Sistem ini banyak dianut oleh warga negara Indonesia keturunan, misalnya keturunan Eropa, Tiongkok, dan warga turunan dari negara-negara lain yang tunduk pada KUH Perdata.

Adapun prinsip-prinsip umum dalam hukum kewarisan KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.
- b. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (Hak *saisine*). Hak ini berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan (terjadi secara otomatis).
- c. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.
- d. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi (Pasal 1066 KUH Perdata).
- e. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir adalah cakap mewaris, kecuali pihak-pihak yang dinyatakan tak patut mewaris.

Berkaitan dengan kapan dan bagaimana pewarisan itu terjadi, berikut penjabaran mengenai syarat umum kewarisan KUH Perdata:

- a. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, kematian disini adalah kematian alamiah (wajar).
- b. Untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 14).

Menurut Pasal 836 KUH Perdata untuk bertindak sebagai ahli waris, si ahli waris harus hadir pada saat harta peninggalan atau warisan dibuka. Lalu kemudian timbul permasalahan mengenai anak yang masih dalam kandungan. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 2 ayat (2) KUH Perdata mengenai bayi dalam kandungan ibunya, dianggap sebagai subyek hukum dengan syarat:

- a. Telah dibenihkan;
- b. Dilahirkan hidup;
- c. Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

Hal seperti di atas dalam ilmu hukum dikenal sebagai fiksi hukum, yang diartikan dengan mengibaratkan bayi yang belum lahir telah lahir agar dia dapat memperoleh haknya.

Kematian merupakan suatu yang misteri, sehingga seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan pewaris meninggal dunia. Demikain halnya tidak dapat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila pewaris dan ahli waris meninggal dalam waktu atau keadaan yang sama.

Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 KUH Perdata menentukan:

"jika beberapa orang, dimana yang satu dipanggil sebagai ahli waris dari yang lain, meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama, atau pada hari yang sama tanpa diketahui mana yang meninggal lebih dahulu, maka diadakan dugaan bahwa mereka meninggal pada saat yang sama, sehingga tidak ada peralihan harta peninggalan dari yang satu kepada yang lain".

Pokok hukum kewarisan KUH Perdata sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro adalah Pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan:

- a. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
- b. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggunghkan selama waktu tertentu.
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang waktu lima tahun itu telah lalu.

Menurut KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 852, 852a, 853, 857, dan 858 ahli waris digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

- a. Golongan pertama: anak-anak dan keturunannya, termasuk suami atau istri, mereka menerima bagian yang sama;

- b. Golongan kedua: orang-orang tua (bapak-ibu) dan saudara seibu-seayah, seayah maupun seibu saja;
- c. Golongan ketiga: keluarga sedarah dalam garis si ayah dan garis si ibu;
- d. Golongan keempat: semua keluarga dalam salah satu garis ke atas yang masih hidup dan golongan sanak saudara dalam garis yang lain.

Pengaturannya jika golongan pertama ada, maka golongan selanjutnya akan tertutupi dan tidak menerima apa-apa. Sehingga bila suatu saat terjadi kejadian suami yang ditinggal mati istrinya sedang dari perkawinannya tersebut tidak memiliki keturunan, maka si suami akan mewarisi semua harta warisan si istri. Inilah keunikan dari sistem kewarisan barat/KUH Perdata.

B. Istilah-Istilah dalam Hukum Kewarisan

Melihat dari pemakaiannya, istilah waris baik dalam bidang hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum masih belum terdapat keseragaman pengertian sehingga pengertian hukum waris masih beragam (Eman Suparman, 2005: 1). Sedang dalam konteks hukum adat menggunakan istilah hukum kewarisan adat. Pemberian istilah tersebut bertujuan untuk membedakannya dengan istilah hukum kewarisan barat dan hukum kewarisan Islam.

Istilah kewarisan sendiri berasal dari kata dasar waris, yang di dalam penggunaan istilahnya berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke

dalam menjadi bahasa Indonesia. misalnya dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan: "*Anna warisu manla warisallahu*" yang artinya "saya mewarisi orang yang tidak ada waris" (Mohammad Daud Ali, 2001: 288). Kata dalam hadits inilah yang kemudian diserap menjadi kata waris.

Berikut ini akan dijabarkan istilah-istilah kewarisan yang digunakan dalam uraian selanjutnya yang berkaitan dengan penulisan ini:

Mewaris

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih. (Surini Ahlan Sjarif, 2005: 7).

Penggunaan dalam konteks hukum kewarisan adat, mewaris selain terjadi karena adanya kematian juga dapat terjadi selama masa hidup si pewaris. Hal ini merupakan bentuk penerusan atas penguasaan dan/atau kepemilikan harta pewaris kepada generasi selanjutnya.

Pewaris

Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Zainuddin Ali menyatakan bahwa "harta kekayaan yang ditinggalkan dapat beralih kepada keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga" (Zainuddin Ali, 2008: 2). Dalam konteks hukum

waris adat ada kemungkinan pewaris ini belum meninggal dunia tapi telah mengalihkan hartanya. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan kepada ahli waris atau pihak yang setelah wafatnya meninggalkan harta kekayaan yang akan diteruskan atau dibagikan kepada penerusnya. Intinya pewaris ini merupakan pemilik harta peninggalan atau empunya harta warisan.

Ahli Waris

Adalah anggota keluarga dari pihak pewaris yang mana akan menggantikan posisi pewaris dalam hal pemilikan dan penguasaan harta pewaris. Menurut Surini Ahlan Sjarif kedudukan pewaris yang digantikan hanya dalam bidang hukum kekayaan (Surini Ahlan Sjarif, 2006: 11). Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pihak yang mendapat harta warisan yang mana meliputi ahli waris utama yaitu mereka yang pada dasarnya memiliki hak untuk mewaris, biasanya karena hubungan darah dan penerima warisan (orang yang kewarisan) yaitu pihak yang menerima warisan bukan karena sebab hubungan darah tapi mendapat bagian warisan juga dari harta warisan.

Harta Warisan

Istilah ini ditujukan pada harta benda (materiil) dan harta cita (nonmaterial) yang diteruskan dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya. Harta ini adalah milik pewaris yang akan diteruskan kepada

ahli warisnya. Dalam konteks adat dikenal istilah harta yang dapat dibagi-bagi dan harta yang tidak dapat dibagi-bagi (Tamakiran,2000: 63).

Harta Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum dapat dibagi atau belum terbagi. Hal ini dikarenakan salah seorang dari pewaris masih hidup. Misalnya harta warisan bapak yang telah meninggal masih belum dapat dibagi karena masih hidupnya ibu dan harta tersebut masih dikuasai oleh ibu untuk menunjang kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anak-anaknya yang nantinya akan menjadi ahli waris. Begitupun sebaliknya jika ibu yang meninggal maka harta peninggalan belum terbagi dan masih dikuasai oleh bapak untuk kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya.

Harta Pusaka

Istilah ini merupakan bagian dari harta yang dapat diwariskan menurut hukum adat. Menurut Badriyah Harun harta pusaka ini dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah (Badriyah Harun, 2009:10). Garis batas pembeda antara pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat dilihat secara jelas yang disebabkan adanya perbedaan struktur susunan masyarakat adat. Biasanya perbedaannya hanya dapat dilihat dari sifat dan asal harta pusak itu sendiri. Pusaka tinggi biasanya merupakan harta peninggalan dari zaman leluhur yang kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dibagi-bagi. Sedang harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas orang tua, jadi

sumbernya masih jelas misalnya harta peninggalan kakek atau nenek. Harta seperti ini sifat dan kedudukannya tidak mutlak tidak dapat dibagi-bagi, baik dari segi penguasaan, pemakaian ataupun pemilikan.

Harta Pemberian

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan harta (baik materiil maupun inmateriil) yang diterima seseorang yang berasal dari pemberian orang lain. Harta ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah ataupun pemberian hibah wasiat. Dalam sistem kewarisan adat anak sebagai ahli waris dapat menerima pemberian harta dari orang tuanya selain daripada bagian harta yang diterimanya sebagai warisannya sendiri

C. Hukum Kewarisan Adat

Berbeda dengan sistem kewarisan yang lain, hukum kewarisan adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian warisan yang ditentukan besarnya, semuanya dikembalikan kepada nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Pembagian tersebut didasarkan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang menjadi dasar hukum pembagian warisan menurut hukum adat.

Dalam penerapannya, istilah hukum kewarisan adat memiliki berbagai pengertian tergantung dari pakar yang memberi penjabaran tentang itu. Di bawah ini beberapa pengertian menurut para pakar hukum.

Soepomo

Dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Hukum Adat Menyatakan bahwa "hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya".

Betrand Ter Haar

Menyatakan hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan inmateriil dari turunan ke turunan. (Zainuddin Ali, 2008: 1).

Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang inmateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Zainuddin Ali, 2008: 1).

Melihat dari berbagai pandangan di atas tampak adanya kesamaan mengenai inti dari hukum kewarisan adat itu, yang intinya mengkaji tentang suatu aturan dalam proses penerusan dan perpindahan harta baik yang bersifat kebendaan (materiil) maupun yang nonmaterial dari suatu generasi kepada generasi selanjutnya.

Pada dasarnya pengertian tersebut memiliki kesesuaian dengan pandangan hukum kewarisan menurut KUH Perdata maupun menurut hukum Islam jika diartikan pewarisan tersebut terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Tapi jika melihat dari sudut pandang hukum adat, dalam kenyataannya ditemukan perbedaan dalam hal pewaris masih hidup tapi telah terjadi perbuatan penerusan atau peralihan harta kekayaan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas hartanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Secara garis besar hukum kewarisan adat tidak dapat terlepas dari sistem kekerabatan atau kekeluargaannya. Menurut tata tertib sanak keluarga dan kekerabatan hukum waris adat dapat dibagi:

1. Waris Parental (berdasarkan kedua orang tua)

Sering juga disebut bentuk waris patrilineal, dimana sistem kewarisan ditarik dari garis keturunan kedua orang tua (bapak maupun ibu). Sistem ini tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Tamakiran menyatakan Bahwa "yang berhak mewarisi adalah semua anak pewaris (anak laki-laki dan anak perempuan) dengan pembagian sama rata" (Tamakiran, 2000: 62).

2. Waris patrilineal (pihak bapak)

Bentuk kewarisan ini didasarkan pada garis keturunan yang ditarik dari pihak bapak atau pihak laki-laki terus ke atas (Zainuddin Ali,

2008: 25). Dalam hal ini kedudukan laki-laki lebih diutamakan dalam hal pembagian warisan dibanding pihak perempuan. Yang berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan seandainya pewaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan laki-laki maka bagian warisan jatuh pada kakek (ayah pewaris). Bila kakek pewaris juga sudah meninggal maka warisan akan jatuh pada saudara laki-laki dari yang meninggal.

3. Waris matrilineal (pihak ibu)

Merupakan sistem kewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Dalam hal ini posisi pihak perempuan lebih dominan dibanding pihak laki-laki ketika terjadi pembagian warisan. Jadi intinya yang berhak mewaris adalah mayoritas dari pihak perempuan (Tamakiran, 2000: 63).

Selain itu dalam kewarisan adat dikenal adanya bagian warisan yang tidak dibagi-bagi. Hal ini dapat dilihat dari sistem pembagian warisannya yang telah lazim digunakan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Menurut Badriyah Harun, hukum adat memiliki tiga sistem yang dapat digunakan berdasarkan sistem mana yang hendak dipilih oleh pemangku adatnya, sistem itu antara lain:

1. Sistem pewarisan mayorat

Menurut sistem ini, harta warisan tidak dapat dibagi tetapi berada dibawah kekuasaan salah satu ahli waris. Lazimnya dalam

hal ini adalah orang yang dituakan. Sistem ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris. Misalnya di Lampung dan Bali.
- b. Mayorat perempuan, yaitu sistem kewarisan dimana anak perempuan tertua menjadi ahli waris. Misalnya di Pasemah pada orang semendo.

Berdasarkan konteks kewarisan ini, anak tertua mempunyai kedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang meninggal sebagai tulang punggung keluarga dan berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain dan paling penting bertanggung jawab dalam pengelolaan harta warisan untuk biaya hidupnya bersama adik-adiknya yang masih kecil samapai mereka dewasa dan berumah tangga serta berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka.

2. Sistem pewarisan kolektif

Dalam sistem ini, harta warisan tidak untuk dibagi tetapi pemanfaatannya dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan para pihak. Dalam sistem ini harta warisan hanya diteruskan dan dialihkan pemilikannya oleh pewaris kepada ahli waris sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi kepemilikan dan penguasaannya. (Badriyah harun, 2009: 9-10).

Sedang bagian warisan yang dapat dibagi-bagi yang mana setelah meninggalnya pewaris, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dibagi dengan menggunakan sistem pewarisan berikut:

Sistem pewarisan individual

Pewarisan dengan sistem ini diartikan bahwa setelah pewaris meninggal dunia maka harta warisan dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Dalam hal ini menurut Badriyah Harun setiap ahli waris mendapatkan bagian dan dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing (Badriyah Harun, 2009: 10). Bagian warisan yang didapat masing-masing ahli waris dapat dipergunakan sesuai keinginan tiap-tiap individu baik untuk digunakan usaha ataupun dialihkan (dijual) kepada ahli waris lain maupun kepada pihak lain dalam masyarakat.

Pembagian warisan dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin pemilikan harta secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian warisan secara individu. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat yang tata susunannya adalah masyarakat parental, seperti di Jawa dan Sulawesi Selatan.

Mengenai sistem kewarisan adat ini, ahli waris yang nantinya akan menerima warisan memiliki perbedaan dengan ahli waris dalam konteks hukum Islam ataupun ahli waris dalam KUH Perdata. Ahli waris dalam pandangan hukum adat sangat ditentukan oleh hubungan atau bentuk

kekerabatan yang dianut dalam masyarakat. Berikut penjabaran ahli waris menurut bentuk kekerabatannya.

1. Ahli waris dalam masyarakat keibuan (matrilineal)

Pewarisan dalam masyarakat keibuan ini ahli warisnya lebih condong kepada golongan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan Eman Suparman tentang masyarakat adat Minangkabau yang mana meletakkan pembagian warisan pada kekuasaan tertinggi yaitu rapat kaum perempuan yang terdiri dari para ahli waris berikut:

- a. Waris bertali darah
Adalah ahli waris yang bertalian darah langsung dengan pewaris, yang mana terdiri dari *waris satampok* (waris setampuk), *waris sejangka* (waris sejengkal), dan *waris saheta* (waris sehasta). Ahli waris tersebut sifatnya saling menutupi dalam artian bilamana *waris satampok* masih ada maka *waris sejangka* dan *waris saheta* belum berhak mewaris. Juga bila *waris sejangka* masih ada maka *waris saheta* belum berhak untuk mewaris.
- b. Waris bertali adat
Waris bertali adat ini baru bisa mewaris bila waris bertali darah tidak ada. Ahli waris ini memiliki kesamaan ibu asal dengan pewaris yang mana merupakan suatu kesatuan keluarga dengan dengan keluarga pewaris. (Eman Suparman, 2005: 59-60).

2. Ahli waris dalam masyarakat kebapaan (patrilineal)

Pewarisan dalam masyarakat kebapaan ini biasanya yang menjadi ahli waris hanya keturunan laki-laki (Tamakiran, 2000: 69). Hal ini disebabkan anak perempuan apabila sudah menikah akan masuk dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dari

keluarganya sendiri. Inilah penyebab seorang anak perempuan tidak menjadi ahli waris dari seorang yang meninggal dunia. Sedang ahli waris laki-laki atas semua harta baik dari bapak maupun ibunya.

Menurut Eman Suparman, ahli waris dalam sistem hukum adat waris di tanah patrilineal terdiri atas yang sifatnya saling menutupi, yaitu:

- a. Anak laki-laki
Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan. Baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi rata di antara para ahli waris.
- b. Anak angkat
Dalam masyarakat patrilineal (Batak karo), anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedang untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.
- c. Ayah dan Ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris
Apabila anak laki-laki sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewarisi secara bersama-sama.
- d. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu
Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.
- e. Persekutuan adat
Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat. (Eman suparman, 2005: 50-51).

3. Ahli waris dalam masyarakat keibu-bapaan (parental)

Berbeda dengan dua sistem pembagian ahli waris sebelumnya, dalam sistem kekerabatan parental/bilateral baik anak laki-laki

maupun anak perempuan berhak menjadi ahli waris dengan kedudukan yang sama. Sistem bilateral ini memberi hak dan kewajiban yang sama pada ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, serta memberi penghargaan yang sama pada keluarga bapak dan keluarga ibu.

Ahli waris dalam hukum adat parental ini, menurut Eman Suparman ada dua golongan, yaitu:

a. Sedarah dan tidak sedarah

Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda.

Jenjang atau urutan ahli waris adalah: Pertama, anak/anak-anak. Kedua, orang tua apabila tidak ada anak, dan Ketiga, saudara/saudara kalau tidak ada orang tua. Akan tetapi dari penelitian setempat tidak diperoleh keterangan apakah adanya satu kelompok ahli waris akan menutup hak ahli waris yang lain.

b. Kepunahan atau *nunggul pinang*

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut *nunggul pinang*. Menurut ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang Wetan, Indramayu, Pandeglang, apabila terjadi *nunggul pinang*, barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di Pandeglang kalau pewaris mati punah, harta warisan jatuh kepada desa atau mungkin juga pada *baitulmaal*, masjid atau wakaf. Kemudian di beberapa daerah lain di Jawa, kekayaan seorang yang meninggal tanpa ahli waris, selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada *baitulmaal* atau kepada orang tidak mampu atau kepada yayasan sosial. (Eman Suparman, 2005: 67-68).

Dikaitkan dengan posisi anak angkat, dalam sistem pewarisan parental ada kemungkinan anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan harta warisan tersebut bukan barang asal atau barang warisan.

Berbicara tentang harta yang diterima oleh ahli waris, maka yang dimaksud adalah harta warisan. Harta warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang nantinya akan dialihkan kepada ahli warisnya. Menurut Zainuddin Ali harta warisan itu terdiri atas:

1. Harta bawaan atau harta asal
Merupakan harta yang dimiliki seseorang sebelum ia menikah. Harta tersebut bisa bersumber dari pemberian keluarga atau hasil pencaharian seseorang sebelum ia menikah.
2. Harta perkawinan
Disebut juga harta bersama yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam masa perkawinannya. Harta inilah yang nantinya akan diwarisi oleh ahli warisnya.
3. Harta pusaka
Merupakan harta yang hanya dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu dikarenakan sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta pusaka ini dibagi dalam dua jenis yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi yang merupakan warisan dari leluhur atau nenek moyang sedang pusaka rendah diperoleh dari suatu generasi di atas orang tua. Pusaka rendah ini nantinya akan menjadi pusaka tinggi setelah melawati beberapa generasi dan diwariskan secara turun-temurun.
4. Harta yang menunggu
Harta yang menunggu merupakan harta yang menjadi bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta warisan tidak diketahui dimana ia berada. Bila ahli waris tersebut tidak kunjung muncul maka harta warisan tersebut jatuh pada persekutuan adatnya. (Zainuddin Ali, 2008: 3-4).

Sebelum penetapan pembagian harta warisan, menurut kebiasaan dalam masyarakat ahli berkewajiban untuk menyelesaikan segala perkara yang berkaitan dengan pewaris. Dalam hal ini antara lain melunasi utang jika pewaris memiliki utang, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah pewaris, dan menunaikan segala wasiat dan pesan dari pewaris.

D. Sistem Kewarisan Adat Bugis

Kehidupan masyarakat Bugis sejak dulu sangat memegang teguh nilai-nilai dan aturan peninggalan leluhur. Mereka mempunyai corak dan karakteristik yang khas, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat (KUH Perdata). Berkaitan dengan pewarisan ini, dalam masyarakat Bugis secara turun temurun telah menerapkan aturan dan nilai yang diwariskan leluhur.

Masyarakat Bugis menganggap bahwa menjalankan aturan leluhur adalah suatu kewajiban bagi mereka. Untuk memahami hal ini perlu diperhatikan mengenai pandangan masyarakat Bugis tentang hukum leluhur (*ade'*). *Ade'* ini menunjukkan tentang pribadi budaya yang hidup dalam masyarakat Bugis.

Pengertian *ade'* ini dapat ditemui dari berbagai manuskrip yang berisi petuah yang menjadi pedoman bertindak masyarakat Bugis generasi lampau. Salah satu rumusan *ade'* dapat dilihat dari petuah La Tenribali Raja Cinnobi yang kemudian menjadi batara Wajo pertama (sekitar tahun 1436-1456) yang menyatakan:

"Naia ri winru e ade', mapaccingnge na macinnong marti' kiti'na malempu na madeceng ma'lebbang, na padamolai mappalangi, na riakkitangi ri Dewata Sewae"

Yang artinya kurang lebih seperti berikut:

"Adapun yang harus dibuat *ade'* ialah aturan yang bersih jernih dan berkilau, dan berlaku luas dengan baik, dan kita sama jalani (taati) dan disuruh taati, serta kita persaksikan ke hadapan Dewata Yang Esa". (Andi Zainal Abidin, 1983: 122).

Setelah itu, *ade'* dalam penerapannya kemudian dijabarkan oleh La Tiringeng To Taba' (Raja Wajo yang hidup sekitar tahun 1676) yang menyatakan:

"la riaseng ade'; bicara malempu, gau patuju, pangkaukeng tongeng, winru sitinaja, pabattang masse, madeceng malebbange. Naia pabattangnge addakarennae to maddonge malempu', tobuttorennae to mawatangnge na maceko; ia tona sappona wanuae ri to ma'gau bawangnge".

Yang diartikan sebagai berikut:

"Yang disebut adat; bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, *pabattang* yang tangguh, kebajikan yang meluas. *Pabattang* ini tempatnya bersandar orang lemah yang jujur, tempatnya tertumbuk orang kuat yang curang, ia jugalah pagar bagi negeri dari orang yang berbuat sewenang-wenang". (A. Rahman Rahim, 1985).

Untuk masyarakat Bugis jaman dulu tidak ada tujuan yang lebih tinggi dan terhormat dibanding menegakkan *ade'* sebagai aturan dalam kehidupan sehari-harinya. *Ade'* memiliki posisi yang sakral dan penting dalam setiap pengambilan tindakan baik yang berhubungan dengan

kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan sistem pewarisan dalam masyarakat Bugis, secara umum tidak terlalu berbeda dengan sistem pewarisan adat pada daerah lain di Indonesia, khususnya yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral. Masyarakat Bugis yang juga menganut kekerabatan parental dalam hal kewarisan menyandarkan proses dan praktik pembagian warisannya menurut pesan-pesan yang telah ditinggalkan oleh leluhur. Hal ini tertuang dalam dalam manuskrip Bugis kuno, antara lain sebagai berikut:

"Naia riasengge tessiala mana', temmakullei riacinnai reso lumu'na to matoammu".

Pesan tersebut dapat diartikan:

"Yang dimaksud tidak saling mengambil pusaka (ialah) tidak boleh diingini (hasil) jerih payah orang tuamu". (Andi Zainal Abidin, 1985: 80).

Maksud dari pesan di atas adalah adalah anak sebagai calon ahli waris dari orang tuanya tidak boleh mempunyai perasaan ingin memiliki harta yang dihasilkan orang tuanya, semuanya harus diserahkan kepada keputusan orang tua apa akan memberikan warisannya atau tidak. Hal ini didasarkan pada dasar didikan anak-anak Bugis jaman dulu yang menyatakan *resopa temmangingngi' na malomo naletei fammase' Dewata* (kerja keras tak kenal menyerah baru dapat mudah mendapat rahmat

Dewata). Inilah yang melandasi sehingga seseorang tidak boleh menggantungkan hidupnya hanya pada warisan orang tuanya tapi dengan melakukan kerja keras untuk mendapat penghasilan sendiri.

Berdasarkan pesan di atas, istilah warisan dalam bahasa Bugis disebut sebagai *mana'*. *Mana'* ini dapat berupa harta benda maupun harta pusaka. *Mana'* dapat bersumber dari dua belah pihak baik pihak bapak maupun pihak ibu.

Mana' sebagai bentuk warisan dalam masyarakat Bugis dalam pembagiannya didasarkan pada keinginan orang tua, tidak ada aturan yang mengikat seberapa besar bagian masing-masing ahli waris (tergantung *cenning ati* atau *esse bebbua to matua* diartikan: tergantung pada keikhlasan hati dan rasa kasihan dari orang tua). Walaupun begitu dalam pembagian *mana'* biasanya orang tua tetap memperhatikan pembagian yang baik dan merata dari hasil kesepakatan bersama dalam keluarga yang disebut *ade' assituruseng* sebagaimana dijabarkan berikut:

"Ade' assituruseng (adat berdasarkan persetujuan bersama), yang dilukiskan sebagai berikut: adapun yang kita buat *ade'* ialah apa yang kita sepakati bersama yang tak diubah, kebulatan kita yang tak terbelah, kesepakatan kita yang diteruskan, kehendak bersama kita yang tak dirusak, janji kita yang tak ditinggalkan, agar kita bersama dalam kebaikan dan suci menjalaninya dan suruh menjalaninya pada orang lain serta kita persaksikan kepada Dewata Yang Esa. Hal-hal yang suci telah kita sepakati bersama, untuk menyebutnya jalan yang lurus, kebaikan yang merata. (Andi Zainal Abidin, 1983: 125).

Dewasa ini masyarakat Bugis telah banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar, terutama dengan masuknya unsur dan nilai

agama dalam kehidupan keseharian masyarakat. Nilai-nilai adat telah berbaur dengan pengaruh agama. Tapi ada beberapa nilai yang tetap bertahan dan masih digunakan masyarakat dalam kehidupannya yang mana salah satunya adalah dalam praktik pewarisan.

E. Bentuk Pengalihan Harta Selain Proses Waris-Mewaris

Pengalihan hak atas harta dalam masyarakat Indonesia selain terjadi melalui proses waris-mewaris juga bisa terjadi melalui proses berikut:

1. Hibah

Berbicara mengenai hibah ini, masyarakat yang mendiami Indonesia telah menerapkannya sejak dahulu. Hibah ini telah dikenal dalam tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. hibah yang berkaitan dengan pewarisan adat ini dapat dipadankan dengan istilah pemberian yang merupakan awal dari suatu pewarisan semasa hidup dari si pemilik harta.

Dalam suatu keluarga sering terjadi pemberian harta dari seseorang kepada ahli warisnya sebagai permulaan dari harta peninggalan yang akan diwariskan di kemudian hari. Dalam konteks hukum kewarisan adat hibah ini diartikan sebagai pemberian sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia (Zainuddin Ali,

2008: 24). Hibah dalam arti pemberian seperti inilah yang dikategorikan sebagai awal dari suatu pewarisan.

Selain itu, hibah dapat diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah atau kekerabatan dengan si pemberi hibah. Hibah dalam arti pemberian seperti ini dalam konteks kewarisan adat tidak dikategorikan sebagai awal dari suatu pewarisan.

Penghibahan sebagai awal dari suatu kewarisan dalam konteks hukum kewarisan adat sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik harta itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindarkan perpecahan yang si pemberi hibah khawatirkan akan terjadi diantara anak-anaknya apabila pembagian harta itu diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik harta tersebut telah meninggal. Juga ada kemungkinan bila ada anak angkat dan/atau istri atau ibu tiri dari anak-anak si penghibah tanpa adanya penghibahan akan disangkal keberadaannya.

Dalam hukum kewarisan adat penghibahan ini sering juga terjadi dengan maksud untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya di daerah yang menganut sistem kewarisan matrilineal atau patrilineal penghibahan ini sering digunakan untuk menghindarkan pelaksanaan "hukum waris Islam"

yang sering tak disukai, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa anak-anak perempuan hanya berhak atas seperdua bagian laki-laki, peraturan ini dihindarkan dengan memberikan terlebih dahulu setengah bagian anak-anak kepada setiap anak perempuan. (Tamakiran, 2000: 78-79).

Hibah yang diatur dalam hukum Islam merupakan bentuk pemberian kepada orang lain atau kepada suatu badan atau himpunan. Hibah menurut Zainuddin Ali merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya (Zainuddin Ali, 2008: 75). Jadi intinya hibah merupakan pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukum dari hibah ini dapat ditemui dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan Surah Ali Imran ayat 38.

Hibah berdasarkan pengertian di atas dikategorikan sebagai pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan sehingga tidak merupakan awal dari suatu proses pewarisan. Hibah dalam konteks hukum Islam dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai proses pewarisan. Proses pewarisan sendiri dalam hukum Islam baru terjadi setelah adanya kematian yaitu kematian dari si

pewaris. Oleh karena itu, meninggalnya seseorang menjadi syarat atas pelaksanaan pengalihan hak dalam bentuk kewarisan.

Selain itu, unsur-unsur hibah atau rukun hibah berbeda dengan unsur-unsur kewarisan. Adapun rukun hibah meliputi pemberi hibah, penerima hibah, harta atau barang yang dihibahkan, dan ijab-qabul atau serah terima hibah. Pemberi hibah harus telah memenuhi syarat yaitu telah mencapai usia 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Untuk penerima hibah diisyaratkan penerimanya adalah orang atau lembaga dan dilakukan dihadapan dua orang saksi. Sedang untuk benda yang dihibahkan diisyaratkan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta si penghibah dan harta tersebut harus merupakan hak dari si penghibah tersebut (Badriyah Harun, 2009: 71).

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh si pemberi wasiat dari yang menerima wasiat. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa "Diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya" (Zainuddin Ali, 2008: 77).

Namun ada pengecualian dari hibah yang tidak dapat ditarik kembali tersebut, yaitu hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Hibah seperti ini dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama belum dikuasai atau beralih ke pihak ketiga. Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Umar yang menyatakan "Seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya" (Zainuddin Ali, 2008: 77). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 211 dan 212 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan dan hibah seperti ini dapat ditarik kembali.

Berbicara mengenai hibah, ini juga diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata hibah diartikan sebagai sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUH Perdata). Undang-undang tak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Dan hibah itu hanya mengenai benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya itu adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu (Pasal 1668 KUH Perdata). Agar supaya orang yang cakap untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah, maka si penerima harus ada pada saat terjadinya penghibahan dengan mengindahkan aturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata.

Suatu hibah ini tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali dalam hal-hal berikut yang termuat dalam Pasal 1688 KUH Perdata yaitu:

- a) Karena tak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan;
- b) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si penghibah;
- c) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang itu jatuh dalam kemiskinan. (Tamakiran, 2000: 56).

2. Wasiat

Seperti halnya dengan hibah di atas, wasiat ini juga dikenal dalam tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. wasiat secara umum dapat diterjemahkan sebagai pesan terakhir ataupun pernyataan kehendak seseorang sebelum ia meninggal dunia. Wasiat dalam hukum perdata barat (KUH Perdata) diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (Pasal 875 KUH Perdata).

Biasanya isi wasiat ini berupa "*erfstelling*" (pengangkatan waris) suatu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Ahli waris di sini dinamakan ahli waris menurut wasiat.

Selain wasiat yang berisi "*erfstelling*" (pengangkatan waris) atau penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, ada juga wasiat yang berisi suatu "*legaat*" (wasiat hibah) suatu pemberian kepada seseorang yang dapat berupa:

- a) Satu atau beberapa benda tertentu;
- b) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
- c) Hak "*vruchtgebruik*" atas sebagian atau seluruh warisan;
- d) Suatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa benda tertentu dari boedel. (Tamakiran, 2000: 29).

Penerima "*legaat*" bukan bertindak sebagai ahli waris, penerima ini dinamakan legataris. Karena bukan ahli waris berarti ia tidak dapat bertindak menggantikan orang yang meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tidak berkewajiban membayar hutang, ia hanya berhak untuk penuntutan penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris (Tamakiran, 2000: 29). Jadi dengan kata lain *legaat* ini memberikan suatu penuntutan terhadap boedel.

Menurut istilah dalam hukum perdata barat, wasiat ini sering juga disebut sebagai *testament*, yang berdasarkan bentuknya ada tiga macam, yaitu:

1. *Openbaar Testament*

Wasiat ini dibuat oleh seorang notaris dimana orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan mengatakan kehendaknya kepada notaris tersebut, yang membuat suatu akte dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan bentuk inilah yang paling banyak dipakai.

2. *Olographis Testament*

Suatu testamen yang harus ditulis dengan tangannya orang yang akan meninggalkan warisan sendiri dan harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan, dimana penyerahannya ini harus dilakukan oleh si pembuat wasiat sendiri dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

3. *Testament* tertutup atau rahasia

Suatu testamen yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan bahwa ia menulisnya dengan tangannya sendiri, tetapi harus selalu tertutup dan penutupannya ini harus secara disegel. Dalam penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi, jadi lebih dari biasa dimana hanya dibutuhkan dua orang saksi (Tamakiran, 2000: 29-30).

Selain tiga macam testamen tersebut, undang-undang juga mengenal istilah "*codicil*" yaitu suatu akte di bawah tangan (jadi bukan akte notaris) dimana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk pemberian atau pembagian warisan sendiri, misalnya membuat pesan tentang penguburan mayat.

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk wasiat/testamen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan testamen dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Dibuat oleh notaris;
- 2) Dibuat dengan tangan sendiri oleh pewaris kemudian dititipkan kepada notaries dengan dua orang saksi;
- 3) Dibuat secara rahasia, ditutup oleh segel, dan dititipkan kepada notaris. Setelah pewaris meninggal dunia, maka wasiat tersebut harus disampaikan kepada balai harta peninggalan dan memuat berita acara dari penerimaan dan pembukaan surat wasiat. (Badriyah Harun, 2009: 37).

Selain itu, perlu diketahui bahwa isi wasiat dapat diubah maupun diganti hanya oleh si pewaris. Apabila ada dua atau lebih wasiat yang dibuat oleh si pewaris yang isinya bertentangan antara wasiat yang satu dengan lainnya, maka wasiat yang paling barulah yang diberlakukan.

Akhirnya perlu juga diketahui bahwa suatu testamen dapat ditarik kembali setiap waktu dengan secara tegas atau diam-diam di samping ada dalam beberapa hal yang tidak boleh ditarik kembali, misalnya: warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian

perkawinan atau pengangkatan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, yang telah dicantumkan dalam suatu testamen. Dan ternyata bahwa pembuatan suatu testamen terikat oleh bentuk dan cara tertentu yang kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testamen itu. Hingga sebagai pedoman dapat dipakai bahwa segala perbuatan yang bersifat hanya keluar dari satu pihak saja dan baru akan berlaku bila si pembuat telah meninggal harus diletakkan dalam bentuk testamen tetapi perlu diingat bahwa ada pula beberapa perikatan yang walaupun digantungkan pada matinya seseorang tak perlu dibuat testamen. (Tamakiran, 2000: 31).

Berbicara mengenai wasiat dalam hukum Islam, dipadankan dengan pemberian setelah si pewasiat meninggal dunia. Bila diterjemahkan lagi wasiat ini bisa diartikan sebagai penyerahan hak atas benda secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia (Zainuddin Ali, 2008: 77). Dasar hukum wasiat menurut hukum Islam tertuang dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan 240.

Berdasarkan hukum Islam tidak disebutkan tentang ketentuan cara yang khusus untuk membuat keinginan terakhir dari si peninggal warisan. Hukum Islam tidak menetapkan bentuk tertentu untuk mengadakan wasiat. Wasiat dari orang Islam ini tidak perlu berupa tulisan, dan wasiat dengan lisan juga sah. Tetapi umumnya karena sebab-sebab yang jelas sekali, wasiat ini dibuat secara

tertulis (Tamakiran, 2000: 105). Sebabnya karena wasiat secara lisan dapat berakibat orang yang menerima wasiat harus mengatakan dan membuktikan dengan pernyataan dan bukti yang meyakinkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat, di satu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180. Di lain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu-bapak dan kerabat, bila mereka mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan. Dikemukakan lagi hadits yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu, ayat-ayat wasiat dihapuskan oleh ayat-ayat kewarisan (Zainuddin Ali, 2008: 78).

Mengenai adanya perbedaan pandangan dari para ulama mengenai ahli waris yang akan menerima wasiat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan tersendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat 3 KHI). Jadi disini harus ada kesepakatan dari semua ahli waris mengenai wasiat yang akan diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris.

Mengenai jumlah harta yang dapat diwasiatkan menurut hukum Islam tidak boleh melebihi dari sepertiga jumlah harta si pewasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 201 KHI yang menetapkan jumlah maksimal wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah harta warisan. Bila ternyata wasiat itu melebihi sepertiga jumlah bersih harta peninggalan maka wasiat itu tidak berlaku jika tak disetujui oleh para ahli waris, dan harta yang diwasiatkan itu harus ada pada waktu si pewasiat itu meninggal dunia. Wasiat juga tidak dapat dilaksanakan jika wasiat yang didapat di bawah pengaruh yang tidak baik, karena kekerasan atau penipuan.

Dilihat dari sudut pandang hukum adat, sebagaimana warisan wasiat itu juga beranekaragam sebutan dan penerapannya dalam masyarakat. Secara ringkas wasiat dalam hukum adat dapat diartikan sebagai suatu keinginan terakhir dari orang yang akan meninggal dunia. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal itu benar terjadi, biasanya ucapan terakhir itu disaksikan oleh sanak saudara terdekat berdasarkan pertalian darah.

Wasiat dalam hukum adat ini sering dilakukan secara pengucapan lisan. Pengucapan itu hanya merupakan penegasan wujud atas harta yang bakal menjadi harta warisan, di samping itu juga sering disebutkan harta lain yang bukan merupakan harta

warisan, akan tetapi merupakan hak milik orang lain, misalnya milik pribadi istri atau anaknya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya secara umum dari ucapan-ucapan semacam ini adalah merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan di kemudian hari.

Seiring dengan perkembangan zaman, seringkali seorang yang akan meninggalkan harta menuangkan keinginannya dalam bentuk tertulis. Hal ini dilandaskan pada kepastian dan kekuatan sistem pembuktian tertulis karena bila dikemudian hari terjadi sengketa, jika hanya memakai cara pengucapan seringkali penetapan kepastian hukum dan pembuktiannya susah serta kerap mengundang sengketa. Bentuk tertulis ini biasanya dibuat dalam bentuk surat yang akan dibacakan di hadapan sanak saudara yang diminta ikut menandatangani surat tersebut.

Seperti dijelaskan sebelumnya, peristilahan mengenai wasiat dalam hukum adat sangat beranekaragam tergantung suku dan adat yang dianut masyarakat. Di Jawa orang menyebut keinginan terakhir ini dengan *wekas*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh dikenal dengan *peuneusan*, dan di Batak menyebutnya *ngendeskan*. (Oemarsalim, 2006: 99).

Terkadang wasiat dalam hukum adat disebut juga dengan hibah wasiat. Hal ini disebabkan karena adanya wasiat yang

dilakukan oleh seseorang hanya terhadap sebagian dari jumlah keseluruhan harta miliknya dan hanya ditujukan kepada ahli waris tertentu saja. Wasiat yang dijelaskan di atas, bila dihubungkan dengan pembagian harta warisan tidak berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan dan tidak dianggap sebagai permulaan warisan (Zainuddin Ali, 2008: 23). Oleh karena itu, bila si pewasiat meninggal dunia dan masih memiliki harta lain yang merupakan harta yang akan diwariskan setelah wasiatnya ditunaikan, maka pada pembagian warisan, ahli waris yang telah mendapat wasiat juga tetap mendapatkan harta warisan.

Selain itu ada juga wasiat yang dilakukan oleh seseorang dengan keseluruhan harta yang kelak menjadi harta peninggalan pewasiat bila ia meninggal dunia dan semua ahli waris yang berhak mendapat harta warisan memperoleh harta melalui wasiat. Wasiat dalam bentuk seperti ini dikaitkan dengan pembagian harta warisan bila semua ahli waris menyetujuinya sehingga dapat dikategorikan sebagai awal dari pewarisan (Zainuddin Ali, 2008: 22-23). Wasiat ini pada dasarnya dilakukan oleh si pewasiat sebagai pengganti pembagian warisan setelah ia meninggal. Cara seperti ini dilakukan pewasiat karena dirasa adil dan tidak akan menimbulkan keiri hatian diantara ahli waris yang menerimanya. Cara ini juga sebagai penyimpangan dari aturan kewarisan dengan membagi harta

sebelum pewaris meninggal dunia dengan jalan pemberian wasiat kepada seluruh ahli waris.

F. Pandangan-Pandangan tentang Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Di Indonesia, seperti yang dijelaskan sebelumnya secara garis besar ada tiga sistem hukum yang berlaku yaitu hukum Islam, hukum perdata barat, dan hukum adat. Disini penulis hanya akan membahas mengenai hukum Islam dan hukum adat, alasannya karena kedua sistem hukum ini kerap disatukan dalam penerapannya dan merupakan hukum yang memiliki penganut yang sama serta telah mendarah daging dan menjadi landasan berpikir serta bertindak dari sebagian besar masyarakat Indonesia dalam kehidupannya.

Sistem hukum Islam dan sistem hukum adat telah berlaku di Indonesia walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama. Hukum adat telah lama berlaku di Indonesia, mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti tapi jelasnya jika dibandingkan dengan hukum Islam, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sedang hukum Islam baru dikenal setelah agama Islam disebarkan di pelosok nusantara. Kepastian mengenai waktu masuknya agama Islam ke Indonesia belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. ada pendapat yang menyatakan Islam telah masuk Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, adapula yang menyatakan pada abad ke -7 Hijriah atau abad ke -13 Masehi Islam baru masuk ke Indonesia.

Hukum adat dan hukum Islam dulunya adalah hukum yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk bumiputera. Keadaan ini diatur oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1854 sampai dengan mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Hukum adat sebelumnya hanya merupakan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Tapi selanjutnya adat kebiasaan tersebut mulai berkembang dan dipelajari serta mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda.

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa kedua sistem hukum ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang. Keduanya telah saling pengaruh mempengaruhi dalam penerapannya di masyarakat. Berbagai konsep dan pengertian yang berasal dari hukum Islam telah ditafsirkan menurut perasaan dan kesadaran hukum yang terdapat dalam hukum adat. Oleh karena itu kedua sistem hukum ini harus diperhatikan dan dipelajari keterkaitan diantara keduanya sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Hubungan hukum Islam dan hukum adat bila diartikan sebagai kontak di antara keduanya telah lama terjadi di nusantara ini. Hubungan itu telah berlangsung sejak masuknya agama Islam ke Indonesia dan telah berbaur dengan nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hubungan itu tercermin dalam kehidupan berbagai suku bangsa yang ada di nusantara. Suku-suku bangsa yang telah lama menerapkan hubungan

antara hukum Islam dan hukum adat antara lain Aceh, Minangkabau, Jawa, dan Sulawesi Selatan.

Melihat kehidupan masyarakat Aceh misalnya yang telah lama dikenal sebagai daerah serambi Makkah, aturan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat telah lama diterapkan. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi "*hukum ngon adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut*". Hal ini dapat diartikan hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda (Muhammad Daud Ali, 2000: 223). Hukum adat dipandang sejalan dengan hukum Islam karena aturan Islam diterima masyarakat Aceh karena adanya kesesuaian dengan kebiasaan dan aturan yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh sebagai adat istiadat.

Pandangan seperti ini juga dianut dalam masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minang adat dan Syara' (hukum Islam) merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan yang saling mendukung dan menguatkan dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Hubungan ini tercermin dalam pepatah yang berbunyi "*adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*". Menurut pandangan Hamka makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri (Muhammad daud Ali, 2000: 223).

Selain itu, dalam masyarakat Sulawesi Selatan hubungan yang erat antara hukum Islam dan hukum adat juga telah lama dikenal. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pepatah yang menyatakan "adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat" (Muhammad Daud Ali, 2000: 223). Melihat isi pepatah tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat dan syara' (hukum Islam) merupakan dua hal yang sangat erat hubungannya sehingga bila dilihat lebih jauh akan nampak kedua sistem hukum ini merupakan suatu kesatuan yang sama. Adat dan syara' saling mendukung serta saling melengkapi dalam penerapannya di masyarakat. Sehingga menurut pandangan di atas hukum Islam merupakan penyempurnaan dari keberlakuan hukum adat.

Selain pandangan tentang keeratan dan keharmonisan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di atas, ada juga pandangan yang bertentangan dengan pandangan tersebut. Pertentangan ini terlihat dari pandangan para pakar dan penulis barat/Belanda tentang hukum adat di Indonesia serta mereka yang sepaham dengan penulis-penulis Belanda tersebut. Berbicara tentang hal ini, kita akan teringat pada penulis dan pakar hukum adat pada masa silam seperti Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan B. Ter Haar. Inti pemikiran mereka tentang keterkaitan hukum adat dan hukum Islam pada dasarnya digambarkan sebagai dua unsur yang masing-masing berdiri sendiri dan bila dicoba untuk disatukan dalam penerapannya akan menimbulkan ketidaksesuaian dan pertentangan di kemudian hari.

Menurut penulis dan pakar hukum adat barat/Belanda pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam umumnya dapat dilihat dalam konteks perkawinan dan kewarisan. Berdasarkan pandangan penulis barat/Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan pernikahan itu saja, sedang perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu (Muhammad daud Ali, 2000: 225). Sehingga dapat disimpulkan dari pemikiran itu, hukum Islam dalam konteks ini lebih mengedepankan hubungan antar pribadi sedang dalam hukum adat bukan hanya melibatkan hubungan antar pribadi tapi juga lebih luas yang mencakupi keluarga dan kerabat dari pribadi-pribadi tersebut.

Tambahan lagi, menurut pemikiran penulis dan pakar hukum adat barat/Belanda masalah kewarisan merupakan contoh yang paling klasik yang menampakkan pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat (Muhammad daud Ali, 2000: 226). Menurut pemikiran ini, jika dilihat pertentangan ini tidak mungkin diselesaikan karena pada dasarnya hukum Islam dan hukum adat masing-masing telah menggariskan ketentuan pewarisan sesuai dengan nilai dan aturan yang kedua sistem hukum ini telah tetapkan.

Pandangan-pandangan para penulis dan pakar hukum adat barat/Belanda juga kembali menuai protes dan penentangan dari para

pakar hukum di Indonesia. Golongan pakar yang menentang pandangan di atas menyatakan pandangan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dengan menggunakan teori konflik yang digunakan oleh pakar hukum adat barat/Belanda hanya bertujuan untuk memecah-belah dan mengadu-domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di bumi pertiwi ini (Muhammad daud Ali, 2000: 224). Hal ini dilihat bagaikan sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam).

Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa bangsa penjajah (khususnya Belanda) selain bertujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi (*gold*) dari tanah jajahan (*glory*) juga mengemban misi agama (*gospel*) yang sama sekali berbeda dengan agama mayoritas rakyat Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi agama tersebut adalah dengan mempertentangkan hukum adat dengan hukum Islam. Di antara upaya yang dilakukan bangsa penjajah dalam menyebarkan misi agama mereka adalah dengan memasuki dan mencampuri masalah hukum bangsa jajahan. Hukum Islam yang telah bercampur dengan kebiasaan (adat) yang hidup dalam masyarakat perlahan-lahan dipengaruhi dan dipertentangkan antara keduanya. Kenyataan ini dapat dilihat dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh bangsa penjajah.

Contoh aturan yang dikeluarkan penjajah dalam rangka mencapai misi keagamaannya ini adalah ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 IS (*indische staatsregeling*) dan dalam Pasal 131 ketentuan serupa. Isi

ketentuan dari kedua pasal ini sebagaimana dijelaskan pada awal bab intinya adalah membagi penduduk Indonesia pada tiga kelompok yaitu golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan golongan bumi putera. Pembagian rakyat dalam golongan-golongan ini mau tak mau juga berimbas terhadap bidang hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Dalam hal ini jelas terlihat imbas terhadap hukum yang diberlakukan bagi golongan bumi putera (rakyat asli Indonesia). Pada awalnya sebelum ketentuan ini diberlakukan dalam masyarakat pribumi telah terjadi percampuran antara hukum adat dengan aturan dari agama yang mereka anut (hukum Islam), tapi setelah keberlakuan aturan ini hukum yang berlaku bagi mereka murni hukum adat dan jika kepentingan sosial menghendaki maka hukum Eropa bisa berlaku lintas golongan dengan jalan penundukan diri terhadap hukum Eropa.

Pemberlakuan hukum adat sebagai hukum bagi masyarakat pribumi menghambat laju perkembangan hukum Islam dalam masyarakat. Bias negatif ini makin membenamkan hukum Islam di bawah bayang-bayang hukum adat. Hal ini dapat dimengerti karena bagaimanapun juga bangsa penjajah selalu berusaha agar ideologi mereka bisa diikuti oleh bangsa jajahannya. Politik hukum yang diterapkan oleh bangsa penjajah selalu mengacu dan melindungi kepentingan mereka di negara jajahan. Kepentingan itu tidak hanya berada pada lingkup ekonomi dengan keuntungan materilnya tetapi juga dalam bidang hukum, memunculkan

hukum adat di atas hukum agama dengan tujuan menumbuhsurburkan politik *divide et impera* (politik adu domba).

Pakar hukum pribumi bereaksi terhadap hal ini. Salah satu pakar tersebut adalah Hazairin dengan mengeluarkan pendapatnya yang intinya menyatakan pada dasarnya hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang menganut Islam sebagai agamanya adalah hukum Islam dan hukum adat baru berlaku bila sejalan dan dijiwai oleh hukum Islam. Melihat hubungan hukum adat dan hukum Islam dari sudut pandang pendapat ini, akan memudahkan kita untuk mempertautkan adat dengan syara' (hukum Islam).

Selain itu, menurut T.M. Hasbih Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab fiqh Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam (Muhammad daud Ali, 2000: 229). Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa adat juga dikenal dalam hukum Islam sebagai *'urf* dan dapat dijadikan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dijiwai oleh hukum Islam. Adat dalam hal ini dimaksudkan sebagai kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (hubungan kemasyarakatan), bukan hal yang berkaitan dengan ibadah. Sebab dalam Islam ibadah telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh seseorang.

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum;
- b. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan;
- c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan;
- d. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;
- e. Tidak bertentangan dengan *nas* (kata, sebutan yang jelas) dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Muhammad daud Ali, 2000: 230).

Setelah melihat pemaparan mengenai pandangan-pandangan di atas, tampak adanya pertentangan yang meruncing di antara para pakar hukum Islam dan hukum adat mengenai hubungan di antara keduanya. Untuk lebih jelasnya berikut penulis jabarkan beberapa teori dan pandangan mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam. Dua teori pertama dikemukakan oleh orang Belanda dan satu teori terakhir dilontarkan oleh orang Indonesia. teori terakhir ini merupakan teori bantahan sekaligus teori pematah. Teori-teori tersebut yaitu:

a) *Receptio in Complexu*

Receptio in Complexu merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1827). Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmonis dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamlah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Atau dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan "teori penerimaan secara kompleks atau sempurna".

b) *Receptie Theorie*

Receptie Theorie atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Bertrand Ter Haar (1892-1941).

Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakekatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Teori dapat pula dipadankan dengan sebutan "teori penerimaan".

c) *Receptio a Contrario*

Seperti sebutannya teori ini merupakan teori pematah teori sebelumnya. Teori ini populer dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975) dan Sajuti Thalib (1929-1990). Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie Theorie* yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje di atas. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Penganut teori ini berpandangan bahwa usaha untuk meredam gerak maju hukum Islam didasarkan pada teori kedua, yakni *receptie theorie*. Teori kedua tersebut dianggap sebagai teori setan karena menurut anggapan teori ini Hukum Islam dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Inilah yang ditentang oleh para penganut teori *reception a contrario*. ([www.google.com/Politik Hukum Kolonial Belanda; Pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukum Islam](http://www.google.com/Politik%20Hukum%20Kolonial%20Belanda;Pengaruhnya%20terhadap%20pelaksanaan%20hukum%20Islam)).

G. Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dewasa Ini

Berbicara mengenai kewarisan sangat besar kemungkinan timbulnya konflik keluarga diantara ahli waris. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan atau adanya rasa ketidakadilan salah satu pihak ahli waris atas bagian warisan yang telah dibagi. Di sinilah diperlukan adanya bentuk penyelesaian sengketa yang mencoba menyelesaikan masalah ini secara rukun dan damai.

Jalan penyelesaian secara damai dapat dilakukan dengan musyawarah ahli waris. Musyawarah ini dapat dilakukan dalam lingkup keluarga dengan cara mengumpulkan para ahli waris dan berembuk mengenai pembagian harta warisan. Tapi jalan musyawarah ini memiliki banyak kendala. Sering terjadi perdebatan yang alot bahkan sampai berujung pada pertengkaran karena para ahli waris masing-masing berkeras dengan pendapatnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kepentingan pribadi dan keinginan menguasai harta (faktor kebendaan).

Selain jalan musyawarah ahli waris, penyelesaian sengketa kewarisan secara damai juga dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya adalah orang yang dituakan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum adat pihak ketiga ini dikenal dengan sebutan dewan adat. Dalam hal terjadinya sengketa kewarisan dewan adat biasanya membentuk suatu musyawarah dewan adat.

Musyawarah dewan adat ini mencoba untuk mendamaikan pihak ahli waris yang berselisih. Dalam hal terjadi kebuntuan maka dewan adat akan memberikan suatu putusan pembagian warisan. Putusan ini didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dan tata cara pembagian warisan yang dianggap lumrah dalam masyarakat tersebut.

Khususnya dalam masyarakat Bugis ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan tetua masyarakat/dewan adat dalam menjatuhkan putusannya yaitu:

- a) Tutar kedua belah pihak
- b) Keterangan saksi-saksi kedua belah pihak
- c) Tingkah laku kedua belah pihak
- d) Keadaan rumah tangga kedua belah pihak. (Andi Zainal Abidin, 1983:123).

Kemudian ditambahkan ketentuan bahwa dewan adat dalam menjatuhkan putusan harus meyakini hal yang akan diputuskannya. Keyakinan dewan adat ini bersumber dari pengalaman, nilai-nilai kebiasaan dan pesan-pesan leluhur yang hidup dalam masyarakat. (Andi Zainal Abidin, 1983: 123).

Para pemangku adat dalam melahirkan penetapan-penetapannya harus memperhatikan apa yang hidup sebagai rasa keadilan di dalam masyarakat. Dengan penetapan itu, rasa keadilan tersebut dapat terwujud dalam bentuk yang kongkrit. Pemangku adat tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan dirinya, tetapi ia terikat pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dewasa ini telah banyak pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan. Nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan mulai ditinggalkan. Setiap ada perkara kewarisan yang timbul dalam masyarakat selalu dibawa ke rana hukum yang mana akan diselesaikan oleh badan peradilan yang disebut pengadilan. Segala sesuatunya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan.

Maka itu, di dalam memeriksa perkara warisan di muka pengadilan, hakim harus berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua pihak, kecuali jika telah diusahakan sedemikian rupa para pihak tetap tidak mau mengikuti nasehat hakim dan ingin agar perkara terus diperiksa. Untuk memeriksa perkara warisan selanjutnya, untuk melengkapi dasar-dasar pertimbangan guna mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, maka harus diperhatikan alat-alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, petunjuk, ataupun sumpah.

Hakim terikat pada sistem hukum yang berlaku, tetapi tidak berarti hakim tidak bebas dalam meninjau suatu perkara secara mendalam. Hakim dapat menggali nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kadang dalam menghadapi suatu permasalahan misalnya sengketa kewarisan yang melibatkan unsur adat, hakim tidak menemui suatu peraturan yang bisa dijadikan dasar, sedang hakim harus memberikan putusan. Maka itu hakim harus melihat adat kebiasaan dalam masyarakat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sistem hukum yang tidak tertulis, hakim tidak diharuskan mendasarkan segala putusannya atas peraturan-peraturan hukum positif yang telah berlaku. Hakim bisa menjadikan sumber tidak tertulis tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Pada akhirnya, hakim wajib menjelaskan dalam putusannya (yang termuat di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum) mengenai dasar dan alasan dari putusan yang dijatuhkan. Penjelasan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat dan untuk memberi kejelasan kepada para pihak yang bersengketa sehingga mereka semua merasa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dengan pertimbangan masih adanya komunitas masyarakat Bugis di daerah ini yang tetap menganut sistem hukum adat Bugis dalam proses pewarisan, khususnya mengenai bentuk kewarisan *ampikale*. Komunitas masyarakat ini tetap memegang teguh nilai-nilai dan ajaran leluhur yang telah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Penelitian ini ditujukan pada sebuah populasi/komunitas masyarakat berupa masyarakat Kabupaten Soppeng dengan menggunakan *sample* beberapa kecamatan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sampai mendapatkan data yang lengkap dan valid sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini (teknik pengumpulan data *snow ball*).

Adapun responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Ketua dan hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng;
2. Ketua dan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Tokoh-tokoh masyarakat adat Soppeng;
4. Masyarakat Kabupaten Soppeng, yang meliputi:
 - a. Kecamatan Ganra, dengan *sample* beberapa orang dari dua desa yang terpilih,

- b. Kecamatan Liliriliu, dengan *sample* beberapa orang dari dua desa yang terpilih,
- c. Kecamatan Lalabata, dengan *sample* dua orang dari dua desa yang terpilih.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Data Primer**, yaitu data yang penulis dapatkan dari proses penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, penulis memakai metode *snow ball* yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang sampai penulis mendapatkan data yang valid dan lengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara langsung (*interview*) yaitu dengan melakukan *interview* dengan narasumber yang meliputi, Ketua dan hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Ketua dan hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta tokoh masyarakat adat dan masyarakat Kabupaten Soppeng yang terlibat langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

penelitian dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, karya ilmiah, tulisan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kewarisan adat.

D. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder diolah, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan dengan bahasa ilmiah yang sederhana dan mudah dipahami dalam bab pembahasan selanjutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakekat dan Keberlakuan *Ampikale*

Secara geografis Kabupaten Soppeng terletak pada garis kordinat 04.06' 00" - 04.32' 00" derajat Lintang Selatan dan 119.47' 18" - 120.06' 13" derajat Bujur Timur di mana bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, sedangkan bagian timur dibatasi dengan Kabupaten Wajo juga Kabupaten Bone (Bone bagian timur) dan di bagian selatan dibatasi oleh Kabupaten Bone dengan luas wilayah meliputi kurang lebih 1.500 Km².

Berdasarkan data statistik Kabupaten Soppeng tahun 2009, tercatat bahwa daerah ini telah didiami oleh 229.504 jiwa dengan rincian 106.806 jiwa laki-laki dan 122.698 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng adalah 153 jiwa/Km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Liriaja dengan kepadatan 281 jiwa/Km² dan yang terjarang adalah Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan penduduk 90 jiwa/Km² (sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2009). Jika dilihat dari agama dan kepercayaan yang dianut dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling dominan dianut oleh masyarakat Soppeng dibanding agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

Jika dipersentasekan maka diperoleh angka 99,69% penduduk Kabupaten Soppeng adalah beragama Islam. Sisanya yaitu 0,31% adalah penganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan lainnya (meliputi agama Konghucu dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). (sumber: Kabupaten Soppeng dalam Angka 2009).

Sudah menjadi ciri khas dalam hukum waris adat bahwa dalam aturan-aturan hukumnya mengatur tentang tata cara bagaimana terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan adat setempat. Terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal. Harta kekayaan yang diteruskan atau dialihkan itu ada yang berwujud benda atau berupa hak dan kewajiban, ada yang dapat dibagi-bagi dan ada yang belum atau tidak dapat dibagi-bagi pemilikan atau penguasaannya.

Walau kehidupan masyarakat adat sudah tidak dapat dijumpai dalam masyarakat Kabupaten Soppeng, tapi nilai, kebiasaan, dan adat istiadat masih dianut dan diterapkan masyarakat. Dalam masyarakat Soppeng, khususnya pada masyarakat pedesaan, aturan-aturan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sejauh ini tidak mudah tergerus oleh arus modernisasi, dan akan terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan rasa keadilan serta perkembangan masyarakat yang terus mengalami pergeseran. Banyak sendi-sendi hukum adat yang mulai mengalami adaptasi mengikuti perkembangan zaman.

Hasil penelitian lapangan ini diharapkan dapat menemukan informasi yang memberikan penjelasan mengenai kenyataan yang ada dalam masyarakat Soppeng. Penelitian ini mencoba mengkaji secara langsung tentang hakekat dan keberlakuan kewarisan adat *ampikale* dalam masyarakat Soppeng sebagai suatu *ade'* (adat) serta mengkaji kekuatan hukum dari *ampikale* ini dari sudut pandang badan peradilan yang ada di Kabupaten Soppeng seandainya terjadi sengketa kewarisan yang melibatkan *ampikale* di dalamnya.

Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan penentuan tempat penelitian dengan cara *sample* dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng. Adapun tentang responden, penulis tidak menetapkan suatu jumlah pasti karena teknik *snow ball* yang digunakan mensyaratkan untuk mewawancarai sekian banyak responden sampai mendapatkan data yang valid dan lengkap. Sebagai langkah awal penulis melakukan penentuan obyek/daerah penelitian. Daerah penelitian yang penulis pilih adalah tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Lilirilau, dan Kecamatan Ganra. Dari Kecamatan Lalabata penulis mengambil Kelurahan Botto dan Kelurahan Lapajung sebagai daerah penelitian. Untuk Kecamatan Lilirilau penulis memilih Kelurahan Pajalesang dan Desa Parenring sebagai daerah penelitian, sedang untuk Kecamatan Ganra terpilih Desa Belo dan Desa Lompulle sebagai daerah penelitian.

Mengenai alasan penulis memilih kecamatan dan kelurahan/desa yang tersebut di atas karena daerah-daerah tersebut mewakili strata atau urutan perkembangan penduduk yang beragam yang memungkinkan terjadinya pergeseran adat kebiasaan dalam masyarakat di daerah tersebut. Kecamatan Lalabata dianggap sebagai pusat pendidikan dan pemerintahan dari Kabupaten Soppeng sehingga perkembangan penduduknya dianggap paling pesat dan tidak menutup kemungkinan besarnya pengaruh modernisasi terhadap daerah ini. Kecamatan Lilirilau merupakan daerah kedua yang mengalami perkembangan pesat di Kabupaten Soppeng khususnya di bidang ekonomi sehingga menurut pengamatan penulis di sini baru mengalami persinggungan antara arus modernisasi dan adat kebiasaan dalam masyarakat. Kecamatan Ganra sebagai daerah terakhir terbentuk yang merupakan pecahan dari Kecamatan Lilirilau, sehingga menurut penilaian penulis daerah ini masih berkembang dan adat kebiasaan yang dianut masyarakat masih kuat.

Berkaitan dengan responden wawancara yang penulis pilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang *ade'* (adat) Bugis khususnya tentang *ampikale*, mereka yang pernah menerima *ampikale*, dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Soppeng. Berikut hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dari masyarakat Kabupaten Soppeng.

1. Hukum Kewarisan Bugis Soppeng pada Umumnya

Secara umum, masyarakat yang mendiami Kabupaten Soppeng adalah penganut agama Islam. Sehingga sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat telah dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam. Dalam hal hukum kewarisan, masyarakat Soppeng dalam melaksanakan pembagian warisannya masih tetap menyandarkan pada adat kebiasaan yang mereka anut. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah pada bab pertama bahwa masyarakat berpandangan menjalankan kewarisan sesuai adat kebiasaan, mereka anggap juga telah menjalankan sesuai dengan ajaran agama.

Secara adat, pembagian kewarisan di Kabupaten Soppeng intinya tidak berbeda dengan kewarisan adat Bugis secara umum. Masyarakat Soppeng menganut sistem kekerabatan dan kewarisan **parental/bilateral**. Ini dapat dibuktikan dari bentuk pewarisannya yang dapat mewaris dari kedua belah pihak baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Juga dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, kesemuanya tetap berhak mendapat warisan. Walaupun telah dipengaruhi hukum Islam seperti adanya perbedaan porsi yang diterima laki-laki dan perempuan yaitu 2 : 1, tapi di sini perempuan tetap mendapat porsi dalam pewarisan dan aturan ini hanya diterapkan oleh kalangan yang kuat memegang aturan Islam. Bukti lainnya yaitu dalam perkawinan tidak ada pemutusan hubungan kekerabatan dari salah satu pihak dan mereka bebas memilih untuk tinggal di kerabat mana

ataupun memilih untuk membangun keluarga sendiri terlepas dari orang tua masing-masing.

Berkaitan dengan pewarisan adat Bugis ini, dalam masyarakat Soppeng juga mengenal unsur-unsur kewarisan. Unsur-unsur kewarisan Bugis juga tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur kewarisan pada umumnya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

a. Pewaris

Pewaris menurut aturan kewarisan adat Bugis tidak harus merupakan orang yang telah meninggal dunia. Pewarisan bisa saja terjadi semasa hidup pewaris. Pewarisan ini bisa terjadi dari orang tua kepada anak, saudara yang belum berkeluarga kepada saudaranya yang lain (ini terjadi jika orang tua sudah meninggal), antara pasangan hidup suami atau istri, atau dari suami-istri yang tidak memiliki anak (Bugis: *to manang*) kepada keponakan-keponakannya (jika orang tua dan saudaranya sudah tidak ada).

b. Harta warisan

Harta warisan ini dalam bahasa Bugis dikenal sebagai *mana'*. *Mana'* ini berasal dari berbagai sumber, antara lain dari *waramparang abbaliresong/waramparang assifukangkangeng* yaitu harta (*waramparang*) yang di dapat dalam masa perkawinan sebagai hasil usaha bersama suami-istri atau disebut harta bersama, *waramparang natiwi/nafolai* yaitu harta

yang telah ada yang dibawa (*natiwi*) oleh salah satu pasangan dan merupakan harta yang telah ada dan dijumpai oleh pasangan lainnya (*nafolai*) atau biasa disebut harta bawaan atau harta asal, dan terakhir harta yang bisa jadi warisan adalah *mana' pusaka* yaitu berupa harta pusaka.

c. Ahli waris


Ahli waris dalam masyarakat Bugis Soppeng pada umumnya adalah anak. Tapi seandainya pewaris belum berkeluarga maka harta si pewaris akan jatuh pada orang tuanya, atau jika tidak ada orang tua jatuh pada saudara-saudaranya. Dimungkinkan juga bagi sepasang suami-istri yang tidak memiliki anak menjatuhkan warisannya kepada keponakan-keponakannya jika orang tua dan saudara-saudara pasangan itu kesemuanya sudah tidak ada.

Melihat unsur-unsur kewarisan adat Bugis di atas, akan banyak ditemui keunikan-keunikan dalam penerapannya. Seperti harta yang akan diwariskan baik harta bersama (*wamparang abbaliresong*) dan harta bawaan (*wamparang natiwi*) menjadi suatu kesatuan setelah adanya ikatan perkawinan. Tetapi bila seandainya pasangan itu tidak memiliki keturunan dan salah satunya sudah meninggal maka harta bawaan pasangan yang meninggal akan kembali pada orang tua atau keluarga dari pasangan yang meninggal tadi. Jadi

harta tersebut tidak menjadi harta peninggalan bagi pasangan yang masih hidup.

Dari uraian di atas, berikut ini penulis menggambarkan alur terjadinya harta warisan dalam masyarakat Soppeng mulai dari harta asal, harta dalam perkawinan, sampai pada munculnya harta yang akan diwariskan.

Gambar 1
Alur Harta Asal dan Harta Perkawinan Menjadi Harta Warisan menurut Adat Bugis Soppeng



Keterangan gambar:

Pada dasarnya harta asal seseorang akan langsung menjadi harta warisan jika ia tidak terikat ikatan perkawinan. Lain halnya jika ada ikatan perkawinan maka harta asal masing-masing pihak dalam perkawinan (suami-istri) menyatu dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan asumsi bahwa harta asal merupakan sumber dari harta perkawinan. Harta perkawinan inilah yang akan menjadi harta warisan bagi ahli warisnya jika keduanya telah meninggal. Kadang harta asal ini akan kembali menjadi harta asal lagi jika terjadi perceraian atau jika pemilik harta asal itu meninggal tanpa meninggalkan anak.

Kadang juga dalam penerapan pembagian waris adat Bugis di Kabupaten Soppeng ditemui adanya harta warisan yang belum terbagi. Hal ini terjadi karena salah satu pasangan dari yang meninggal dunia masih hidup. Penulis memberi contoh pasangan orang tua bernama Hasan dan Ani yang memiliki dua anak, Hasan telah meninggal tapi harta warisannya belum dapat dibagi kepada ahli warisnya karena pasangan hidupnya/jandanya (Ani) masih hidup. Pasangannya yang masih hidup tetap bisa menikmati harta peninggalan sampai akhir hidupnya dan ia berhak menguasai harta peninggalan itu serta baru terbagi kepada anak-anaknya setelah ia meninggal dunia. Yang diisyaratkan disini bahwa pasangan itu memiliki keturunan, karena jika tidak harta pasangan yang meninggal (harta asal) akan kembali ke keluarganya semula.

Berbicara tentang harta pusaka, dalam adat kewarisan Bugis Soppeng harta pusaka ini biasanya diterima sesuai dengan jenis kelamin dari ahli waris. Biasanya peralatan dan persenjataan untuk melindungi diri diwarisi oleh ahli waris laki-laki, sedang peralatan yang berkaitan dengan perempuan seperti perhiasan pusaka yang tidak dapat dinilai dengan uang akan diwarisi oleh ahli waris perempuan. Bila seandainya harta pusaka hanya satu maka harta itu biasanya jatuh pada anak tertua atau disesuaikan dengan pesan atau kehendak dari si pemberi harta pusaka sebelum ia meninggal dunia.

Umumnya pembagian kewarisan menurut adat Bugis Soppeng didasarkan pada **rasa keadilan menurut pandangan pewaris** atau pemilik harta. Pewaris memiliki **hak mutlak** dalam hal penentuan pembagian warisannya dan hal tersebut pada dasarnya tidak boleh ditentang oleh ahli warisnya karena harta tersebut merupakan hasil keringat dan jerih payah orang tua yang jika dilihat lebih jauh, anak (ahli waris) tidak memiliki andil terhadap pengumpulan harta itu. Rasa keadilan pewaris ini didasarkan pada pengamatannya terhadap ahli warisnya dan penilaiannya tentang potensi dari harta yang akan diwariskan. Misalnya pewaris memiliki dua anak sebagai ahli waris dan memiliki harta berupa dua bidang tanah yang akan diwariskan. Tanah pertama adalah tanah subur untuk perkebunan sedang tanah kedua sedikit lebih luas dari tanah pertama tapi memiliki kualitas tanah yang hanya cocok untuk tanaman jangka pendek. Maka menurut rasa keadilan dari pewaris maka masing-masing tanah dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan pertimbangan walau tanah pertama lebih sempit dari tanah kedua tapi tanah tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dibanding tanah kedua sehingga dirasa adil untuk membagikan tanah tersebut masing-masing satu bidang kepada kedua ahli warisnya.

Selain keunikan-keunikan di atas, dalam penerapannya di masyarakat Soppeng sering ditemui peralihan harta yang terjadi sebelum si pemilik harta meninggal dunia. Peralihan ini seringkali

dimaksudkan sebagai awal dari suatu pewarisan yang akan terjadi kemudian. Ada juga kemungkinan peralihan harta ini dimaksudkan untuk menyimpang dari adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan hal ini masih merupakan hal wajar dalam adat kebiasaan masyarakat Soppeng. Bentuk-bentuk peralihan itu penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Wasiat atau *Paseng*

Berbicara mengenai wasiat ini, dalam masyarakat Bugis Soppeng dikenal dalam berbagai bentuk. Berkaitan dengan kewarisan wasiat ini sering diistilahkan sebagai *paseng* atau *pappaseng* (Indonesia: Pesan). *Paseng* ini bisa diartikan sebagai pernyataan kehendak dari si pemilik harta mengenai tata cara pembagian hartanya dan pihak mana yang berhak menerimanya (umumnya adalah ahli warisnya sendiri). *Paseng* ini dapat dikatakan sebagai awal dari suatu pewarisan.

Melihat dalam penerapannya, *paseng* ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama *paseng* yang mengalihkan hak penguasaan dan pengelolaan atas harta dan kedua *paseng* yang hanya berupa penunjukan bagian yang akan diterima sebagai *mana'* (harta warisan). *Paseng* yang pertama hakekatnya telah mengalihkan kepemilikan harta kepada penerima *paseng* walaupun berlakunya terjadi setelah si pemberi *paseng* meninggal dunia. *Paseng* ini memberikan

hak kepada penerimanya untuk mengelola dan menikmati hasil dari harta *paseng* yang diterimanya. Walaupun begitu si pemberi *paseng* tetap bisa menikmati hasil dari harta yang telah diwasiatkan. Dalam kenyataannya, penerima *paseng* tetap membagi hasil harta *paseng* dengan orang tuanya/pemberi *paseng*. Jadi intinya *paseng* seperti dapat dikatakan *bage maddiolo* (pembagian sebelum pewaris meninggal dunia) karena harta sudah dapat dinikmati oleh ahli warisnya.

Berkaitan dengan bentuk wasiat yang kedua, harta masih belum terbagi dan tetap berada di bawah penguasaan pemilik harta/orang tua. Disini hanya terjadi penegasan tentang bagian harta mana yang akan menjadi bagian warisan yang diterima oleh ahli waris. Sebagai contoh orang tua menegaskan bahwa rumah yang ia tempati akan menjadi milik dari anak perempuannya dan tanah perkebunan untuk bagian dari anak laki-lakinya setelah nantinya ia tiada.

Umumnya *paseng* ini dilakukan terhadap seluruh harta kepada seluruh ahli waris dengan menyisahkan suatu *ampikale* (ini akan dibahas di Sub Bab selanjutnya) sebagai jaminan untuk si pemilik harta. Dapat juga hanya terhadap sebagian harta terhadap seseorang ahli warisnya. Misalnya karena si pewaris hanya memiliki satu anak perempuan maka ia buat

paseng bahwa rumah yang ia tempati adalah milik anak perempuannya setelah ia meninggal. Hartanya yang lain baru dibagi kemudian.

b. Hibah atau *Pabbere*

Mengenai hibah yang dibicarakan di sini adalah hibah yang berkaitan dengan pewarisan. Hibah dalam adat Bugis Soppeng dikenal sebagai *pabbere*. *Pabbere* ini memiliki kekuatan berlaku yang lebih kuat daripada *mana'* (warisan). H. Nuheri (Tokoh masyarakat Ganra) menyatakan sebuah pepatah Bugis yang menegaskan tentang kekuatan *pabbere* dibanding *mana* yang menyatakan "*luka mana' telluka pabbere*". Pepatah itu dapat diartikan bahwa *mana'* (warisan) dapat ditarik/dibatalkan oleh orang tua semasa hidupnya, tapi *pabbere* (pemberian) tidak dapat dibatalkan atau diambil kembali. Mengambil *pabbere* sama halnya dengan menjilat ludah sendiri dan merupakan perbuatan yang memalukan. (hasil wawancara 11 Juni 2010).

Pabbere sering dilakukan pemilik harta/orang tua kepada anak-anaknya ketika anaknya tersebut akan membentuk suatu keluarga baru melalui perkawinan. *Pabbere* ini merupakan bekal si anak dalam menafkahi keluarga barunya itu. Kadang juga *pabbere* dilakukan untuk menyimpang dari aturan waris yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya dahulu

dalam masyarakat Bugis dikenal istilah *polo leteng* (patah titian), ini dimaksudkan bahwa cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu dari kakeknya tidak akan mendapat bagian warisan dari kakeknya itu. Maka sebagai siasat dari sang kakek agar cucunya dapat bagian warisan yaitu dengan memberikan *pabbere* kepada cucunya tersebut sesuai dengan bagian seandainya ayahnya masih hidup.

Sama dengan *paseng* di atas, *pabbere* ini juga bisa dilakukan terhadap semua harta kepada semua ahli waris atau hanya *pabbere* terhadap sebagian harta tertentu kepada ahli waris tertentu. *Pabbere* dalam bentuk pertama dapat dikategorikan sebagai awal pewarisan sedang *pabbere* pada bentuk kedua hanya merupakan *pabbere biasa* (hibah biasa) yang bukan merupakan awal dari suatu pewarisan. *Pabbere* terhadap sebagian harta tertentu kepada ahli waris tertentu ada yang diperhitungkan kemudian sebagai *mana'* ketika pewaris meninggal dunia dan ada juga yang memang murni sebagai *pabbere* yang tidak ada kaitannya dengan *mana'* (warisan).

Perbedaannya dengan wasiat yaitu wasiat walaupun telah bisa dikuasai dan dikelola oleh pihak yang menerimanya tapi belum bisa untuk dipindahtangankan sebelum pemberi wasiat meninggal, sedang untuk *pabbere* kepemilikan telah berlaku

pada saat *pabbere* itu terjadi tanpa menunggu terjadinya kematian bagi si pemberi *pabbere*.

Melihat pemaparan mengenai wasiat (*paseng*) dan hibah (*pabbere*) di atas, dapat dikatakan orang tua sebagai calon pewaris memiliki kebebasan dalam menentukan bagian yang akan diterima ahli warisnya dan ahli waris yang akan menerima bagian tersebut. H. Musseng (tokoh masyarakat Belo Kec. Ganra) menyatakan menurut kebiasaan ahli waris dalam hal ini adalah anak tidak boleh menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Apalagi bila berkaitan dengan masalah pewarisan, kehendak orang tua adalah mutlak dan bila anak-anaknya mencoba menentangnya maka akan dikategorikan sebagai anak yang durhaka dan bila setelah sang orang tua meninggal anaknya mencoba mengingkari ketetapan orang tuanya maka dikhawatirkan sang orang tua tidak akan tenang di alam sana. (Hasil wawancara tanggal 15 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Berdasarkan penjelasan tentang *pabbere* dan *paseng* di atas, maka di bawah ini penulis mencoba menggambarkan kaitan antara harta warisan dengan *pabbere* dan *paseng* tersebut:

Gambar 2
Kaitan antara Harta Warisan dengan *Pabbere* dan *Paseng*



Keterangan gambar:

Secara umum harta seseorang setelah ia meninggal otomatis akan menjadi harta warisan. Tapi kadang harta warisan ini belum terbagi karena masih hidupnya pasangan/janda dari pemilik harta. Harta ini masih dikuasai oleh pasangan hidupnya tersebut sampai ia meninggal dan baru terbagi kepada anak-anaknya (ahli warisnya) setelah ia meninggal. Kadang juga seorang pewaris sebelum meninggalnya telah membagi terlebih dahulu hartanya dengan cara *pabbere* dan/atau *paseng*. *Pabbere* dan *paseng* ini dapat diperhitungkan sebagai harta warisan jika dilakukan terhadap semua harta kepada setiap ahli waris. *Pabbere* dan *paseng* ini dapat juga dikategorikan sebagai peralihan harta biasa jika hanya dilakukan terhadap sebagian harta yang ditujukan kepada ahli waris tertentu atau orang/pihak lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemui pergeseran nilai dalam masyarakat Soppeng, termasuk dalam hal

pewarisan. Misalnya dulu dikenal adanya *polo leteng* (patah titian) seperti yang dijelaskan sebelumnya, seiring perkembangan zaman *polo leteng* ini sudah tidak dipakai oleh masyarakat sehingga cucu dapat mewaris langsung dari kakeknya dengan pergantian tempat bila seandainya ayahnya meninggal lebih dulu dari sang kakek.

Contoh lain dari pergeseran nilai ini, dulunya *pabbere* yang diberikan orang tua kepada seorang anaknya yang akan menikah tidak diperhitungkan sebagai warisan (hanya sebagai hibah biasa) tapi pada zaman sekarang, *pabbere* seperti ini kebanyakan dihitung juga sebagai *mana'* (warisan) sehingga bagian warisan yang menjadi hak anak tersebut dikurangi *pabbere* yang telah diterima sebelumnya.

Pergeseran nilai ini berlangsung sejalan dengan perkembangan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Pandangan keadilan ini telah dipengaruhi oleh arus modernisasi yang berorientasi pada adanya pemerataan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Melihat pemaparan di atas, dapat dilihat keunikan dari hukum kewarisan adat Bugis dibanding hukum kewarisan adat pada umumnya maupun dibanding dengan kewarisan menurut hukum Islam. Berikut perbandingan dari ketiganya:

Tabel 1
Perbandingan Kewarisan Menurut Adat Bugis, Adat pada Umumnya, dan Hukum Islam

No	Adat Bugis	Adat pada umumnya	Hukum Islam
1.	Penentuan warisan pada dasarnya menjadi kebebasan mutlak si pemilik harta/pewaris;	Penentuan warisan umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang melakoninya;	Penentuan warisan telah diatur dalam ketentuan Alquran dan Sunnah Rasul;
2.	Dikenal adanya pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia;	Secara umum mengenal pewarisan sebelum pewaris meninggal;	Pewarisan baru terjadi setelah adanya kematian pewaris;
3.	Dikenal adanya <i>polo leteng</i> atau putusya jalur waris karena meninggalnya orang tua (tidak ada pergantian tempat);	Secara umum mengenal adanya pergantian tempat;	Dulu tidak ada pergantian tempat, tapi seiring perkembangannya pergantian tempat ini diakui demi rasa keadilan masyarakat.
4.	Umumnya mengatur tentang <i>ampikale</i> sebagai suatu harta yang dikeluarkan dari harta warisan untuk jaminan hidup dan biaya kematian pemilik harta.	Umumnya tidak diatur.	Tidak diatur

2. Hakekat dan Keberlakuan *Ampikale*

Ampikale hakekatnya merupakan suatu *ade'* (adat kebiasaan/aturan hukum) yang hidup dalam masyarakat Bugis khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan. Secara etimologis, *ampikale* ini terbagi dalam dua suku kata yaitu *ampi* dan *kale*. Menurut H. Musseng (tokoh masyarakat Belo Kec. Ganra) *ampi* ini merupakan kependekan dari kata *pakkampi* yang diterjemahkan sebagai penggembala yaitu orang yang menjaga ternak, sehingga *ampi* ini bisa diartikan sebagai penjaga, sedangkan *kale* atau *ale* bisa diartikan sebagai diri sendiri, jadi bila disatukan akan menjadi *pakkampi ale* yang diartikan sebagai penjaga diri yang berupa harta yang disisakan untuk kepentingan masa tuanya dan biaya setelah meninggalnya. (hasil wawancara tanggal 15 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Selain itu, H. Pallenggang (tokoh masyarakat Lompulle Kec. Ganra) menyatakan bahwa *ampikale* itu merupakan *pabbobo to matua* (pemelihara orang tua) yang diibaratkan sebagai *mana'* (warisan) yang diberikan orang tua kepada dirinya sendiri sebagai jaminan masa tua untuk biaya hidup, biaya perobatan jika sakit, dan biaya lainnya yang dikeluarkan setelah meninggalnya. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Intinya *ampikale* ini merupakan suatu harta yang ditentukan oleh pewaris untuk menjadi jaminan atas dirinya sebagai biaya hidup di sisa hidupnya, untuk perawatan di masa tuanya, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuknya setelah ia meninggal.

Pada umumnya, menurut pandangan masyarakat Soppeng *ampikale* ini hakekatnya bukan merupakan *mana'* (harta warisan) tapi sangat terkait dengan *mana'* tersebut. *Ampikale* ini merupakan bagian yang sengaja dipisahkan dari harta warisan (*mana'*) sebagai jaminan diri dan bahkan sering diibaratkan sebagai *mana'* untuk diri pemberi *mana'* itu sendiri. *Ampikale* ini merupakan harta yang berdiri sendiri yang diperuntukkan untuk kepentingan pemilik *ampikale* itu yang akan menjadi bagian harta yang diterima sebagai balas jasa bagi orang yang merawat dan mengurusnya.

Dasarnya setiap orang dapat menetapkan *ampikale* untuk dirinya selama ia memiliki harta untuk itu. Mengenai harta asal dari *ampikale* ini, pada dasarnya bersumber dari milik pribadi si penetap *ampikale*. Harta itu bisa berasal dari hasil pencaharian orang yang menetapkan *ampikale* tersebut atau berasal dari warisan yang ia terima dari orang tua atau kerabatnya. Dalam konteks si penetap *ampikale* telah berumah tangga, maka harta asal *ampikale* itu bisa bersumber dari harta bersama (*waramparang assifukangkangeng*) dan/atau dari harta bawaan (*waramparang natiwi*). Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa dalam adat masyarakat Bugis Soppeng setelah

seseorang menikah maka harta bawaan (jika ada) yang masing-masing mereka bawah akan menyatu dengan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan atau selama hidup. Penyatuan harta itu diasumsikan bahwa sumber dari harta bersama itu pada dasarnya merupakan hasil pengolahan dan penggunaan harta bawaan sehingga kedua harta itu tidak perlu dipisahkan.

Awal dari penetapan suatu harta menjadi *ampikale* yaitu ketika seseorang sudah merasa tua dan merasa sudah dekat untuk dipanggil oleh Yang Kuasa, maka ia sudah mulai berpikir untuk kepentingan di masa tuanya. Pada umumnya penetap *ampikale* ini adalah *to matua* (orang tua dalam arti luas yaitu selain orang tua kandung juga diartikan sebagai orang yang dianggap sebagai orang tua dalam keluarga). *To matua* sebagai pihak yang menetapkan *ampikale* umumnya adalah mereka yang tidak memiliki keturunan langsung atau anak, baik karena hidup melajang semasa hidup atau sepasang suami-istri yang memang tidak dikaruniai anak oleh Yang Kuasa (Bugis: *to manang*). Orang yang melajang semasa hidup dan *to manang* merupakan pihak yang paling sering menetapkan *ampikale* karena tidak adanya keturunan yang dapat dijadikan sandaran hidup dan dijadikan jaminan untuk merawat serta mengurus penetap *ampikale* di masa tua dan setelah meninggalnya. Inilah alasan kenapa ada harta yang dipisahkan menjadi *ampikale* yang kemudian akan digunakan sebagai balas jasa penetap

ampikale terhadap kerabat atau bahkan orang lain yang merawat dan mengurusnya.

Sering pula dijumpai, orang tua yang memiliki keturunan menetapkan suatu *ampikale* untuk diri mereka. Orang tua ini terdiri dari bapak dan ibu, maka dalam hal penetapan *ampikale* keduanya bersepakat untuk masing-masing menunjuk suatu harta yang akan menjadi *ampikalanya*. Jadi setiap pihak masing-masing memiliki satu *ampikale*, baik pihak bapak maupun pihak ibu. Kadang dalam penerapannya jika harta yang ditunjuk oleh mereka menjadi *ampikale* merupakan satu bagian harta saja (masing-masing dapat separuh bagian harta sebagai *ampikale*), maka seandainya salah satu pasangan tersebut meninggal terlebih dahulu dan semasa hidupnya serta setelah meninggalnya, dirawat dan diurus bersama oleh pasangannya yang masih hidup serta anak-anaknya, maka harta yang seharusnya menjadi *ampikale* pasangan yang meninggal (jika masih ada, tidak digunakan untuk biaya perawatan dan pengurusan penatap *ampikale*) akan menyatu dengan *ampikale* yang diperuntukkan kepada pasangan yang masih hidup.

Jadi dapat dikatakan bahwa penetapan suatu harta menjadi *ampikale* didasari oleh adanya rasa kekhawatiran seseorang pewaris mengenai nasibnya di masa tua. Kekhawatiran itu bersumber dari pemikirannya yang beranggapan bahwa jika di masa tuanya dia sudah menyerahkan semua hartanya kepada ahli warisnya

(umumnya terjadi pada *to matua* (orang tua dalam arti luas) yang sudah menyerahkan semua hartanya kepada ahli warisnya saat masih hidup) tanpa menyisakan suatu bagian untuk dirinya di sisa hidupnya, ada kemungkinan ia akan terlunta-lunta karena ahli warisnya sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga pewaris/pemilik harta tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dibiarkan terbengkalai ataukah si ahli waris telah tinggal jauh dari pewaris sehingga keadaan sang pewaris luput dari perhatian si ahli warisnya.

Hal inilah yang mendasari munculnya suatu pepatah sinis dalam adat Bugis sebagaimana yang dikemukakan oleh Barahima (tokoh masyarakat Botto Kec. Lalabata) yang menyatakan "*iafa namacenning tomatoe narekko engka golla napunna*". Kiasan ini dapat dimaknai bahwa orang tua (pewaris) barulah disayang dan dikasihi bila ia memiliki harta yang nantinya bisa dibagikan kepada ahli warisnya (hasil wawancara tanggal 21 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). Memang kenyataannya kadang dilihat ada pewaris yang dulunya disayang dan diperhatikan oleh ahli warisnya tapi setelah ia membagi habis hartanya kepada ahli warisnya itu, ia kemudian dibiarkan terlantar dan hanya menumpang hidup di kerabatnya yang lain. Maka disinilah diperlukan adanya harta yang disisakan berupa *ampikale* bagi pewaris itu sendiri.

Perlu dijelaskan sebelumnya, biasanya seseorang sebelum menetapkan suatu *ampikale* maka terlebih dahulu ia membagi harta yang akan menjadi *mana'* (warisan) kepada semua ahli warisnya. Pembagian itu dilakukan sebelum seseorang pewaris tersebut meninggal sehingga dikenal dengan istilah *bage maddiolo* (pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia) yang bisa dilakukan dengan cara *pabbere* ataupun melalui *paseng* (baca hibah dan wasiat di sub-bab sebelumnya). Suatu bagian harta kemudian disisakan yang kemudian dikenal sebagai *ampikale* yang diperuntukkan untuk diri pribadi si pemilik harta/pewaris.

Untuk lebih memahami tentang *ampikale* ini, Laenre (warga masyarakat Lapajung Kec. Lalabata) memberikan contoh kasus yang dijabarkan sebagai berikut: Dalle yang merupakan orang tua tunggal setelah meninggalnya sang istri I sitti, merupakan ayah dari Hasna, Abdul Latief, Arife, dan Abdul Muis yang memiliki harta berupa dua petak sawah yang hampir sama luasnya, satu bagian tanah perumahan dengan bangunan rumah di atasnya yang sekarang ditempatinya, dan sebidang Kebun yang luasnya hampir sama dengan luas dua petak sawah di atas. Dalle yang sudah merasa dekat dipanggil oleh Yang Kuasa membagi hartanya dengan cara *paseng* (wasiat menurut adat Bugis). Tanah bangunan beserta rumah di atasnya *dipasengkan* akan menjadi milik Hasna anak perempuannya setelah ia meninggal, sebidang tanah perkebunan

miliknya ia *pasengkan* untuk dibagi dua yang akan menjadi milik Abdul Latief dan Abdul Muis, dan terakhir sepetak sawah *dipasengkan* akan menjadi milik Arife dengan alasan Arife juga memiliki profesi sebagai petani dan memiliki sawah sendiri di dekat sawah yang *dipasengkan* kepadanya. Mengenai sepetak sawah terakhir yang tidak dibagikan, Dalle menyatakan bahwa itu adalah *ampikalena* (Jaminannya) untuk dia kelola semasa hidupnya dan untuk biaya perawatan serta biaya pengurusan setelah ia meninggal. (hasil wawancara tanggal 22 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Berdasarkan pemaparan dan contoh di atas, singkatnya dapat dikatakan bahwa *ampikale* ini hakekatnya merupakan harta yang sengaja dikeluarkan dari warisan (bukan harta warisan). Harta ini akan digunakan sebagai jaminan masa tua dan jaminan perawatan, pemeliharaan, serta pengurusan sang pemilik harta/pewaris ketika meninggal sampai pada biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah meninggalnya.

Ampikale ini tidak menentukan orang/pihak yang akan menerimanya. Tidak ada orang yang ditunjuk untuk menerima dalam penentuan *ampikale*. *Ampikale* telah berlaku pada saat ditetapkannya tapi walau begitu, *ampikale* ini masih berada di bawah pemilikan dan penguasaan orang yang menetapkan *ampikale*.

Ampikale baru beralih setelah meninggalnya orang yang menetapkan *ampikale*.

Ampikale ini akan jatuh pada orang yang terus menemani si penetap *ampikale* (pewaris), memeliharanya, membantu pengobatannya ketika sakit, mengurus biaya pengurusan jenazah ketika meninggalnya, dan mengeluarkan biaya-biaya lain setelah meninggalnya si penetap *ampikale*. Kadang dalam penerapannya, harta *ampikale* ini dijual oleh orang yang merawat dan mengurus segala kepentingan orang yang menetapkan *ampikale* demi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perawatan dan pengurusan orang yang menetapkan *ampikale*. Kadang juga, harta *ampikale* tidak dijual tapi orang yang merawat dan mengurus si penetap *ampikale* mengeluarkan dana pribadinya sehingga setelah kematian orang yang menetapkan *ampikale* maka harta *ampikalanya* akan jatuh pada orang yang merawatnya dan mengurusnya dengan dana pribadinya tadi.

Penentuan *ampikale* tidak mensyaratkan pihak tertentu saja yang dapat menerimanya, misalnya hanya ahli waris yang dapat menerima *ampikale*. *Ampikale* ini bisa diterima oleh siapa saja baik oleh ahli waris, sanak keluarga, ataupun bahkan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang yang menetapkan *ampikale*. Yang diisyaratkan dalam penerimaan *ampikale* ini yaitu bahwa orang tersebut benar-benar merupakan orang yang merawat,

menemani, membantu pengobatan ketika sakit, mengeluarkan biaya untuk pengurusan jenazah dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah meninggalnya orang yang menetapkan *ampikale*. Jadi pada dasarnya *ampikale* ini merupakan **balas jasa bagi penerimanya** atas segala pengorbanannya terhadap pewaris, sehingga perlu dipahami *ampikale* ini bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerimanya.

Seperti dijelaskan sebelumnya, *ampikale* masih tetap milik orang yang telah menetapkannya. Belum terjadi peralihan hak pada saat penetapan *ampikale* tersebut. Jadi walaupun *ampikale* telah berlaku dan ditetapkan, tapi peralihan kepada orang yang berhak menerimanya baru terjadi setelah meninggalnya orang yang menetapkan *ampikale*. Dalam hal ini, setelah *ampikale* ditetapkan, biasanya telah nampak seseorang yang bakal menerima *ampikale* tersebut. Biasanya hal ini dapat dilihat dengan adanya seseorang yang tinggal bersama dan merawat pemilik harta/penetap *ampikale*.

Secara prosedural dalam kebiasaan masyarakat Bugis Soppeng, penetapan *ampikale* didasarkan pada kehendak pemilik harta. Biasanya pemilik harta ketika hendak menetapkan suatu harta menjadi *ampikale* ia memanggil sanak keluarganya yang dihormati dan dipercaya oleh ahli warisnya untuk menjadi *sabbi* (saksi) mengenai bagian harta yang akan dijadikan *ampikale*. Selain itu *sabbi* (saksi) ini juga berfungsi untuk menjadi saksi mengenai

bagian-bagian harta yang akan diwariskan kepada masing-masing ahli waris.

Menurut H. Muhammadiyah (tokoh masyarakat Parenring Kec. Lilirilau) menyatakan bahwa biasanya seseorang pemilik harta/pewaris hanya mengucapkan kehendaknya mengenai hartanya termasuk pula tentang *ampikale* yang ditetapkannya, karena *to riolota* (orang dulu) masih memegang kata-katanya sebagai suatu bukti perbuatan. Hal ini sesuai dengan pepatah yang menyatakan *taro ada taro gau* yang artinya apa yang sudah dikatakan itulah yang akan dilakukan. H. Muhammadiyah menambahkan biasanya yang dijadikan *sabbi* (saksi) adalah saudara dari pemilik harta yang akan dijadikan *ampikale* atau paman dari ahli waris/anak-anak pemilik harta. *Sabbi* (saksi) yang diambil menurut kebiasaan adalah sedikitnya dua orang yang dapat dipercaya memegang kata-kata demi kuatnya ucapan yang telah ditetapkan. (hasil wawancara tanggal 02 Juli 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Mengenai besaran harta yang bisa di jadikan *ampikale*, dalam masyarakat Soppeng tidak ada standar yang pasti. Menurut H. Pallenggang (tokoh masyarakat Lompulle Kec. Ganra) besarnya harta yang bisa dijadikan *ampikale* tergantung dari keinginan sang pemilik harta dan biasanya harta tersebut hanya *situju-tujung* (sesuai/seisi) dengan perkiraan biaya yang akan dipakai pemilik

harta/penetap *ampikale* di sisa hidupnya dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan serta pengurusan setelah meninggalnya. Adapun bentuk harta yang bisa dijadikan sebagai *ampikale* tidak hanya terbatas pada tanah saja, bisa saja emas atau uang yang disimpan oleh pemilik harta yang dijadikan sebagai *ampikale*. Semua harta yang bisa dinilai dengan uang bisa menjadi *ampikale* karena hakekatnya *ampikale* ini merupakan harta pembiayaan bagi si pemilik harta atau si penetap *ampikale* di sisa hidupnya. (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Secara umum dapat dikatakan bahwa walaupun dengan adanya *ampikale* yang telah ditetapkan tapi tidak menutup hak ahli waris untuk mendapatkan warisannya. Karena *ampikale* itu hanya suatu bagian dari keseluruhan harta yang dimiliki seseorang dan bagian yang lainnya tetap akan menjadi *mana'* (warisan) yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Hal ini disandarkan pada aturan Bugis yang menyatakan "*de wedding ifalumpangi mana' tauwe*" yang dapat dimaknai tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisannya..

Pada dasarnya *ampikale* ini bertujuan sebagai biaya hidup si pemilik harta/pewaris dan untuk biaya pada saat meninggalnya serta biaya-biaya yang dikeluarkan setelah meninggal untuk kepentingan si pemilik harta/pewaris sendiri. Menurut Kadere (warga masyarakat


Lapajung, Kec. Lalabata) *ampikale* ditaruh oleh *to matua* (pewaris) selain untuk biaya hidupnya sendiri juga untuk mencegah kemungkinan perselisihan di antara ahli warisnya kelak, karena dikhawatirkan di masa tuanya ahli warisnya saling lempar tanggung jawab dalam mengurus *to matua* (pewaris) yang disebabkan oleh masalah dana dan keterbatasan ekonomi sehingga dengan adanya *ampikale* ini diharapkan hal-hal tersebut di atas dapat dihindarkan dan perawatan *to matua* dapat dilakukan dengan baik. (hasil wawancara tanggal 25 Juni yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). Sebagai catatan di sini, ahli waris harus tetap bersikap sewajarnya sebagai seorang ahli waris (keluarga) kepada pewaris. Penetapan *ampikale* ini bukanlah menghapus tanggung-jawab ahli waris kepada pewaris. *Ampikale* ini hanyalah sebatas jaminan biaya yang meringankan bagi orang yang merawat dan mengurus pewaris/penetap *ampikale* tersebut di masa tuanya.

Kadang dalam masyarakat Soppeng dijumpai kasus pemilik harta/pewaris yang telah memisahkan suatu *ampikale* untuk dirinya dari keseluruhan hartanya, tapi di masa tuanya semua ahli warisnya bahu-membahu merawat dan mengurus sang penetap *ampikale*/pewaris sampai pewaris tersebut dipanggil oleh Yang Kuasa. Sehingga disini tidak dijumpai seorang yang secara tunggal mengurus sang pewaris/penetap *ampikale* (yang bila hal ini terjadi secara otomatis harta *ampikale* jatuh pada seorang tunggal

tersebut). Jika terjadi kasus semua ahli waris mengurus dan merawat pewaris/penetap *ampikale* sampai meninggalnya dalam porsi yang seimbang maka harta *ampikale* yang awalnya telah dipisahkan dari harta warisan akan kembali disatukan dengan harta warisan yang kemudian akan dibagi secara bersama oleh ahli warisnya. Hal ini menurut H. Nuheri (tokoh masyarakat Belo Kec. Ganra) merupakan *ampikale* yang dianggap tidak pernah ada dan harta itu *lesu ku ammemengenna* (kembali ke asalnya) menyatu dengan harta yang lain. (Hasil wawancara tanggal 07 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Berikut gambar bagan yang menunjukkan posisi *ampikale* dalam proses pewarisan menurut adat Bugis di Kabupaten Soppeng:

Gambar 3
Posisi *Ampikale* dalam Proses Pewarisan Adat Bugis di Kabupaten Soppeng



Keterangan gambar:

Umumnya seseorang sebelum meninggal selain menentukan harta yang akan di wariskan juga menentukan bagian *ampikale*. Jadi *ampikale* ini terpisah dari harta warisan. *Ampikale* ini dapat diterima oleh seseorang ahli waris atau bahkan orang lain, tergantung siapa yang telah merawat dan mengurus si pemilik harta. Kadang *ampikale* ini menyatu dan menjadi harta warisan jika seandainya semua ahli waris secara bersama-sama mengurus dan merawat pemilik harta sampai pada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemilik harta setelah meninggalnya.

kadang juga, bila hanya melihat secara sepintas lalu *ampikale* ini sama dengan *pabbere* (hibah dalam Bugis) atau *paseng* (wasiat dalam Bugis). Memang ada persamaan di antara ketiganya, tapi bila didalami akan tampak perbedaan yang jelas di antara ketiganya. Berikut tabel perbandingan antara *ampikale*, *pabbere*, dan *paseng*:

Tabel 2
Perbandingan Ampikele dengan *Pabbere* dan *Paseng*

No	<i>Ampikale</i>	<i>Pabbere</i>	<i>Paseng</i>
1.	Bukan merupakan bagian dari harta warisan;	Ada yang digolongkan sebagai harta warisan;	Ada yang digolongkan sebagai harta warisan;
2.	Tidak menunjuk pasti orang yang akan menerimanya;	Sudah jelas orang/pihak yang akan menerimanya;	Sudah jelas orang/pihak yang akan menerimanya;
3.	Baru beralih setelah meninggalnya pemilik harta;	Beralih pada saat <i>pabbere</i> itu ditetapkan;	Secara umum beralih pada saat meninggalnya pewaris;

4.	Bukan merupakan proses pewarisan;	Ada yang bisa dikategorikan sebagai awal dari suatu pewarisan;	Ada yang bisa dikategorikan sebagai awal dari suatu pewarisan;
5.	Tidak mensyaratkan hanya dapat diterima oleh ahli waris saja;	Dalam konteks pewarisan hanya ahli waris yang dapat menerimanya;	Dalam konteks pewarisan hanya ahli waris yang dapat menerimanya;
6.	Tujuannya untuk kepentingan pemilik harta. Jadi ada kepentingan timbal-balik antara pemilik harta dan penerimanya.	Tidak ada timbal balik dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan orang yang menerimanya.	Tidak ada timbal balik dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan orang yang menerimanya.

Melihat tabel di atas, dapat dijabarkan perbedaan mendasar antara *ampikale* dengan *pabbere* atau *paseng*. *Ampikale* pada dasarnya dipisahkan dari *mana'* (warisan) ia berdiri sendiri sedangkan *pabbere* dan *paseng* ada yang merupakan awal dari suatu pewarisan sehingga bagian *pabbere* dan *paseng* dapat digolongkan sebagai bagian dari *mana'* (warisan). Perbedaan lainnya, *ampikale* tidak menunjuk seseorang tertentu sebagai penerimanya dan juga tidak menutup kemungkinan orang lain selain ahli waris yang menerima *ampikale* itu bila memang dia yang merawat dan mengurus si pemilik harta sedang dalam *pabbere* ataupun *paseng* telah ada orang yang ditunjuk untuk menerimanya

dan dalam konteks kewarisan hanya ahli waris atau orang yang memiliki hubungan darah yang dapat menerimanya. Selain itu *ampikale* baru beralih saat pemilik harta meninggal sedang untuk *pabbere* sudah beralih pada saat ditetapkannya, dan untuk *paseng* pada dasarnya telah beralih pada waktu ditetapkannya, tapi baru berlaku mutlak setelah meninggalnya pemilik harta. Perbedaan terakhir dan yang paling penting adalah untuk *ampikale* ada tujuan ditetapkannya yaitu sebagai biaya hidup, biaya perawatan, biaya-biaya lain sejak meninggal sampai setelah meninggalnya pemilik harta, jadi kepentingan lebih condong kepada orang yang menetapkan *ampikale* itu (pemilik harta) sedang untuk *pabbere* dan *paseng* tidak ada hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima, *pabbere* dan *paseng* ini semata-mata demi kepentingan dan kerukunan dari pihak-pihak yang menerimanya.

Berdasarkan semua penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan masyarakat Soppeng pada umumnya yang diwakili oleh tiga kecamatan tempat penulis melakukan penelitian, keberlakuan kewarisan adat Bugis *ampikale* masih kuat dalam masyarakat. Hampir semua orang yang penulis wawancarai tentang *ampikale* ini paham atau paling sedikitnya mengetahui tentang *ampikale* ini. *Ampikale* masih dianggap sebagai salah satu *ade'* yang berkaitan dengan pewarisan. *Ampikale* dianggap sebagai langkah tepat dan adil yang dilakukan oleh seseorang dalam

menjaga dirinya ketika semua hartanya telah ia bagikan kepada ahli warisnya serta merupakan cara jitu untuk menghindari kemungkinan pertengkaran di antara ahli waris yang berkaitan dengan tanggungjawab pengurusan pemilik harta/pewaris di masa tuanya. inilah yang menjadi dasar sehingga *ampikale* masih sering digunakan masyarakat Soppeng sampai masa sekarang.

3. Perkembangan dan Kemungkinan Terjadinya Sengketa *Ampikale* serta Alternatif Penyelesaiannya

Seiring dengan perkembangan zaman, juga terjadi pergeseran dalam hukum kewarisan adat Bugis Soppeng pada umumnya. Hal ini juga terjadi pada bentuk adat Bugis yang berkaitan dengan kewarisan yang dikenal dengan sebutan *ampikale*. Banyak kasus-kasus yang ditemui dalam masyarakat Soppeng yang menunjukkan adanya pergeseran dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerapan *ampikale* ini pada masa sekarang.

Pergeseran nilai ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut A. Haeruddin (camat Kecamatan Lirililau) dari sekian banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai sengketa kewarisan adat, umumnya kasus tersebut baru diungkit setelah sang pemilik harta yang menetapkan pembagian warisan tersebut sudah tidak ada (hasil wawancara tanggal 07 Juli 2010). Hal ini menunjukkan bahwa pada saat hidupnya, sang penetap warisan masih memegang teguh

nilai dan kebiasaan yang mereka gunakan pada kewarisan, tapi setelah mereka tiada para penerusnya mulai mempersoalkan apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Hal ini didasari oleh perbedaan pandangan dan rasa keadilan generasi sekarang dengan dengan generasi sebelumnya.

Salah satu contoh klasik yang akan penulis berikan sebagaimana dijabarkan oleh H. Mejang (tokoh masyarakat Parenring Kec. Lilirilau) yang sering dijumpai dalam masyarakat yaitu mengenai biaya pendidikan yang kemudian menurut pandangan segolongan orang dihitung sebagai warisan. Menurut H. Mejang dahulu orang tua menyekolahkan anaknya merupakan suatu kewajiban dan tidak dipandang sebagai biaya yang nantinya akan diperhitungkan dari porsi warisan yang akan diterima oleh sang anak. Anak yang disekolahkan tinggi oleh orang tuanya tetap mendapat porsi warisan yang sama dengan anak yang hanya disekolahkan sampai sekolah dasar atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Anak yang sekolahnya rendah tidak boleh iri pada saudaranya yang sekolahnya lebih tinggi karena orang tuanya umumnya juga mau menyekolahkan anak tersebut tapi si anak inilah yang tidak mau sekolah dengan alasan sekolah pada tempo dulu susah dan belum terlalu penting untuk menunjang hidup. (Hasil wawancara tanggal 01 Juli 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Sekarang ini banyak dijumpai dalam masyarakat orang tua yang menjual hartanya demi pendidikan anak-anaknya. Hal ini karena perkembangan pendidikan yang sudah mulai menjual dan memberikan peluang kerja yang lebih besar. Sehingga kadang orang tua tidak memiliki banyak harta lagi untuk diwariskan hingga ia menyatakan pengetahuan dan sekolahlah yang ia wariskan kepada anak-anaknya.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketetapan orang tua/pemilik harta (sebagai pihak utama dalam pewarisan) adalah mutlak terutama dalam hal pembagian warisan. Orang tua dalam membagi warisannya melihat dari kacamata keadilan menurut pikiran dan perasaannya. Berkaca dari hal itu, bila dikaitkan dengan *ampikale* maka pewaris/pemilik harta bebas menentukan bagian dan besaran harta yang akan dijadikan *ampikale* untuk dirinya.

Kenyataannya dalam perkembangan sekarang, pewaris sering ditentang oleh ahli warisnya dalam penentuan *ampikale* untuk dirinya. Ahli warisnya berpandangan bahwa untuk apa pewaris menaruh suatu *ampikale* selama masih ada ahli warisnya yang bisa menjaganya. Pergeseran lain yang dapat dilihat yaitu dalam prosedur penetapan *ampikale* yang dulunya hanya membutuhkan penetapan dari pemilik harta yang dipersaksikan oleh kerabat dekatnya untuk menguatkan, seiring dengan perkembangan masyarakat dalam penerapannya sekarang seseorang bila hendak

menetapkan suatu *ampikale* selain dengan dipersaksikan oleh kerabat dekatnya, calon ahli waris juga perlu "didudukkan" pada saat penetapan *ampikale*. Arti didudukkan di sini masih menjadi silang pendapat di antara warga masyarakat Kabupaten Soppeng. Ada warga masyarakat yang berpendapat bahwa didudukkan di sini diartikan bahwa ahli waris duduk dan dimintai persetujuannya tentang penetapan *ampikale* yang dilakukan oleh pewaris sehingga sahnya suatu *ampikale* harus juga dengan persetujuan ahli warisnya (ada kesepakatan). Pendapat lain menyatakan didudukkan di sini hanya diartikan bahwa ahli waris hanya duduk dan sebatas mengetahui terjadinya penetapan *ampikale* itu. Jadi walaupun tanpa adanya persetujuan dari semua ahli waris, *ampikale* itu tetap sah.

Melihat penerapan *ampikale* di masyarakat, dijumpai juga pergeseran dalam konteks penetapannya. Dahulu *ampikale* ditetapkan bersamaan dengan *bage maddiolo* (biasanya dalam bentuk *paseng*) yaitu total warisan setelah dikurangi *ampikale* dibagi-bagikan ke semua ahli waris sebelum pewaris meninggal. Tapi pada saat sekarang menurut Saling (warga masyarakat Belo Kec. Ganra) dia pernah menemukan kasus seorang *to matua*/pewaris yang menetapkan *ampikale* untuk dirinya tanpa diikuti dengan pembagian harta dengan *bage maddiolo*. Pewaris tersebut hanya memisahkan harta jaminan (*ampikale*) untuk dirinya dan mengenai pembagian hartanya yang lain akan dikembalikan kepada semua ahli warisnya

untuk dibagi secara adil setelah dia meninggal dunia. (Hasil wawancara tanggal 05 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

Selain itu, Yaming (warga masyarakat Lompulle Kec. Ganra) memberikan contoh lain tentang pergeseran *ampikale* dalam penerapannya. Yaming menyatakan bahwa ia pernah mengalami sendiri kasus *ampikale* ini yang dalam penerapannya orang tuanya tidak menetapkan suatu harta sebagai *ampikalanya*, tapi menunjuk anak-anaknya (termasuk yaming) sebagai *ampikalanya* (hasil wawancara tanggal 03 Juni 2010 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia). Orang tua menetapkan *ampikale* seperti ini karena tingginya kepercayaan orang tua terhadap anak-anaknya dan yakin anak-anaknya tidak akan membiarkannya terlunta-lunta di masa tuanya.

Pergeseran-pergeseran nilai khususnya mengenai *ampikale* ini, mau tidak mau akan memicu timbulnya perselisihan karena perbedaan pandangan dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa memicu perselisihan tersebut. Hal-hal tersebut biasanya diperselisihkan karena adanya sesuatu hal yang dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan masing-masing pihak.

Berikut penulis memberikan beberapa hal tentang *ampikale* dalam masyarakat yang dapat menimbulkan sengketa. Kemungkinan pertama biasanya pemilik harta (biasanya disini adalah orang tua)

menjadikan seluruh hartanya sebagai *ampikalanya* dan tidak menyisakan harta untuk diwariskan. Kadang anak-anaknya (calon ahli waris) mengerti bila memang harta sang orang tua tidak banyak dan hanya cukup untuk kepentingan orang tuanya. Tapi bila hartanya banyak dan dijadikan semua sebagai *ampikale* serta makin diperparah oleh orang tua yang telah menunjuk seseorang untuk menerimanya (biasanya ditujukan kepada anak yang disukainya), maka anak-anaknya yang lain akan merasa dibedakan (karena tidak mendapat warisan dengan adanya *ampikale* ini) sehingga bisa menimbulkan konflik diantara para ahli waris dan penerima *ampikale* sepeninggal sang orang tua.

Kemungkinan kedua terjadi pada *to manang* (orang yang tidak memiliki anak) yang mempunyai harta banyak. Kadang *to manang* ini hanya dekat dengan salah satu keponakannya saja yang memang setia memperhatikan dan merawatnya. Sehingga *to manang* ini menjadikan semua hartanya sebagai *ampikalanya* yang dikemudian hari setelah ia tiada diharapkan hanya jatuh pada pemilikan satu keponakannya saja yang memang setia memperhatikan dan merawatnya. Hal ini juga berpeluang konflik karena ahli waris yang lain akan merasa dikesampingkan dengan dijadikannya semua harta *to manang* ini sebagai *ampikale*.

Jika dikemudian hari terjadi sengketa mengenai *ampikale* ini, maka menurut kebiasaan dalam masyarakat sengketa itu akan

diselesaikan dengan ditengahi oleh pemuka masyarakat. Pemuka masyarakat yang di maksud di sini biasanya adalah Kepala Desa atau yang paling tinggi adalah camat beserta stafnya yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Menurut A. Haeruddin (Camat Kecamatan Lilirilau) kecamatan dan struktur di bawahnya hanya berfungsi sebagai pihak yang mencoba mendamaikan/memediasi pihak-pihak yang bersengketa. Mengenai kasus *ampikale* yang memang sering dihadapi, pihak kecamatan tetap mengakui keberadaannya. Tapi bila *ampikale* itu terjadi untuk seluruh harta maka pihak kecamatan akan menegosiasikan untuk mengurangi bagian ampikele itu sehingga ada bagian yang bisa dijadikan sebagai warisan. Jika semua pihak setuju dengan solusi dari pihak kecamatan maka akan dibuatkan surat pernyataan damai, tapi bila masih ada pihak yang menolak (mediasi mengalami kebuntuan) maka kasus ini dikembalikan ke masing-masing pihak dan diberi pilihan untuk dilanjutkan ke persidangan di pengadilan. (hasil wawancara tanggal 07 Juli 2010).

B. *Ampikale* dalam Sistem Peradilan di Kabupaten Soppeng

Berbicara mengenai lembaga untuk mencari suatu keadilan maka pikiran kita akan langsung tertuju pada suatu badan yang bernama pengadilan. Dalam lingkup Kabupaten Soppeng khususnya, ada dua badan pengadilan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk

mencari keadilan yaitu pengadilan Agama Watansoppeng dan Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Berkaitan dengan keberlakuan adat Bugis *ampikale*, bilamana terjadi perbedaan pandangan tentang *ampikale* ini yang dapat menimbulkan sengketa, maka disinilah diperlukan adanya alternatif penyelesaian sengketa. Jika jalur kekeluargaan maupun dengan ditengahi oleh tokoh masyarakat (biasanya ditengahi oleh Kepala Desa atau Camat beserta stafnya) tidak menemukan alternatif penyelesaian sengketa maka umumnya sengketa tentang *ampikale* ini akan di bawa ke jalur hukum melalui salah satu dari dua badan peradilan di atas. Disinilah diperlukan pandangan dan pertimbangan dari Pengadilan Agama Watansoppeng dan Pengadilan Negeri Watansoppeng mengenai *ampikale* jika ada kasus seperti ini yang diajukan kepada kedua pengadilan tersebut. Berikut hasil penelitian penulis mengenai pandangan dan pertimbangan kedua pengadilan tersebut terhadap sengketa *ampikale* yang pernah ditangani dan diputuskan.

1. Dari sudut Pandang Pengadilan Agama Watansoppeng

Awalnya pelaksanaan, pengawasan, pemutusan dan pemeriksaan perkara (termasuk perkara yang berkaitan dengan kewarisan) hanya sebatas dilakukan oleh wakil penguasa yang ada di daerah tersebut, biasanya oleh Kepala Desa atau Camat serta struktur staf di bawahnya. Dengan adanya pengadilan agama di Indonesia berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 maka kewenangan

seperti dijelaskan terutama dalam hal kewarisan (khususnya untuk orang Islam dan yang menundukkan diri pada aturan Islam) beralih ke dalam kekuasaan Pengadilan Agama watansoppeng.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Soppeng adalah beragama Islam. Bila terjadi sengketa dalam masyarakat Soppeng khususnya mengenai kewarisan maka secara umum sengketa tersebut akan di bawah ke Pengadilan Agama Watansoppeng. Kadang di dalam suatu sengketa kewarisan terkandung di dalamnya suatu unsur adat seperti *ampikale* ini.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Watansoppeng menunjukkan bahwa memang pernah ada kasus mengenai *ampikale* yang ditangani. Kasus *ampikale* ini biasanya tidak berdiri sendiri tapi mengikut pada kasus sengketa penetapan warisan secara umum. *Ampikale* ini dikenal dalam Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai salah satu hukum adat Bugis, yang diartikan sebagai pemberian suatu barang/harta milik pewaris sewaktu hidup kepada orang yang memelihara, merawat, dan menyelenggarakan jenazahnya ketika dalam keadaan tua/sakit sampai meninggal sebagai balas jasa, dan pelimpahan harta tersebut dilaksanakan setelah pewaris meninggal. (Pengertian ini diambil dari Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 443/Pdt. G/2008/PA Wsp halaman 28).

Tapi walaupun Pengadilan Agama Watansoppeng mengenal *ampikale*, tapi dalam penerapannya *ampikale* ini sebagai aturan adat hanya merupakan *al urf* atau adat kebiasaan (sumber komplementer) yang melengkapi aturan Islam sebagai sumber dasar (yaitu aturan yang termuat dalam syariat Islam atau termuat dalam Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini melahirkan perbedaan pandangan di antara hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Watansoppeng. Sebagai perbandingan berikut penulis paparkan hasil wawancara tentang pandangan dari dua hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai *ampikale*.

Pandangan pertama dikemukakan oleh Syamsu Rijal Aliyah (hakim Pengadilan Agama Watansoppeng). Menurutnya *ampikale* itu merupakan adat Bugis, berupa harta yang disimpan sebagai jaminan masa tua sampai meninggalnya seseorang dan siapapun yang merawat pemilik *ampikale* itu maka dialah yang mengambil *ampikale* tersebut. Dalam pertimbangan keputusan suatu sengketa kewarisan, *ampikale* yang terkandung di dalamnya harus tetap didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. *Ampikale* ini dalam penerapannya sering diberlakukan sama dengan wasiat atau hibah menurut aturan Islam. Diberlakukan sama misalnya dari segi jumlah maksimal harta yang bisa dijadikan *ampikale* yaitu tidak lebih dari 1/3 total harta. Dan bila lebih dari 1/3 total harta, *ampikale* itu akan dikurangi menjadi hanya maksimal 1/3 dari jumlah harta. Ditambahkannya lagi bahwa banyak

teman-teman seprofesinya yang bahkan tetap membagi *ampikale* ini sebagai warisan dengan catatan total warisan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan, penguburan, dan hal-hal lainnya demi kepentingan pewaris. (Hasil wawancara tanggal 30 Juni 2010).

Pandangan kedua dikemukakan oleh H. Baharuddin (Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng). Menurutnya secara pribadi ia berpandangan bahwa dalam suatu pertimbangan keputusan sengketa kewarisan, bila ada *ampikale* di dalamnya maka *ampikale* itu harusnya berdiri sendiri sebagai suatu aturan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Anggapan yang mempersamakan *ampikale* dengan wasiat atau hibah menurutnya bisa menimbulkan sengketa lain di kemudian hari. *Ampikale* merupakan hal yang berbeda dengan wasiat atau hibah yang walaupun pada dasarnya memang ada kemiripan. Hal yang membedakan misalnya *ampikale* tidak menentukan orang yang akan menerimanya. Tapi memang diakuinya kekuatan dari *ampikale* ini bila masuk ke pengadilan agama akan dibenturkan dengan aturan-aturan kewarisan dalam hukum Islam. (Hasil wawancara tanggal 02 Juli 2010).

Memang bila ditelaah lebih dalam, mempersamakan *ampikale* dengan wasiat atau hibah menurut Islam dapat menimbulkan suatu sengketa baru. Misalnya saja mempersamakan *ampikale* dengan wasiat dalam pertimbangan suatu putusan, maka hal ini bisa menimbulkan kerancuan karena kadang yang menerima *ampikale*

adalah anak (ahli waris) dari pemilik harta yang sebelumnya telah menetapkan suatu hartanya sebagai *ampikale* tanpa meminta persetujuan dari semua ahli warisnya, padahal menurut aturan Islam, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat 3 KHI). Inilah yang dapat menjadi awal sengketa baru bila *ampikale* disahkan dengan dipersamakan dengan hibah atau wasiat.

Kadang juga, pewaris/pemilik harta sebagai langkah perlindungan terhadap dirinya menjadikan semua hartanya sebagai *ampikale* untuk dirinya. Jika dilihat hartanya memang hanya cukup untuk biaya di sisa hidupnya dan biaya-biaya perawatan serta pengurusan setelah meninggalnya. Bila dilihat atau dipersamakan dengan hibah atau wasiat menurut Islam maka hal ini dianggap bertentangan karena melebihi $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta yang disyaratkan. Hal ini juga berpotensi sengketa karena pastinya ahli waris tidak akan mendapat warisan karena semua harta pewaris dijadikan *ampikale*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik suatu garis perbandingan antara hakekat *ampikale* yang didapat dari penelitian di masyarakat dengan hibah dan wasiat menurut aturan Islam yang sering dipersamakan dengan *ampikale*. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan diantara ketiganya:

Tabel 3
Perbandingan antara *ampikale*, hibah, dan wasiat menurut hukum Islam

No	<i>Ampikale</i>	Hibah	Wasiat
1.	Tidak menunjuk pihak tertentu untuk menerimanya;	Telah ada pihak yang ditunjuk untuk menerimanya;	Telah ada pihak tertentu yang ditunjuk untuk menerimanya;
2.	Tidak ada batasan khusus mengenai bagian jumlah harta yang bisa dijadikan <i>ampikale</i> ;	Dalam KHI disyaratkan tidak boleh melebihi 1/3 jumlah warisan;	Dalam KHI disyaratkan tidak boleh melebihi 1/3 jumlah warisan;
3.	<i>Ampikale</i> dalam penerapannya dapat diterima oleh ahli waris dan tetap sah walau tanpa persetujuan dari semua ahli waris lainnya.	Hibah kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan.	Wasiat kepada ahli waris harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang lain.

Penjelasan singkat dari tabel di atas bahwa *ampikale* dasarnya diibaratkan warisan untuk si pemberi warisan itu sendiri sehingga tidak ada orang lain yang ditunjuk menerimanya sedang hibah dan wasiat telah ditentukan pihak yang akan menerimanya. *Ampikale* tidak memiliki batasan khusus dalam penentuan jumlah besaran sedang hibah dan wasiat telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi 1/3 jumlah warisan (Pasal 195 ayat 2 dan Pasal 210 ayat 1 KHI). *Ampikale* intinya dipisahkan dari harta

warisan sehingga ahli waris selain mendapatkan warisan juga bisa mendapatkan *ampikale* yang dalam penerapannya tetap sah walau tanpa persetujuan dari semua ahli waris lainnya, sedang untuk hibah bila diberikan kepada ahli waris dapat dikategorikan sebagai warisan (Pasal 211 KHI) dan wasiat kepada ahli waris menurut hukum Islam hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris lainnya (Pasal 195 ayat 3 KHI).

2. Dari Sudut Pandang Pengadilan Negeri Watansoppeng

Penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Watansoppeng dilakukan dengan cara wawancara dengan ketua Pengadilan Watansoppeng dan hakim yang ditemui di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Jika dilihat secara umum pada dasarnya pengadilan negeri juga memiliki wewenang dalam menangani kasus pewarisan terutama bila ada unsur sengketa di dalamnya. Kasus pewarisan yang dapat ditangani oleh pengadilan negeri umumnya merupakan kasus pewarisan bagi masyarakat yang non muslim atau yang berkaitan dengan kewarisan adat.

Menurut Krisnugroho Sri Pratama (Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng) pengadilan negeri tidak seharusnya menolak pengajuan sengketa yang berhubungan dengan kewarisan walaupun itu diajukan oleh orang yang beragama Islam selama di dalamnya ada unsur kewarisan adat yang dijadikan pokok sengketa. Dicontohkannya mengenai pengalaman saat ia bertugas di Sumatera

(Minangkabau). Di daerah sana, agama dan adat masih kuat pengaruhnya dalam masyarakat yang digambarkannya dengan pepatah yang menyatakan "adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah". Lanjutnya lagi kadang bila terjadi sengketa di daerah sana selain unsur agama harus diperhatikan pula adat-adat yang berlaku dalam masyarakat. (Hasil wawancara tanggal 05 Juli 2010).

Selain itu sesuai arahan dari ketua pengadilan, penulis melakukan wawancara dengan Andi Muh. Refil (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Watansoppeng). Menurut Andi Muh. Refil kasus yang berkaitan dengan kewarisan khususnya yang mengandung unsur adat *ampikale* di dalamnya sudah tidak pernah diterima oleh pengadilan negeri sejak awal tahun 2000. kasus-kasus mengenai kewarisan ini kebanyakan di bawah ke pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menangani sengketa dan penetapan warisan untuk orang Islam. (Hasil wawancara tanggal 05 Juli 2010).

Hasil wawancara penulis dengan Rostansar (Sekretaris/Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng) menyatakan bahwa mengenai *ampikale* pada dasarnya adalah adat dalam masyarakat dan pengadilan negeri berwenang menangani sengketa kewarisan adat yang terjadi dalam masyarakat. Menurutnya hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebaiknya diselesaikan dalam lingkup masyarakat itu sendiri, bisa dengan

melibatkan tetua masyarakat agar rasa keadilan menurut semua pihak dapat terpenuhi. Karena kadang bila sengketa telah masuk ke pengadilan, rasa keadilan itu terpinggirkan oleh tuntutan pemenuhan kepastian hukum. Yang sering menjadi permasalahan sekarang karena masyarakat condong memperkarakan suatu kasus secara menyeluruh seperti masalah kewarisan yang dipersoalkan hanyalah penetapan pembagian warisan secara umum. Jarang ditemui adanya sengketa yang menjadikan *ampikale* sebagai pokok perkara. *Ampikale* ini selalu mengikut pada persoalan sengketa penetapan kewarisan secara umum, sehingga biasanya kasusnya di masukkan ke pengadilan agama. (Hasil wawancara tanggal 07 Juli 2010).

Mencoba melihat dari sudut pandang Hakim Pengadilan Negeri watansoppeng, penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Syarif (Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng). Berkaitan dengan *ampikale* ini, Ahmad Syarif menyatakan bila *ampikale* ini adalah adat Bugis, maka sepanjang adat tersebut masih diakui dan diterima sebagai pedoman hidup oleh masyarakat serta diakui oleh tetua masyarakat, maka adat itu dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Dan seandainya ada kasus seseorang memperkarakan keabsahan *ampikale* yang diterima orang lain, selama *ampikale* itu sah dan wajar menurut pandangan masyarakat, maka dia sebagai hakim akan menolak perkara tersebut. (Hasil wawancara tanggal 06 Juli 2010).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng pada umumnya memahami atau sedikitnya mengetahui serta menerapkan aturan *ampikale* di dalam proses pewarisan di tengah masyarakat. *Ampikale* hakekatnya dalam masyarakat dipisahkan dari harta warisan tapi sangat terkait dengan proses pewarisan. *Ampikale* ini merupakan suatu bagian harta yang sengaja dipisahkan dari harta yang akan diwariskan sebagai jaminan bagi pewaris untuk pemeliharaan, perawatan, penyelenggaraan pada saat ia meninggal, dan pembiayaan-pembiayaan lain setelah meninggalnya pewaris. Selain demi kepentingan pewaris, *ampikale* ini juga bertujuan untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris dalam hal tanggung-jawab perawatan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan jenazah pewaris. Dalam perkembangannya dijumpai dalam masyarakat Soppeng seseorang yang tidak lagi menunjuk suatu harta sebagai *ampikale*, tapi menunjuk anak-anaknya sebagai *ampikale* untuk dirinya.

2. Meskipun dalam kenyataan adat *ampikale* masih digunakan dalam masyarakat, namun dilihat dari sudut pandang Pengadilan Agama Watansoppeng kedudukan *ampikale* ini sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian warisan yang mengandung unsur adat *ampikale* di dalamnya seringkali masih disesuaikan dengan hukum *Fara'id* (aturan waris Islam) seperti keberlakuannya yang dipadankan dengan hibah atau wasiat. Sedang dari sudut pandang Pengadilan Negeri Watansoppeng, *ampikale* ini merupakan adat yang dapat dijadikan pertimbangan dan dasar hukum bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kewarisan adat. Tapi dalam kenyataan umumnya sengketa tentang *ampikale* ini tidak dimasukkan ke pengadilan negeri tapi masuk ke pengadilan agama karena mengikut pada sengketa penetapan harta warisan secara umum.

B. Saran

Dari penelitian ini pula penulis dapat menyarankan:

1. Berdasarkan hal yang ditemukan penulis dalam masyarakat, *ampikale* ini merupakan suatu adat yang masih digunakan masyarakat yang berkaitan dengan kewarisan, sehingga perlu adanya pewarisan pemahaman kepada generasi berikutnya agar adat ini tidak terkaburkan sehingga memicu sengketa di kemudian hari. Di sini juga diperlukan tanggung-jawab bersama

untuk menghormati adat Bugis *ampikale* ini sebagai bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Soppeng.

2. Dalam memberikan keputusan, hakim khususnya hakim pengadilan agama harus mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Jika masyarakat masih menjadikan *ampikale* ini sebagai suatu adat kebiasaan maka sudah sewajarnya jika hakim menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara. Khusus bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa *ampikale* ini bisa menjadi substansi tersendiri terpisah dari perkara penetapan kewarisan pada umumnya, sehingga perkara *ampikale* dapat juga dimasukkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA



Andi Zainal Abidin. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Alumni, Bandung.

_____. 1985. *Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*. Alumni, Bandung.

Assaad Yunus. 1987. *Hukum Kewarisan Islam*. Alqushwa, Jakarta.

Badriyah Harun. 2009. *Panduan Praktis Pembagian Warisan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Rafika Aditama, Bandung.

Moh. Anwar. 1981. *Fara'idul Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Al-Ikhlas, Surabaya.

Muhammad Daud Ali. 2000. *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Garfindo Persada, Jakarta.

Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Rahman Rahim. 1985. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.

Soepomo. 2000. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Yusuf Usman. 1986. *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Kencana, Jakarta.

Tamakiran. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris: Menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya, Bandung.

Teer Haar (Terjemahan Soebakti Poesponoto). 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Vorkink-Van hoeve, bandung.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain:

Kopral Cepot. 2009. Politik Hukum Kolonial Belanda; Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Hukum Islam. Diakses dari <http://www.serbasejarah.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 07 Juni 2010.

<http://www.forum.detik.com/showthread.php?p=866018>. Diakses pada tanggal 07 Juni 2010.

LAMPIRAN

SURAT
KETERANGAN
PENELITIAN



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 73121.296
Lamp. : -
Prihal : Penerimaan Penelitian

Watansoppeng 13 Juli 2010

Kepada yang terhormat :
Dekan
Ub.Pembantu I
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor 3362/H4 7.3/PL.06/2010 prihal Izin Penelitian, yang namanya tersebut dibawah ini :

NAMA : MAHYUDDIN
NOMOR POKOK : B 111 06212
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

Dengan ini telah melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Bage Maddiolo Dan Ampikale Dalam Praktik Pembagian Warisan Adat Bugis Di Kabupaten Soppeng."
Demikian penyampaian kami, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**An.Kepala BPS Kab.Soppeng
Kasubag Sosial**



Ir. Muh. Nasir

NIP.19630525.199401.1.1001



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG KELAS IB

Jalan Salo Tungo No.. Tlp/Fax. (0484) 21128
WATANSOPPENG 90811

SURAT KETERANGAN Nomor : W20-A4/688 /Kp.02.3/VII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Muh. Ridwan L, SH., MH
NIP : 195809191987031002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mahyuddin
No. Pokok : B111 06 212
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNHAS
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Sahabat I No. 39 Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian untuk mendapatkan data/informasi untuk penyusunan Skripsi yang berjudul:

"BAGE MADDIOLO" DAN "AMPIKALE DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN SOPPENG"

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 6 Juli 2010

Ketua



Ridwan
Drs. Muh. Ridwan L, SH.,MH/
NIP. 19580919 198703 1 002

SURAT PENELITIAN

Nomor: W22.U8/ /Hk.03.05/VII/2010/PN.Wsp.

Berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Nomor 3345/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 12 Mei 2010, bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mahyuddin
No.Pokok : B11106212
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Sahabat I No. 39 Makassar

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Watansoppeng sehubungan dengan judul skripsi "BAGE MADDIOLO DAN AMPIKALE DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN SOPPENG" untuk mendapatkan data/informasi dalam penyusunan skripsinya.

Demikian Surat Penelitian ini, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 07 Juli 2009
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri
Watansoppeng



ROSTANSAR, SH.MH
N I P. 196706211999031001



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LILIRILAU
Jl. Pahlawan No. 173 Telp. (0484) 421514 Kode Pos 90871
CABENGE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 144/ Sekret/ LU/ VII/ 2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng menerangkan bahwa :

N a m a : Drs. A. HAERUDDIN, M. Si
N i p : 19690711 199112 1 001
Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina/ IVa
Jabatan : CAMAT LILIRILAU

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MAHYUDDIN
No. Pokok : B III 06212
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNHAS
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Sahabat I No. 39 Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian untuk mendapatkan data/ informasi di Kecamatan Lilirilau untuk penyusunan skripsi yang berjudul : "BAGE MADDIOLO" DAN "AMPIKALE" DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN SOPPENG .

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cabenge, 12 Juli 2010





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA**

Jalan Pendidikan No. 1 Ganra ☎ (Telp) 081-342071391 K. Pos 90861

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/249/KGR/VII/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUCHRIS ZULKAHFI, S.IP, M.SI.
N I P : 19720108 199202 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV a
Jabatan : Sekretaris Camat Ganra

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MAHYUDDIN
No. Pokok : B III 06212
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNHAS
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Sahabat No. 39 Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian untuk mendapatkan data/informasi di Kecamatan Ganra dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"BAGE MADDIOLO" DAN "AMPIKALE" DALAM PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN SOPPENG.**

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganra, 26 Juli 2010

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA**

MUCHRIS ZULKAHFI, S.IP, M.Si.
Pangkat : Pembina

PUTUSAN

PUTUSAN

No. 10 PK/AG/2006

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DRA. H. MAEMUNAH DAWY** *binti* **H. LA ENRE**, bertempat tinggal di Komp. Kodam VII Wirabuana, Jl. Sultan Alauddin, No. 25, Makassar;
2. **H. AISYAH** *binti* **H. LA ENRE**, bertempat tinggal di Desa Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **RUGAIYA** *binti* **H. LA ENRE**, bertempat tinggal di Komp. Borong, Jl. Hukum, Makassar;
4. **NURHAYATI** *binti* **H. LA ENRE**, bertempat tinggal di Jl. R. Suprpto, No. 128, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **GUSNA** *binti* **H. LA ENRE**, bertempat tinggal di Jl. Sao-Sao, No. 27, Kendari, Provinsi, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAMALUDDIN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Blok H 663, Jl. Kerukunan Selatan 07, No. 20, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

m e l a w a n :

ROSMADINA *binti* **H. LA ENRE**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo, No. 58, Makassar, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

d a n :

ABDUL LATIEF bin H. LA ENRE, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Angkatan Laut, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 10 PK/AG/2006

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 455 K/AG/2002 tanggal 8 April 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai turut Termohon Kasasi/turut Terbanding/turut Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa H. Poji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1999, meninggalkan ahli waris tujuh orang anak yaitu :

1. H. Aisyah binti H. La Enre alias H. Isa;
2. Abdul Latief bin H. La Enre;
3. Rugaiya binti H. La Enre;
4. Nurhayati binti H. La Enre;
5. Dra. Maemuna Dawy binti H. La Enre;
6. Gusna binti H. La Enre;
7. Rosmadinah binti H. La Enre;

Bahwa almarhumah H. Poji meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah dan rumah di atasnya;
2. Tanah kebun jati dan pembakaran kapur;
3. Tanah darat;
4. Tanah perumahan;
5. Tanah sawah;

yang mengenal perincian letak dan data fisiknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa seluruh harta warisan almarhumah H. Poji tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat pada tanggal 1 Mei 1999;

Bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah H. Poji tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan sewaktu sakit, isinya merugikan ahli waris lainnya dan adanya pemalsuan identitas almarhumah H. Poji sebagai penghibah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menetapkan bahwa H. Poji telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1999;
- Menetapkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat adalah anak/ahli waris almarhumah H. Poji;
- Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan almarhumah H. Poji yang menghibahkan seluruh harta bendanya tersebut kepada Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa akte hibah yang telah dibuat almarhumah H. Poji dihadapan Sdr. Burhan Meppa, S.H., PPAT di Kabupaten Dati II Soppeng atas harta bendanya tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
- Menetapkan bahwa harta benda tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhumah H. Poji yang harus dibagi kepada anak-anak/ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing yang diperoleh para Penggugat dan turut Tergugat;
- Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar No. 51/Pdt.G/2001/PA.Mks tanggal 26 Juni 2001 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1421 H. adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara No. 51/Pdt.G/2001/PA.Mks;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang kini dihitung Rp 2.367.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 98/Pdt.G/2001/PTA.Mks tanggal 31 Desember 2001 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1422 H. adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 51/Pdt.G/2001/PA.Mks tanggal 26 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1421 H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan ahli waris H. Poji yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1999 adalah :
 1. Dra. Hj. Maemunah Dawy binti H. La Enre/Penggugat;
 2. H. Aisyah binti H. La Enre/Penggugat;
 3. Rugaiyah binti H. La Enre/Penggugat;
 4. Nurhayati binti H. La Enre/Penggugat;
 5. Gusna binti H. La Enre/Penggugat;
 6. Rosmadinah binti H. La Enre/Tergugat;
 7. Abdul Latief bin H. La Enre/turut Tergugat;
- Menyatakan hibah yang dilakukan oleh H. Poji kepada Tergugat adalah tidak sah;
- Menyatakan akte hibah yang dibuat oleh H. Poji di hadapan Burhan Mappa, S.H.,/PPAT di Kabupaten Soppeng, tanggal 1 Mei 1999 dan segala akibat hukumnya adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Poji adalah :
 1. Dra. H. Maemunah mendapat 1/8 bagian;
 2. H. Aisyah mendapat 1/8 bagian;
 3. Rugaiyah mendapat 1/8 bagian;
 4. Nurhayati mendapat 1/8 bagian;
 5. Gusna mendapat 1/8 bagian;
 6. Rosmadinah binti H. La Enre mendapat 2/8 bagian;
 7. Abdul Latief mendapat 1/8 bagian;
- Menyatakan harta warisan dari H. Poji terdiri dari :
 1. Satu unit rumah batu permanen berikut tanahnya di Jl. Kemakmuran (belakang rumah No. 14) Kelurahan Lemba. Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Utara dengan penginapan Munasco;
 - Timur dengan rumah No. 14 Jl. Kemakmuran;
 - Selatan dengan rumah H. Mina;
 - Barat dengan Lorong/Gang Prima;

2. Kebun jati dan pembakaran kapur $\pm 6.937 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Lalataba Rilau, Kecamatan Lalataba, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Latuju;
 - Timur dengan jalanan;
 - Selatan dengan tanah Lampa;
 - Barat dengan tanah H. Madong;
 3. Sebidang tanah darat $\pm 7.035 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Lalataba Rilau, Kecamatan Lalataba, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah La Ebe;
 - Timur dengan sungai;
 - Selatan dengan tanah Sade;
 - Barat dengan tanah Petta Nale (Bute);
 4. Sebidang tanah perumahan $\pm 150 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalataba, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Junaedi;
 - Timur dengan tanah La Ngaru;
 - Selatan dengan jalanan/lorong;
 - Barat dengan tanah Paduwai;
 5. Sebidang sawah luas $\pm 0,5 \text{ Ha}$, terletak di Desa Belo, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Utara dengan sawah Muhammad Side;
 - Timur dengan sawah Lamma;
 - Selatan dengan sawah H. Amin;
 - Barat dengan sawah Kadu;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dan turut Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan jika sulit dibagi secara riil, maka akan dijual lelang dan harganya dibagi sesuai bagian tersebut di atas;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama atas obyek sengketa;
 - Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, tingkat pertama sebesar Rp 2.367.500.- (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 105.000.- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 455 K/AG/

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 10 PK/AG/2006

2002 tanggal 8 April 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Rosmadina binti H. La Enre, 2. Abdul Kadir Latief bin H. La Enre tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Desember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1422 H. No. 98/Pdt.G/2001/PTA.Mks;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk *mengangkat sita jaminan tersebut*;
- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu *putusan Mahkamah Agung No. 455 K/AG/2002 tanggal 8 April 2004* diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2004) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 2 Desember 2004, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Desember 2004;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Januari 2005 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 1 Februari 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa hibah harus dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya hibah kepada anak/ahli waris, karena anak/ahli waris sudah ditetapkan bagiannya masing-masing, sehingga sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak memperoleh hibah, maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan dan apabila melebihi bagian ahli waris, maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan yang harus dikurangi dan apabila kurang dapat ditambah dari jumlah yang semestinya diterima sebagai ahli waris;

Bahwa berdasarkan bukti P5 s/d P7 serta bukti T/T8 s/d T/T10 telah membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo pada mulanya adalah milik almarhumah H. Poji yang telah dihibahkan kepada Rosmadina (Termohon PK/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat). Tindakan almarhumah H. Poji yang menghibahkan seluruh harta bendanya hanya kepada salah seorang anaknya Rosmadina jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 210 dan 213 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung atas perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikaitkan dengan bukti P5 s/d P7 dan T/T.T8 s/d T/T.T10 telah membuktikan bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh H. Poji adalah perbuatan hukum "hibah" sebagaimana dimaksud pasal 210 dan 211 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI sangat keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, bilamana tindakan dan perbuatan hukum almarhumah H. Poji sebagaimana dimaksud dalam bukti tersebut dinyatakan sebagai "ampikale" dan bukan sebagai "hibah";

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan segala hal yang dituntut/digugat, termasuk tidak memeberikan alasan dan pertimbangan hukum mengenai penolakan gugatan Penggugat atas obyek perkara No. 2 dan No. 3 sebagaimana tersebut pada putusannya halaman 11 ditegaskan "bahwa mengenai gugatan atas obyek perkara No. 2 dan No. 3 Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka harus ditolak". Sikap dan pendirian Mahkamah Agung tersebut jelas sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 194 K/Sip/1975 tanggal 10 November 1976 yang menegaskan bahwa judex facti harus memeriksa dan mengadili perkara/ gugatan secara keseluruhan;

4. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya terhadap obyek sengketa No. 2 dan No. 3 ditegaskan bahwa obyek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga harus ditolak adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena tidak mempertimbangkan alat bukti P.6, P.7, T/TT.9 dan T/TT.10 serta beberapa orang saksi yang memberikan keterangan bahwa obyek sengketa No. 2 dan No. 3 tersebut pernah dikerjakan oleh suami H. Poji yang bernama H. La Enre;

Bahwa sesuai hukum pembuktian, telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa No. 2 dan No. 3 tersebut asalnya adalah milik almarhumah H. Poji (vide bukti T/TT.9 dan T/TT.10) yang telah dibalik nama menjadi atas nama Rosmadina berdasarkan Akte Hibah No. 65 D/AH/V/1999 dan No. 65 E/AH/V/1999 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Burhan Mappa, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Soppeng (vide bukti P.6 dan P.7). Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara yuridis telah terbukti bahwa obyek sengketa No. 2 dan No. 3 tersebut pada awalnya adalah milik almahumah H. Poji yang telah dihibahkan kepada Rosmadina. Dengan demikian, bahwa telah terbukti Mahkamah Agung salah dan keliru dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa No. 2 dan No. 3 sebagai milik almahumah H. Poji yang telah dihibahkan kepada Rosmadina;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan

yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan No. 455 K/AG/2002 menyatakan bahwa hibah kepada seorang anak sebagai sah dengan sebutan ampikale. Hibah dan pemberian adalah sama walaupun dengan nama hukum adat, yaitu ampikale. Hukum adat atau *al urf* di sini telah dipakai sebagai sumber dasar, padahal dalam Islam hanya sebagai sumber komplementer untuk menguatkan sumber dasar. Bahwa hukum adalah a tool social engineering (rekayasa sosial) bukan terhadap masalah apa-apa yang terjadi, padahal yang terjadi itu bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : DRA. H. MAEMUNAH DAWY binti H. LA ENRE, dkk., dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 455 K/AG/2002 tanggal 8 April 2004 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. DRA. H. MAEMUNAH DAWY binti H. LA ENRE; 2. H. AISYAH binti H. LA ENRE; 3. RUGAIYA binti H. LA ENRE; 4. NURHAYATI binti H. LA ENRE; dan 5. GUSNA binti H. LA ENRE tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 455 K/AG/2002 tanggal 8 April 2004;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hibah yang dilakukan atas obyek sengketa No. 1, 4 dan 5 oleh H. Poji kepada Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan akte hibah yang dibuat oleh H. Poji di hadapan Burhan Mappa, S.H./PPAT di Kabupaten Soppeng tanggal 1 Mei 1999 dengan segala akibat hukumnya adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan ahli waris H. Poji yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1999 sebagai berikut :
 - 4.1. Dra. H. Maemunah Dawy binti H. La Enre;
 - 4.2. H. Aisyah binti H. La Enre;
 - 4.3. Rugaiyah binti H. La Enre;
 - 4.4. Nurhayati binti H. La Enre;
 - 4.5. Gusna binti H. La Enre;
 - 4.6. Rosmadinah binti H. La Enre;
 - 4.7. Abdul Latief bin H. La Enre;
5. Menyatakan harta warisan dari H. Poji berupa :
 - 5.1. Satu unit rumah batu permanen berikut tanahnya di Jl. Kemakmuran (belakang rumah No. 14), Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan penginapan Munasco;
 - Sebelah Timur : dengan rumah No. 14 Jl. Kemakmuran;
 - Sebelah Selatan : dengan rumah H. Mina;
 - Sebelah Barat : dengan lorong/gang Prima;
 - 5.2. Sebidang tanah perumahan 150 M², terletak di Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Junaedi;
 - Sebelah Timur : dengan tanah La Ngaru;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan/lorong;
 - Sebelah Barat : dengan tanah Paduwai;
 - 5.3. Sebidang tanah sawah seluas 0,5 Ha, terletak di Desa Belo, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Muhammad Side;
 - Sebelah Timur : dengan sawah Lamma;
 - Sebelah Selatan : dengan sawah H. Amin;
 - Sebelah Barat : dengan sawah Kedu;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Poji sebagai berikut :
- 6.1. Dra. H. Maemunah Dawy binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
 - 6.2. H. Aisyah binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
 - 6.3. *Rugalyah binti H. La Enre* mendapat 1/8 bagian;
 - 6.4. Nurhayati binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
 - 6.5. Gusna binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
 - 6.6. Rosmadina binti H. La Enre mendapat 1/8 bagian;
 - 6.7. Abdul Latief bin H. La Enre mendapat 2/8 bagian;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat dan turut Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan harganya dibagi sesuai bagian tersebut di atas;
8. Menyatakan sita jaminan dalam perkara a quo yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar atas obyek sengketa No. 1, 4 dan 5 adalah sah dan berharga. Dan menyatakan sita jaminan untuk selain dan selebihnya tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2007 oleh Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dan Dr. Rifyal Ka'bah, MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2007, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum

ttd

Dr. Rifyal Ka'bah, MA

K e t u a;

ttd

Drs. H. Habiburrahman,M.Hum

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp 6.000.-

2. R e d a k s i Rp 1.000.-

3. Administrasi PK ... Rp 2.493.000.-

Jumlah Rp 2.500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH.,MH.



**PENGADILAN AGAMA
WATANSOPPENG**

JL. KEMAKMURAN NO. TLP. 21128

PUTUSAN

NOMOR : 443/Pdt. G/2008/PA Wsp
TANGGAL 16 Juli 2009

DALAM PERKARA

Cera! Gugat

ANTARA

Nuraman Aribu, S.H, Dkk
(Penggugat)

MELAWAN

Arsyad bin Aboe, Dkk
(Tergugat)



PUTUSAN

Nomor :443/Pdt.G/2008/PA WSP.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Mai Waris, yang diajukan oleh :

1. Hj. Nursia binti Aboe, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Tajuncu, Desa Tajuncu, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. sebagai penggugat I.
2. Andi Abrianto bin Baharuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. sebagai penggugat II.
3. Abang bin Aboe, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Baru Tajuncu, Desa Tajuncu, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. sebagai penggugat III.
4. Reni binti Maming, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat IV.
5. Fahmi bin Maming, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Pelayaran di Makassar, bertempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai penggugat IV.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing :

- Nuraman Aribé, S.H. C.0212227.
- Bunalyyah, S.H., NIA: B. 0010964
- Abdul Rasyid, S.H. NIA: B. 0010952



Ketiganyanya Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum Nuraman Arie, S.H., yang memilih domisili hukum di BTN Pepabri Blok S.2 No. 3, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 April 2008, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan nomor register 16/Pend.Kuasa /2008/PA Wsp. pada tanggal 23 April 2008. sebagai penggugat.

m e l a w a n

1. Arsyad bin Aboe, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Abdul Muis No. 1, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai tergugat I.
2. Ahmad Yani bin Aboe, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok L1/9, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. sebagai tergugat II.
3. Arifin bin Aboe, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cikke'E, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai tergugat III.
4. Evo binti Aboe, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Abdul Muis No. 1, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai turut tergugat I.
5. Nur Intang binti Muh. DG Mallongi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai turut tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanpa tanggal bulan Nopember 2008, yang kemudian didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perkara nomor: 443/Pdt.G/2008/PA WSP, tanggal 6 Nopember 2008, telah mengajukan gugatan terhadap penggugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kira-kira pada tahun 1930an telah berlangsung perkawinan antara H. Aboe dengan perempuan Hj. Hamsia, dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing:
 - a. Baharuddin bin Aboe (Alm).
 - b. Hj. Nursia binti Aboe (penggugat I).
 - c. Arsyad bin Aboe (tergugat I)
 - d. Rahmatia binti Aboe (Alm).
 - e. Fatmawati binti Aboe (Alm).
 - f. Abang bin Aboe (penggugat III).
 - g. Ahmad Yani bin Aboe (tergugat II).
 - h. Yani Arifin bin Aboe (tergugat III).
 - i. Evo binti Aboe (turut tergugat I).
2. Bahwa Almarhum H. Aboe meninggal dunia pada tahun 2007, sementara almarhumah Hj. Hamsia lebih dahulu meninggal kira-kira pada tahun 2003.
3. Bahwa sebelum perkawinannya dengan almarhum H. Aboe, almarhumah Hj. Hamsia telah kawin dengan Muh. Daeng Mallongi (almarhum) pada tahun 1920-an yang meninggal dunia tahun 1941, dari perkawinan tersebut telah meninggalkan seorang anak bernama Nur Intang binti Muh. Dg. Mallongi turut tergugat II.
4. Bahwa dari kesembilan (9) anak almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia, 3 (tiga) orang diantaranya telah meninggal dunia yakni Baharuddin bin Aboe (anak pertama) meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1981, Rahmatia binti



Aboe (anak kedua) meninggal dunia 12 November 1974 dan Fatmawati binti Aboe (anak ketiga) meninggal dunia 8 Desember 2000, baik almarhum Baharuddin maupun almarhumah Fatmawati, telah meninggalkan anak sebagai ahli waris pengganti masing-masing:

- a. Baharuddin bin Aboe dalam perkawinannya dengan A. Nami meninggalkan seorang anak bernama A. Aprianto bin Baharuddin penggugat II.
 - b. Fatmawati binti Aboe dalam perkawinannya dengan Maming meninggalkan 2 orang anak bernama Fahmi bin Maming (penggugat V) dan Reni binti Maming (penggugat IV), sedangkan almarhumah Rahmatia tidak meninggalkan keturunan.
5. Bahwa selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak, almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia juga meninggalkan harta berupa :
- a. Sebidang tanah perumahan seluas \pm 3 are beserta sebuah rumah panggung (rumah kayu) yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. Abdul Muis No. 1 Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara = tanah dan Kantor Dikmudora, Kabupaten Soppeng.
 - timur = tanah dan rumah Aminuddin Syam.
 - selatan = tanah dan rumah alm. Salen Baco/Andi Wittuling
 - barat = jalan Abdul Muis.
 - b. Tanah perkebunan SPPT Nomor 002010050 seluas \pm 80 are di Macanre, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang terletak tercatat atas nama Aboe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara = jalan Raya.
 - timur = Andi Rosalina
 - selatan = H. Jale.
 - barat = Hj. Sennang.



- c. Rumah BTN tipe 45 beserta tanah seluas + 174 M2, atas nama Aboe di BTN Minasa Upa Blok L.1/9, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
- utara = rumah BTN Blok L1 No. 10 milik orang lain.
 - timur = rumah BTN Blok L.1 Nomor 8 milik orang lain
 - selatan = jalanan dan sekolah
 - barat = jalanan.
6. Bahwa harta-harta tersebut sampai meninggalnya almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia, belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya dalam hal ini kepada penggugat dan tergugat serta turut tergugat I dan II.
7. Bahwa sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia maka atas nama para ahli waris (penggugat I) telah meminta kepada para tergugat untuk dilakukan pembagian secara adil akan tetapi tergugat I, II dan III tidak mau melakukan pembagian warisan peninggalan almarhum.
8. Bahwa persolan ini oleh penggugat I telah dilaporkan ke pemerintah setempat akan tetapi tergugat I, II dan III tetap tidak akan melakukan pembagian warisan tanpa alasan yang jelas.
9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai, maka dengan ini para penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk di selesaikan sesuai aturan yang berlaku dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris.
10. Bahwa tindakan para tergugat menguasai obyek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum, begitu pula sekiranya terbit surat-surat atas obyek sengketa selain atas nama almarhum H. Aboe, harus dinyatakan pula tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.
11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena khawatir para tergugat akan mengalihkan (menjual) atau memindah tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini para penggugat



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.

12. Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para penggugat, para tergugat dan turut tergugat I adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia.
3. Menyatakan pula bahwa turut tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Hamsia.
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia.
5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai ketentuan hukum.
6. Menghukum tergugat I, II dan III untuk menyerahkan harta waris yang menjadi hak para penggugat dan kepada tergugat turut tergugat lainnya sesuai ketentuan hukum Islam.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng atas obyek sengketa a quo.
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorrad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para tergugat.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sekunder:

Dan/atau Majelis Hakim yang Mulla berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya (dalam perkara ini selanjutnya disebut penggugat), sedang pihak tergugat, hanya tergugat I yang selalu mengikuti persidangan, sedang tergugat II dan tergugat III, tidak pernah hadir mengikuti persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sementara turut tergugat I dan turut tergugat II, tidak pernah hadir, oleh karena alamat yang diberikan oleh penggugat tidak benar, karenanya maka menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dinyatakan bahwa Lurah dialamat turut tergugat I dan II, tidak mau menandatangani relaas panggilan, karena bukan warga di Kelurahanya.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat baik disetiap jenjang persidangan, maupun dengan memberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian melalui mediator yang dipilih bersama oleh penggugat dengan tergugat, yakni Saudara Drs. A. Nurjihad, Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang telah melaksanakan mediasi pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2009, dihadiri oleh penggugat dan tergugat I, dengan hasil sebagai berikut : bahwa pihak penggugat telah menawarkan kepada tergugat I untuk berdamai, namun tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa suandainya permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka perkara ini tidak akan dilanjutkan ke pengadilan, namun karena tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka perkara ini dimasukkan ke Pengadilan, oleh karena itu, lebih baik diselesaikan saja secara hukum. yang dengan dasar itu, maka mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena semua upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada tergugat I untuk mengajukan jawaban, yang dalam hal ini tergugat I telah mengajukan jawaban, yang kemudian diformulasi ulang oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi nilai dari materi pokok jawaban, sehingga berbunyi sebagai berikut :



- Bahwa tergugat I tetap menyatakan menolak seluruh alasan-alasan para penggugat yang tertuang dalam gugatannya, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum tergugat I.
- Bahwa di dalam surat gugatan para penggugat telah didapatkan kekeliruan yang sangat amat mendasar, yakni surat kuasa yang dipakai oleh kuasa hukum para penggugat persis sama dengan perkara yang sudah dicabut terdahulu yang otomatis surat kuasa tersebut dengan sendirinya pula surat kuasa tersebut harus diganti dan didaftarkan baru di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, karena secara hukum formal, kuasa hukum para penggugat tidak berhak untuk membuat dan memasukkan surat gugatan atas nama para penggugat.
- Bahwa penggugat tidak cermat membuat gugatan terutama yang terkait dengan alamat dan tempat tinggal turut tergugat II, oleh karena turut tergugat II bukan beralamat di Jalan Wijaya Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi beralamat di Makassar Sulawesi Selatan.
- Bahwa gugatan para penggugat telah salah dan keliru memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng terutama terkait dengan obyek sengketa Nomor 1 dan 3 oleh karena kedua obyek sengketa tersebut sudah melekat hak kepemilikan melalui proses hibah dan ampikale yang sudah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng.
- Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan para penggugat terkait dengan obyek sengketa poin 1 dan 3 oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat I yang diperoleh melalui proses hibah dan ampikale dari orang tua tergugat I, karena proses hibah tersebut telah dibuat dihadapan pemerintah Kelurahan Botto yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang akan dibuktikan oleh tergugat kemudian.
- Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa permasalahan ini pernah dilaporkan ke pemerintah setempat, yang benar adalah permasalahan ini sama sekali tidak pernah dilaporkan ke pemerintah setempat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan sekiranya pernah, maka justru hal ini akan



lebih terang dan jelas mengenai proses hibah yang pernah terjadi karena yang membuat surat keterangan hibah tersebut adalah pemerintah setempat; hal ini akan dibuktikan kelak.

- Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan para penggugat yang meminta agar ketiga obyek sengketa diletakkan sita jaminan, yang benar adalah jika sekiranya obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan penggugat angka 2, bukanlah hal tersebut yang menjadi permasalahan dari tergugat I, yang menjadi masalah jika obyek sengketa 1 dan 3 diletakkan sita jaminan oleh karena kedua obyek sengketa tersebut sudah merupakan milik tergugat I melalui proses hibah dan ampikale.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada jawaban tergugat I di atas, maka mohon kiranya ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban tergugat I tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang kemudian diformulasi ulang oleh majelis hakim dengan tidak merubah nilai dan materi replik, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Tanggapan mengenai surat kuasa

Bahwa dalil tergugat I, tidak berdasar, karena dalam surat kuasa telah secara jelas mencantumkan nama para pemberi kuasa dan nama para tergugat dan turut tergugat berikut obyek sengketa, masih tetap sama dalam gugatan para penggugat, sehingga tidak perlu lagi dibuatkan surat kuasa yang baru, apalagi dalam surat kuasa tersebut telah menguraikan hak dan wewenang penerima kuasa, terkait dengan



perkara aquo yaitu mengajukan gugatan, mengajukan replik dan hak dan wewenang mana melekat sama pada perkara sekarang.

Bahwa pencabutan gugatan pada perkara terdahulu, yakni perkara Nomor: 161/Pdt.G/2008/PA Wsp, hanya terkait dengan perubahan gugatan yaitu pencantuman luas obyek sengketa di BTN Mlinasa Upa, dan pencatuman tahun kematian ahli waris dari almarhum Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia, sehingga dengan demikian tidak mesti adanya perubahan surat kuasa:

- Tanggapan mengenai alamat turut tergugat Nur Intang

Bahwa mengenai alamat turut tergugat tidak perlu dipersoalkan oleh karena turut tergugat, meskipun sekarang tidak menetap di Kabupaten Soppeng, akan tetapi turut tergugat berdomisili hukum dan memiliki rumah di Kabupaten Soppeng, hanya saja sekarang sering berada di Makassar, terbukti pada perkara terdahulu yang tercatat oleh para penggugat, turut tergugat mengetahui adanya perkara bahkan para tergugat dan turut tergugat pada waktu itu memberikan kuasa kepada tergugat I.

- Tanggapan tentang kewenangan mengadili

Bahwa kedua obyek tersebut tetap masuk pada wilayah sengketa kewarisan atau setidaknya tetap menjadi wilayah kompetensi Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan tanah peninggalan almarhum H. Aboe, meskipun sekiranya benar telah terjadi hibah kepada tergugat I, karena obyek sengketa tersebut secara jelas berasal dari almarhum H. Aboe yang nota bene adalah orang tua penggugat/kakek dari para penggugat atau orang tua para tergugat/turut tergugat.

Bahwa mengenai eksepsi tergugat I tentang obyek sengketa 1 dan 3 telah melekat hak kepemilikan, oleh karena sebelum meninggal almarhum H. Aboe telah memberikan/menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada tergugat 1 dihadapan pejabat yang berwenang, menurut para penggugat itu tidak benar walaupun sekiranya ada pemberian, maka harus dikembalikan pada hukum Islam apakah itu



tidak merugikan ahli waris yang lain, sementara mengenai ampikale itu hanya pengakuan sepihak dari tergugat I, sehingga menurut hemat para penggugat, obyek sengketa harus dibundel (diboedel=majelis hakim), selanjutnya diadakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang telah uraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para penggugat.
2. Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dilli dan dilih tergugat I.
3. Bahwa penggugat tetap berpendapat bahwa semua obyek sengketa pada nomor 4 (1,2,3) adalah harta peninggalan Almarhum H. Aboe yang belum terbagi kepada para ahli warisnya.
4. Bahwa adapun jawaban tergugat 1, (mengenai) telah terjadinya proses hibah dan ampikale, hanya saja tidak dijelaskan yang mana merupakan hibah dan mana yang merupakan ampikale, yang menurut penggugat tidak benar karena hal tersebut sama sekali tidak diketahul penggugat sebelumnya sampai sekarang, walaupun sekiranya benar telah terjadi hibah dari almarhum H. Aboe kepada tergugat 1 atas obyek sengketa, maka hibah tersebut telah melanggar ketentuan hibah menurut hukum waris Islam, karena melebihi 1/3 dari harta peninggalan almarhum H. Aboe, yang nota bene memiliki banyak anak dalam hal ini penggugat dan tergugat/ turut tergugat.
5. Bahwa mengenai dilih tergugat 1 bahwa obyek sengketa 1 dan 3 tidak bisa diletakkan sita jaminan oleh karena merupakan milik dari tergugat 1, hal tersebut tidak beralasan, oleh karena sita hanya dilakukan atas obyek sengketa hanya untuk jaminan bahwa tergugat maupun turut tergugat tidak akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain (pihak lain) karena sementara berperkara, lagi pula



tidak ada pembuktian secara hukum obyek sengketa aquo adalah benar milik tergugat 1.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari tergugat.

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan gugatan dari para penggugat seluruhnya.
- Meghukum para tergugat/turut tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat I telah mengajukan Duplik yang oleh majelis hakim telah diformulasi ulang pula tanpa mengurangi nilai dan materi dari duplik tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa tergugat 1 tetap dan bertetap pada eksepsi semula bahwa surat kuasa dari kuasa para penggugat adalah surat kuasa yang tetap tidak bisa dipakai dalam perkara perdata Nomor 443/Pdt.G/2008/PA Wsp., oleh karena jelas sekali surat kuasa tersebut sudah dipakai dalam perkara yang sebelumnya yang sudah dicabut sendiri oleh kuasa hukum para penggugat, sehingga dengan dicabutnya perkara terdahulu dari register perkara terdahulu, maka secara hukum pula surat kuasa tersebut tercabut pula dengan sendirinya.
- Bahwa tergugat tetap pada eksepsi semula yang menyatakan para penggugat tidak cermat membuat gugatan oleh karena alamat dan tempat tinggal turut tergugat 2 bukan beralamat di Jalan Wijaya, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tetapi beralamat di Makassar Sulawesi Selatan.
- Bahwa tergugat tetap pada eksepsi semula yang menyatakan bahwa penggugat telah keliru memasukkan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng, terutama pada obyek sengketa No. 1 dan 3, oleh karena kedua obyek sengketa tersebut sudah



dihibahkan oleh almarhum H. Aboe kepada tergugat 1, sehingga dengan demikian hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tergugat 1 memohon agar eksepsi tersebut dapat diterima atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- Bahwa apa yang terurai dalam bantahan mengenai eksepsi dari tergugat 1 di atas sepanjang ada hubungan hukum dengan duplik ini, dianggap terulang kembali.
- Bahwa pertama-tama tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara baik dalam gugatan maupun dalam replik yang diajukan oleh para penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat 1.
- Bahwa tergugat tetap pada dalil jawaban pokok perkara semula yang menyatakan sepanjang obyek sengketa Nomor 1 dan 3 adalah tidak benar kalau masih berstatus harta warisan yang belum terbagi oleh karena semasa hidup almarhum H. Aboe telah menghibahkan kedua obyek sengketa yang dimaksudkan oleh tergugat 1 dan hal ini akan dibuktikan kemudian pada saat pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada duplik tergugat di atas, maka mohon kiranya ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi tergugat atau setidaknya menolak gugatan penggugat.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dari kedua pihak, majelis hakim selanjutnya memberikan kesempatan pembuktian secara berimbang kepada kedua pihak, kesempatan pertama diberikan kepada penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:



A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah keturunan H. Aboe, tertanggal 30 Oktober 2008 yang dibuat oleh penggugat I dan kemudian diketahui Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata benar, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti : P.1.
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Baharuddin bin Aboe, tertanggal 14 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata benar, selanjutnya diberi kode bukti : P.2.
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Fatmawati binti Aboe, tertanggal 14 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata benar, telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi kode bukti : P.3.
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Rahmawati binti Aboe, tertanggal 14 Oktober 2008, dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata benar, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti : P.4.

B. Alat Bukti Saksi :

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- Rusli bin Mahmud
- Sabang bin Lamallawangeng

Kedua saksi penggugat tersebut, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

Saksi kesatu yang diajukan penggugat : Rusli bin Mahmud, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena almarhum H. Aboe (orang tua penggugat dengan tergugat) adalah bapak angkat saksi, dan saksi pernah tinggal bersama dengan mereka sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 1973.

- Bahwa almarhum H. Aboe meninggal dunia 2 tahun yang lalu.

- Bahwa almarhum H. Aboe, selain meninggalkan anak keturunan, juga meninggalkan harta berupa :

1. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah rumah panggung yang terletak di Jl. A. Abd. Muis No. 1, Kelurahan Botoo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

utara : Kantor Dikmudora.

timur : Rumah Bapak Muin Syam.

selatan : Rumah Bapak Saleh Baso.

barat : Jl. A. Abd. Muis.

Namun saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah tersebut, serta berapa luas rumah yang berdiri di atasnya, tanah dan rumah tersebut sekarang ini dikuasai oleh tergugat I.

2. Sebidang tanah perkebunan yang ada di Macanre, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan tergugat III.

3. Sebuah rumah di BTN Minasa Upa, Makassar, namun saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya, saksi hanya mengetahui bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh tergugat II.

Bahwa atas keterangan saksi I yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Saksi kedua yang diajukan penggugat : Sabang bin Lamallawangeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena almarhum H. Aboe (orang tua penggugat dengan tergugat) adalah paman dari istri saksi.
- Bahwa almarhum H. Aboe meninggal dunia 2 tahun yang lalu.
- Bahwa almarhum H. Aboe, selain meninggalkan anak keturunan, juga meninggalkan harta berupa :

1. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah rumah panggung yang terletak di Jl. A. Abd. Muis No. 1, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut : :

utara	: Kantor Dikmudora.
timur	: Rumah Bapak Abd. Mulin Syam.
selatan	: Rumah Bapak Saieh Baso.
barat	: Jl. A. Abd. Muis.

Namun saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah tersebut, serta berapa luas rumah yang berdiri di atasnya, tanah dan rumah tersebut sekarang ini dikuasai oleh tergugat I.

2. Sebidang tanah perkebunan yang ada di Macanre, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan tergugat III.

Sebuah rumah di BTN Minasa Upa, Makassar, namun saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya, saksi hanya mengetahui bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh tergugat II.

Bahwa atas keterangan saksi II yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan pula alat bukti berupa bukti surat dan bukti dua orang saksi :

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi sertifikat hak milik No. 24 Tahun 1976, atas sebidang tanah perumahan yang berlokasi di Desa Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten



Soppeng, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata benar, selanjutnya diberi kode bukti : T.1.

2. Fotokopi sertifikat hak milik No. 10 Tahun 1979, atas sebidang tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata benar, telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi kode bukti : T.2.
3. Fotokopi surat Pemberian dari almarhum H. Aboe sebagai pihak pemberi (pihak II), kepada M. Asaad sebagai pihak penerima (pihak II) berupa sebidang tanah perumahan yang di atasnya terdapat rumah permanent dengan nomor sertifikat 52 Luas 174 m² yang terletak di Perumahan Minasa Upa Blok L.1 No.9, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar, ditanda tangani oleh pihak pemberi dan pihak penerima, dua orang saksi dan diketahui oleh Lurah Botto, telah diberi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, ternyata benar, selanjutnya diberi kode bukti : T.3.

B. Bukti Saksi :

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalilnya, tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing :

- A. Ahmad Rahman bin A. Abd. Rahman
- Hj. Sohrah binti Abd. Hakim

Kedua saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi kesatu yang diajukan oleh tergugat : A. Ahmad Rahman bin A. Abd. Rahman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena almarhum H. Aboe (Bapak penggugat dengan tergugat) adalah sepupu tiga kali dari saksi.



- Bahwa almarhum H. Aboe meninggal dunia 2 tahun yang lalu.
- Bahwa almarhum H. Aboe, selain meninggalkan anak keturunannya, juga meninggalkan harta berupa :
 1. Sebidang tanah perumahan beserta sebuah rumah panggung yang terletak di Jl. A. Abd. Muis No. 1, Kelurahan Botoo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara : Kantor Dikmudora.
 - timur : Rumah Bapak Abd. Muin Syam.
 - selatan : Rumah Bapak Saleh Baso.
 - barat : Jl. A. Abd. Muis.

Namun saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah tersebut, serta berapa luas rumah yang berdiri di atasnya, tanah dan rumah tersebut sekarang ini dikuasai oleh tergugat I.
 2. Sebidang tanah perkebunan yang ada di Kampung Toawo, Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, saksi mengetahui tanah perkebunan tersebut karena saksi pernah ke lokasi itu, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, saksi hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan tergugat III.
 3. Sebuah rumah di BTN Minasa Upa, Makassar, saksi pernah kerumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya, saksi hanya mengetahui bahwa rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah dan rumah yang berlokasi di BTN Minasa Upa Makassar, telah diberikan oleh almarhum H. Aboe kepada M. Asaad / M. Arsyad (tergugat I), karena pada waktu itu saksi bersama Istri saksi yang menjadi saksi pula dan menanda tangani surat pemberian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemberian tersebut dilaksanakan oleh almarhum H. Aboe sendiri, yang meminta tolong kepada saksi untuk



menguruskan surat pemberian tersebut di Kantor Kelurahan Botto, pada saat itu saksi bertanya, apakah tidak lebih baik diberitahukan kepada semua anak-anak almarhum, almarhum H.Aboe menjawab, selama saya sakit, tidak pernah ada yang memperdulikan saya, jadi tidak perlu diberitahukan kepada mereka semua, apalagi tanah tersebut adalah kepunyaan saya, akhirnya saksi mengurus proses pemberian tersebut, hingga selesai.

- Bahwa mengenai tanah dan rumah yang berlokasi di Jl. Abd. Muis, Kelurahan Botto, Kota Watansoppeng, telah diberikan oleh H. Aboe kepada Arsyad sebagai ampikale, hal itu dikatakan oleh H. Aboe pada saat itu bersamaan dengan pemberian hibah di atas.
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2005.
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada 1 orang yaitu saksi bersama isteri, H. Aboe dan Arsyad.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada anak-anak H. Aboe yang hadir kecuali Arsyad.
- Bahwa akta hibah ditanda-tangani oleh H. Aboe seminggu setelah pernyataannya karena ada perubahan blangko dan H. Aboe bertandatangan di rumahnya sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui selain harta yang telah disebutkan terdahulu, masih ada harta H. Aboe yaitu tanah perkebunan yang berlokasi di Macanre tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya, juga mengenai kedudukan dan penguasaan tanah tersebut saksi tidak tahu.

Saksi kedua yang diajukan oleh tergugat : Hj. Sohrah binti Abd. Hakim, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Aboe dan isterinya bernama Hj. Hamsia karena masih ada hubungan keluarga yaitu H. Aboe bersepupu dengan mertua saksi.
- Bahwa Hj. Hamsia lebih dahulu meninggal daripada H. Aboe yang meninggal 2 tahun yang lalu.



- Bahwa dari perkawinan H. Aboe dan Hj. Hamsia telah dikaruniai 9 orang anak yaitu : Baharuddin, Hj. Nursia, Arsyad, Rahmatia, Fatmawati, Abang, Ahmad Yani, Yani Arifin dan Evo.
 - Bahwa sewaktu H. Aboe ingin menghibahkan hartanya kepada anaknya, saksi dipanggil untuk bertindak sebagai saksi pada waktu itu, dan waktu itu H. Aboe berkata bahwa semua hartanya diberikan kepada Arsyad karena hanya Arsyadlah satu-satunya anak H. Aboe yang memeliharanya dan pada waktu itu Arsyad menolak karena masih ada anak H. Aboe yang lain. Namun H. Aboe tetap bersikeras untuk memberikan hartanya kepada Arsyad.
 - Bahwa harta H. Aboe yang diberikan kepada Arsyad adalah rumah BTN yang ada di Minasa Upa, tipe 45 Blok L.1 No. 9, namun saksi tidak tahu batas-batasnya karena baru 2 kali ke lokasi tersebut.
 - Bahwa harta H. Aboe yang berupa rumah kayu beserta tanahnya yang terletak di Jl. Abd. Muis dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : kantor DIKMODORA.
 - Sebelah timur : Rumah Aminuddin.
 - Sebelah selatan : Rumah pak Saleh Baso.
 - Sebelah Barat : Jalan Abd. Muis.
 Juga diberikan kepada Arsyad sebagai ampikale.
 - Bahwa pada waktu penyerahan harta tersebut hanya 4 orang yang hadir yaitu saksi bersama suaminya, Arsyad dan H. Aboe.
 - Bahwa akta hibah diurus di kantor lurah seminggu setelah H. Aboe mengucapkannya.
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Arsyad.
 - Bahwa ada lagi harta H. Aboe yang lain yaitu tanah perkebunan di Macanre, tetapi saksi tidak tahu luas, batas-batas dan siapa yang menguasainya.
- Bahwa telah pula diadakan pemeriksaan setempat pada ketiga lokasi obyek perkara yaitu untuk obyek perkara rumah kayu beserta tanahnya di Jl. Abd. Muis



Watansoppeng dan kebun di Macanre pada tanggal 30 Maret 2009 sedang untuk harta berupa sebuah ruma BTN tipe 45 di Minasa Upa Makassar dilaksanakan dengan bantuan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 April 2009, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa penggugat dan tergugat I, masing-masing telah mengajukan konklusinya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang terurai dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa penggugat telah mengemukakan beberapa eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut surat kuasa yang belum diperbaharui mengikuti nomor perkara yang sudah berganti yang telah ditanggapi oleh penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam S.E.M.A. R.I. Nomor 31/P/169/M/1959 tidak dicantumkan nomor perkara sebagai syarat keabsahan suatu surat kuasa.
- Bahwa yang harus dicantumkan dalam surat kuasa, menurut SEMA tersebut, adalah Identitas, forum pengadilan, pokok sengketa, pentelaah/pembatasan isi kuasa dan hak substitusi. Dan kesemua syarat tersebut, telah termuat dalam surat kuasa penggugat.
- Bahwa pencabutan perkara sebelumnya, sekedar untuk melengkapi luas obyek dan tahun kematian beberapa ahli waris, sama sekali tidak merubah piha-pihak dan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di muka, maka majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa penggugat masih dapat dipergunakan untuk



melanjutkan proses berperkara tanpa memerlukan pembaharuan surat kuasa sehingga eksepsi tergugat I tentang surat kuasa harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai alamat turut tergugat II yang juga telah dijawab oleh penggugat, majelis menganggap tidak berdasar, karena tidak disertai dengan bukti yang menunjukkan alamat turut tergugat II seperti yang dikatakan tergugat I, sedang turut tergugat II mempunyai rumah di alamat sesuai termaktub dalam gugatan, sehingga eksepsi mengenai alamat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama mengadili perkara ini karena pokok perkara mengenai hak milik, dan eksepsi tersebut telah dijawab oleh penggugat sebagaimana terurai pada berita acara dan dalam duduk perkara putusan ini, maka majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pokok masalah yang diajukan dalam gugatan adalah harta milik H. Aboe yang belum dibagi waris, dan hal tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasar pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Bahwa dalil tergugat I tentang telah terjadi pemindahan hak milik atas obyek sengketa, harus dibuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka jelas terlihat bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi tergugat I tentang kewenangan harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa harta H. Aboe sebagaimana tersebut dalam posita angka 4, belum dibagi secara waris kepada para ahli warisnya sehingga penggugat memohon agar harta-harta tersebut dibagi sesuai hukum waris Islam kepada para ahli waris H. Aboe. hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa tergugat I telah membantah dalil-dalil penggugat dengan menyatakan bahwa harta H. Aboe tidak semuanya berupa budel waris, karena harta berupa sebidang tanah beserta sebuah rumah kayu di atasnya yang terletak di Jl. Abd.Muis No.1 Watansoppeng (Posita 4.1) adalah harta tergugat I yang diperoleh sebagai ampikale dari H. Aboe,, demikian pula harta H. Aboe yang berupa rumah BTN di Makassar (Posita 4.3) adalah milik tergugat I atas dasar Hibah dari H. Aboe kepada tergugat I.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat I, dipahami bahwa harta H. Aboe yang disepakati oleh penggugat dan tergugat sebagai budel waris yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah berupa sebidang tanah perkebunan SPPT Nomor 00201050 seluas kurang lebih 80 are di Macanre sebagaimana tersebut dalam posita angka 4.2., hal ini didasarkan kepada tidak adanya bantahan dari tergugat I terhadap status tanah tersebut sebagai harta warisan H. Aboe. Sedang harta selainnya masih diperselisihkan oleh penggugat dan tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar harta H. Aboe yang berupa sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Abd. Muis No. 1 Watansoppeng telah beralih kepada tergugat I berdasarkan pemberian dari H. Aboe kepada tergugat I sebagai Ampikale, demikian pula tentang sebuah rumah BTN Tipe 45 di BTN Minasa Uça Makassar, apakah telah diberikan kepada tergugat I sebagai hibah dari H. Aboe? Sehingga pemeriksaan pembuktian dititik beratkan kepada kedua obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1., P.2., P.3., dan P.4., yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dan tidak ada bantahan atau



sangkalan dari pihak tergugat I akan keabsahan alat bukti tersebut, sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah memperhadapkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Rusli bin Mahmud dan Sabang bin Lamallawangen, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan atau keberatan dari tergugat I atas keterangannya sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa H. Aboe meninggal dunia pada tahun 2007.
- Bahwa selain meninggalkan anak keturunan, H. Aboe juga meninggalkan harta seperti yang termuat dalam surat gugatan penggugat.
- Bahwa obyek sengketa 1 sekarang dikuasai oleh tergugat 1, obyek sengketa 2 dikuasai oleh tergugat III, sedang obyek sengketa 3 dikuasai oleh tergugat II.

Menimbang, bahwa tergugat I, untuk meneguhkan daill-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode T1, T2 dan T3. Bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat serta tidak mendapat bantahan atau keberatan dari penggugat akan keabsahannya, sehingga dapat diterima untuk menjadi bahan pembuktian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, tergugat 1 telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi yaitu, A. Ahmad Rahman bin A. Abd.Rahman dan Hj. Sohrab binti Abd. Hakim, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak menanggapinya sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang juga menjadi saksi ketika hibah sebagaimana dimaksud dalam bukti T3 dibuat.



- Bahwa pada waktu almarhum H. Aboe membuat Akta Hibah, beliau menyatakan tidak perlu memberitahu anak-anaknya yang lain karena anak-anak tersebut tidak ada yang peduli kepadanya sewaktu sakit.
- Bahwa pada waktu itu, H. Aboe juga menyatakan bahwa tanah beserta rumah yang ditempati sekarang (Jl. Abd.Muis) diberikan semua kepada Arsyad sebagai ampkale karena hanya Arsyadlah yang peduli merawatnya selama sakit.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat I, untuk lebih meyakinkan, telah pula diadakan pemerisaan setempat di tiga lokasi obyek sengketa, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia, maka berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti P1 yang tidak dibantah oleh tergugat I, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terlebih dahulu harus dipisahkan antara ahli waris almarhumah Hj. Hamsia dan ahli waris almarhum H. Aboe beserta bagiannya dalam malwaris, karena almarhumah Hj. Hamsiah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum H. Aboe.
- Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Hamsiah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Suami yaitu H. Aboe, memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta almarhumah sebagai bagian dari harta bersama..
 - b. 9 (sembilang) orang anak, yaitu : Baharuddin bin Aboe, Hj. Nursia binti Aboe, Arsyad bin Aboe, Fatmawati binti Aboe, Abang bin Aboe, Ahmad Yani bin Aboe, Arifin bin Aboe, Evo binti Aboe dan Nur Intang binti Muh. Dg. Mallongi, yang masing-masing memperoleh bagian dari sisa (ashabah) dari harta waris almarhumah Hj. Hamsia setelah bagian almarhum H. Aboe, sisa tersebut sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dibagi dengan perbandingan 2 : 1 (dua berbanding satu) antara anak laki-laki dan anak perempuan.



- Bahwa sewaktu almarhum H.Aboe meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu : Baharuddin bin Aboe, Hj. Nursia binti Aboe, Arsyad bin Aboe, Fatmawati binti Aboe, Abang bin Aboe, Ahmad Yani bin Aboe, Arifin bin Aboe, dan Evo binti Aboe, yang masing-masing memperoleh bagian dari harta waris almarhum H. Aboe, dengan pembagian 2 : 1 (dua berbanding satu) antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Menimbang, bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, tidak dibantah oleh tergugat 1 sebagai harta milik almarhum H. Aboe, hal ini juga dikuatkan oleh bukti T.1., T.2. dan pemeriksaan setempat, sehingga harta-harta tersebut ditetapkan sebagai obyek sengketa malwaris antara para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari almarhum H.Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia sebelum dibagi kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu harta tersebut harus diadakan pemurnian sebagai harta waris, yaitu dengan memisahkan atau mengeluarkan segala hal yang menjadi pembebanan terhadap harta tersebut, yaitu pemisahan sebagai harta bersama suami-isteri, segala utang, hibah, wasiat, biaya perawatan sewaktu sakit dan biaya penyelenggaraan jenazah pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat keterangan bahwa harta tersebut telah dibagi sebagai harta bersama antara almarhum H. Aboe dengan isterinya, almarhumah Hj.Hamsiah, maka harta tersebut terlebih dahulu harus dibagi 2 sebagai harta bersama (gono-gini), $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum H. Aboe dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhumah Hj. Hamsia.

Menimbang, bahwa tentang utang almarhum H.Aboe dan almarhumah Hj.Hamsiah, tidak disinggung oleh penggugat dan tergugat, demikian pula tentang biaya perawatan dan penguburannya, sehingga hal tersebut dipandang tidak menjadi masalah. Tetapi tentang pembebanan yang lain terhadap harta obyek sengketa terdapat perbedaan antara dalli penggugat dan dalli tergugat I sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti surat (P.1., P.2., P.3., dan P.4.) maupun keterangan dua orang saksi, sama sekali tidak menyebutkan adanya pembebanan-pembebanan terhadap ketiga obyek sengketa, dan saksi-saksi tersebut tidak pernah tahu akan adanya hibah dan ampikale dari H. Aboe kepada tergugat I. sehingga bukti-bukti tersebut tidak merubah kedudukan, baik kedudukan harta H. Aboe sebagai harta warisan maupun kedudukan para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa pembuktian dari penggugat dalam hal ini, adalah pembuktian negatif. Karena penggugat menyatakan tidak pernah terjadi pembagian secara waris, sehingga sekalipun penggugat tidak mengajukan bukti, memang hukum pokok harta adalah tidak ada pembebanan dalam hal ini dibagi waris. Oleh karena itu, tergugat yang harus memperkuat pembuktiannya untuk menguatkan pernyataannya tentang telah adanya adanya pembebanan terhadap harta tersebut.

Menimbang, bahwa untuk itu, tergugat telah mengajukan bukti surat (T.3.) dan dua orang saksi, yang menunjukkan telah adanya pembebanan terhadap sebagian dari obyek sengketa yaitu Hibah dan ampikale.

Menimbang, bahwa (T.3.) adalah akta hibah yang dibuat oleh H. Aboe sewaktu hidup dengan disaksikan oleh dua orang saksi., bukti mana telah memenuhi syarat-syarat sebagai akta hibah sebagaimana termaktub dalam pasal 210 KHI.

Menimbang, bahwa tentang keberatan penggugat yang menyatakan akta hibah tidak dapat diterima karena jumlah harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta dan tidak mendapatkan persetujuan dari para ahli waris, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah hibah yang melebihi 1/3 dari harta warisan, tidak membatalkan akta hibah, cuma membatasi jumlah harta hibah. Jadi hibah tetap sah, namun jumlahnya jika melebihi 1/3 dari harta warisan, maka akan dikurangi menjadi 1/3 bagian dari harta warisan.



- Bahwa, persetujuan dari para ahli waris diperlukan jika orang yang akan memberi hibah itu berada dalam keadaan sakit yang mendekati ajalnya atau berada dalam keadaan sakaratulmaut. (Pasal 213 KHI). Tetapi dalam kasus ini, H. Aboe sewaktu menghibahkan sebagian hartanya kepada tergugat I tidak berada dalam keadaan seperti tersebut di atas, karena hibah dibuat pada tahun 2005 sedang H. Aboe meninggal pada tahun 2007.

Menimbang, dari apa yang telah diuraikan tentang hibah di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah sah, meskipun isi dari akta hibah itu tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, melainkan hanya diberlakukan sebanyak 1/3 dari harta warisan almarhum H.Aboe.

Menimbang, bahwa tentang ampikale terhadap obyek sengketa 2 (tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Jl.Abd. Mu'is No.1 Watansoppeng) yang diberikan kepada tergugat I, dapat dikemukakan bahwa ampikale adalah salah satu hukum adat Bugis, yang berarti pemberian suatu barang/harta milik pewaris sewaktu hidup kepada orang yang memelihara, merawat, dan menyelenggarakan jenazahnya ketika dalam keadaan tua/sakit sampai meninggal sebagai balas jasa, dan pelimpahan harta tersebut dilaksanakan setelah pewaris meninggal.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hukum Islam terdapat kaedah yang menyatakan 'adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah' yang mempunyai pengertian bahwa hukum adat dapat diberlakukan jika hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' (syar'), maka tentang ampikale ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan melihat pengertian ampikale sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal, maka dapatlah ampikale itu digolongkan kedalam wasiat, hal ini juga sama dengan apa yang termaktub dalam pasal 207 KHI dan oleh karena itu jumlah ampikalepun tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan (pasal 201 Kompilasi Hukum Islam).



- Bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris (pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam); sedangkan dalam perkara ini tidak terdapat persetujuan dari semua ahli waris, bahkan ada ahli waris yang menentangnya, terbukti dengan diajukannya perkara ini.
- Bahwa andaikata ampikale ini dianggap pemberian jasa seperti pemberian biasa, maka hal itu pun harus jelas disebutkan dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan pewaris sedang dalam perkara ini sudah terdapat hibah kepada orang yang sama (tergugat I).
- Bahwa memelihara, merawat dan menyelenggarakan jenazah almarhum H. Aboe adalah kewajiban dari ahli waris termasuk tergugat I, tidak bergantung kepada ada atau tidak ada ampikale atau balas jasa.

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah diuraikan di muka, maka disimpulkan bahwa ampikale dalam perkara ini bertentangan dengan hukum Islam dan karenanya ampikale tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tentang harta obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan obyek sengketa, hanyalah obyek sengketa ke 3 yang telah mendapat pembebanan yaitu telah dihibahkan kepada tergugat I, namun berdasar pasal 210 dan 211 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka hibah tersebut dikurangi menjadi 1/3 bagian dari harta almarhum H. Aboe setelah diadakan pemurnian harta. Sehingga khusus bagian tergugat I pada pembagian harta waris almarhum H. Aboe memperoleh 1/3 bagian.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di muka, dapat dikemukakan pembagian harta obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Pembagian pertama adalah membagi 2 seluruh harta sebagai harta bersama, $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum H. Aboe dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhumah, Hj. Hamsia.



B. Bahagian almarhumah Hj. Hamsiah ($\frac{1}{2}$ bagian) dari harta bersama dibagi kepada ahli warisnya, karena almarhumah Hj. Hamsia lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum H. Aboe, yaitu :

1. Almarhum H. Aboe , mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sehingga H. Aboe memperoleh bagian dari seluruh harta obyek sengketa sebesar $\frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$. Sedang sisa harta sebesar $\frac{3}{8}$ yang menjadi bagian almarhumah Hj. Hamsia dibagi kepada anak-anaknya sebagai berikut.
2. Baharuddin bin H. Aboe, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{112}$ bagian.
3. Hj. Nursia binti H. Aboe, mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{112}$ bagian.
4. Arsyad bin H. Aboe, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{112}$ bagian .
5. Fatmawati binti H. Aboe, mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{112}$ bagian.
6. Abang binti H.Aboe, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{112}$ bagian.
7. Ahmad Yani bin H. Aboe, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{112}$ bagian.
8. Arifin bin H.Aboe, mendapat $\frac{2}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{112}$ bagian.
9. Evo binti H.Aboe, mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{112}$ bagian.
10. Nur Intan binti Mu. Dg.Mallongi, mendapat $\frac{1}{14} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{112}$ bagian.

C. Harta bahagian almarhum H. Aboe sebesar $\frac{5}{8}$ atau $\frac{70}{112}$, dibagi kembali kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Arsyad bin H: Aboe, mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{70}{112} = \frac{70}{336}$ sebagai hibah.

Setelah bagian tersebut dikeluarkan, maka sisa harta bagian almarhum H. Aboe menjadi sebesar $\frac{140}{336}$ yang dibagi kepada ahli waris lain sebagai berikut :

1. Baharuddin bin H. Aboe, mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{280}{3696}$ bagian.
2. Hj. Nursia binti H. Aboe, mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{140}{3696}$ bagian..
3. Fatmawati binti H.Aboe, mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{140}{3696}$ bagian.
4. Abang bin H.Aboe, mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{280}{3696}$ bagian.
5. Ahmad Yani bin Aboe, mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{280}{3696}$ bagian.
6. Arifin bin H.Aboe, mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{280}{3696}$ bagian.
7. Evo binti H.Aboe, mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{140}{336} = \frac{140}{3696}$ Bagian.



Menimbang, bahwa karena Baharuddin bin H. Aboe telah meninggal dunia maka bagian dari harta warisannya yang sebesar $\frac{6}{112} + \frac{280}{3696} = \frac{198}{3696} + \frac{280}{3696} = \frac{478}{3696}$ diambil oleh ahli warisnya yaitu :

1. A. Nami (isteri) memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{478}{3696} = \frac{478}{29568}$ bagian.
2. A. Apriyanto bin Baharuddin (anak) memperoleh sisa yaitu $\frac{7}{8} \times \frac{478}{3696} = \frac{3346}{29568}$ bagian. .

Menimbang, bahwa demikian pula bagian almarhum Fatmawati binti H. Aboe yang sebesar $\frac{3}{112} + \frac{140}{3696} = \frac{99}{3696} + \frac{140}{3696} = \frac{239}{3696}$, diambil oleh ahli warisnya yaitu :

1. Maming (suami) memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{239}{3696} = \frac{239}{14784}$ atau $\frac{478}{29568}$ bagian.
2. Reni binti Maming (anak) dan Fahmi bin Maming (anak) memperoleh sisa harta bagian almarhum Fatmawati bin H. Aboe yang sebesar $\frac{3}{4} \times \frac{239}{3696} = \frac{717}{14784}$ atau $\frac{1434}{29568}$ bagian kemudian membagi 2 sebagai berikut :
 - Reni binti Maming, memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1434}{29568} = \frac{478}{29568}$ bagian.
 - Fahmi bin Maming, memperoleh $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1434}{29568} = \frac{956}{29568}$ bagian.

Menimbang, bahwa untuk almarhumah Rahmatia binti H. Aboe tidak diberi bahagian karena tidak mempunyai ahli waris.

Menimbang, bahwa setelah diurai bahagian ahli waris dari masing-masing pewaris, maka dapat disimpulkan hasil akhir pembagian untuk ahli waris yang ada pada saat sekarang adalah sebagai berikut:

1. A. Nami (isteri almarhum Baharuddin bin H. Aboe) memperoleh bagian sebesar $\frac{478}{29568}$ bagian.
2. A. Apriyanto bin Baharuddin, memperoleh $\frac{3346}{29568}$ bagian.
3. Hj. Nursia binti H.Aboe, memperoleh $\frac{1912}{29568}$ bagian.
4. Arsyad bin H. Aboe, memperoleh $\frac{7744}{29568}$ bagian.
5. Maming (suami almarhumah Fatmawati binti H. Aboe) memperoleh $\frac{478}{29568}$ bagian.
6. Reni binti Maming, memperoleh $\frac{478}{29568}$ bagian.



7. Fahmi binti Maming , memperoleh 956/29568 bagian.
8. Abang bin H.Aboe, m,emperoleh 3824/29568 bagian.
9. Ahmad Yani bin H. Aboe memperoleh 3824/29538 bagian.
10. Arifin bin H. Aboe, memperoleh 3824/29568 bagian.
11. Evo binti H. Aboe, memperoleh 1912/29568 bagian.
12. Nurintang binti Muh. Dg. Mallongi, memperoleh 792/29568 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I menguasai harta obyek sengketa 1, tergugat III menguasai harta obyek sengketa 2, dan tergugat II menguasai harta obyek sengketa 3, maka kepada masing-masing pihak tersebut dihukum untuk menyerahkan harta obyek sengketa yang masing-masing dikuasai untuk diserahkan dan dibagi waris sesuai bahagiannya masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut di atas akan dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris tersebut.

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita yang diajukan oleh penggugat terhadap obyek sengketa, maka oleh karena para pihak tergugat yang menguasai obyek sengketa tidak memperlihatkan tanda-tanda yang mengarah kepada kehendak untuk menjual atau memindahtangankan atau menggelapkan obyek sengketa, maka dipandang tidak perlu diletakkan sita, sehingga permohonan sita dari penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat agar putusan ini dilaksanakan sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (*ultvoebaar bij voorraad*) tidak disertai dengan alasan yang kuat serta tidak didasari bukti-bukti tertulis tentang hak pemilikan penggugat, maka permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana para pihak turut menjadi ahli waris dan masing-masing memperoleh bagian dari warisan, maka adalah adil dan bijaksana bila segala biaya uang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung-renten.



Memperhatikan segala perundang-undangan dari hukum syaria yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I.

Dalam Pokok Perkara


1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia serta bagian masing-masing dari harta warisan sebagai berikut :
 - a. A. Nami (isteri almarhum Baharuddin bin H. Aboe) memperoleh bagian sebesar 478/29568 bagian.
 - b. A. Apriyanto bin Baharuddin, memperoleh 3346/29568 bagian.
 - c. Hj. Nursia binti H.Aboe, memperoleh 1912/29568 bagian.
 - d. Arsyad bin H. Aboe, memperoleh 7744/29568 bagian.
 - e. Maming (suami almarhumah Fatmawati binti H. Aboe) memperoleh 478/29568 bagian.
 - f. Reni binti Maming, memperoleh 478/29568 bagian.
 - g. Fahmi binti Maming, memperoleh 956/29568 bagian.
 - h. Abang bin H.Aboe, memperoleh 3824/29568 bagian.
 - i. Ahmad Yani bin H. Aboe memperoleh 3824/29568 bagian.
 - j. Arifin bin H. Aboe, memperoleh 3824/29568 bagian.
 - k. Evo binti H. Aboe, memperoleh 1912/29568 bagian.
 - l. Nurintang binti Muh. Dg. Mallongi, memperoleh 792/29568 bagian.
3. Menetapkan harta warisan dari almarhun H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 3 are beserta sebuah rumah kayu yang terletak di jalan Abdul Muis No. 1 Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :




- Sebelah utara : Tanah dan gedung kantor DIKMUDORA Kab. Soppeng
 - Sebelah timur : Tanah dan rumah Aminuddin Syam.
 - Sebelah selatan: Tanah dan rumah almarhum Saleh Baso/Wittuing.
 - Sebelah barat : Jalan Abdul Muis.
- b. Sebidang tanah perkebunan Blok 002 No. 105 seluas 109 are dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Kebun A. Rosalina.
 - Sebelah timur : Jalanan.
 - Sebelah selatan : Kebun H. Jale.
 - Sebelah barat : Kebun Hj. Sennang.
- c. Satu unit rumah BTN Tipe 45 beserta tanahnya seluas kurang lebih 161.28 M2 yang terletak di BTN Minasa Upa Blok L 1 Nomor 9 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Rumah BTN Blok L 1 Nomor 10 milik Bapak Ramadhan.
 - Sebelah timur : Rumah BTN Blok L 1 Nomor 8 milik pak Mukhtar.
 - Sebelah selatan: Jalanan dan sekolah.
 - Sebelah Barat : Jalanan.
- 4 Menghukum tergugat I, II dan III untuk menyerahkan dan membagi harta warisan dari almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia sebagaimana tercantum dalam angka 3 di muka, kepada para ahli waris almarhum H. Aboe dan almarhumah Hj. Hamsia bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam angka 2 di muka, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris tersebut.
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum para pihak untuk membayar secara tanggung renten biaya perkara ini sejumlah Rp 2.807.400,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).
- Demikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal 16 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 H., oleh kami Drs. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.,

sebagai Hakim Ketua dan Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., se
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka umum pada hari itu juga de
dihadiri oleh Dra. Hj. Fatimah, Panitera Pengganti, dihadiri oleh: penggugat,
hadimya para tergugat dan para turut tergugat.


Hakim Anggota,


Drs. Muhlis, S.H.



Drs. H. Baharuddin, S.H.



Hakim Ketua,


Drs. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

- Panggilan	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 1.426.400,00
- Pemeriksaan setempat	Rp 1.340.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 2.807.400,00

KOMPILASI

HUKUM

ISLAM

KOMPILASI HUKUM ISLAM*

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. *Pemirngan* ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodhan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. *Wali hakim* ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. *Akad nikah* ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. *Mahar* adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. *Taklif-talak* ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. *Harta kekayaan* dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. *Pemeliharaan anak* atau *hadhorah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. *Perwalian* adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. *Khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadi kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. *Mutah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

- Pasal 6
- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

- Pasal 7
- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
 - (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjdisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
 - (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, lkrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

- Pasal 9
- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
 - (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

- Pasal 12
- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
 - (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
 - (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
 - (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

- Pasal 13
- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
 - (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

- Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
- Calon Suami;
 - Calon Isteri;
 - Wali nikah;
 - Dua orang saksi dan;
 - Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- Wali nikah terdiri dari :
 - Wali nasab;
 - Wali hakim.

Pasal 21

- Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderit tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghib atau adial atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adial atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkan;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kerlu calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang dijanjikan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan perusulannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

- Pasal 47
- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
 - (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
 - (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

- Pasal 48
- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

- Pasal 49
- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

- Pasal 50
- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga ferhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
 - (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
 - (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
 - (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
 - (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberhik kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

- Pasal 53
- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

- Pasal 54
- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
 - (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

- Pasal 55
- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
 - (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
 - (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

- Pasal 56
- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
 - (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
 - (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Pasal 57
- Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- Pasal 58
- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
 - (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

- Pasal 60
- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Pasal 61

- Pasal 62
- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengempu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
 - (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan mengizinkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Perkawinan batal apabila :

Pasal 70

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah di'annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murdad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang tuhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang salui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), dilentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenal hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasil atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 88

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 89

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 90

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Anak yang sah adalah :

Pasal 99

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahirannya atau buktinya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 114

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 115

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Pasal 116

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar talik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Talak adalah lkrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Pasal 117

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selamasteri dalam masa iddah. Pasal 118

Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya. Pasal 120

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 121

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Pasal 122

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan Pasal 123

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Pasal 125

Pasal 126
Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127
Tata cara li'an diatur sebagai berikut :
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128
Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang menyaksikan ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132
1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133
1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- Pasal 136
1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
 2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

- Pasal 138
1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
 2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
 3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
 4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

- Pasal 141
1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
 2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
 3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

- Pasal 142
1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
 2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

- Pasal 143
1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

- Pasal 146
- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
 - (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

- Pasal 147
- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
 - (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
 - (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Ketetapan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
 - (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
 - (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
 - (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

- Pasal 148
1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
 2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
 3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
 4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadi atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
 5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadi Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

- Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - memerikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasal 153

- Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membekukan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut'ah

Pasal 158

- Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhuk;
 - b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusannya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusannya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk dilkrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila kepastian tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AJL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berakut bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201
Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisanya.

Pasal 202
Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebajikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206
Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau muallim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208
Wasiat tidak berfaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 175 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 211

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 212

Hibah yang diberikan pada swast pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 213

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Pasal 214

BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakikan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakalkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakalkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakalkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bila terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan**

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf**

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

**BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf**

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf**

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor BI/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nssab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.